LKIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Pusat

RAMBUTAN
ALAP-ALAP
KOTAMADYA JAKARTA - PUSAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....j

RINGKASAN EKSEKUTIF.....k

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.....1

TUJUAN DAN MANFAAT.....2

GAMBARAN UMUM WILAYAH.....2

GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....6

Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.....6

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.....6

Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.....8

ISU STRATEGIS.....10

Ringkasan IKU Periode 2017-2022.....10

Isu Strategis 2023-2026.....13

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....16

Sumber Daya Manusia.....16

Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....19

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL.....26

SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....35

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026.....40

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....42

PROGRAM PENDUKUNG.....45

RENCANA KERJA TAHUN 2025.....47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025.....61

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....68

ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....69

Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal 69

Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis 73

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia....73

Pemanfaatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana 88

Analisa Program dan Kegiatan Pendukung....88

Faktor Penghambat Keberhasilan Tujuan Strategis 90

Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal 91

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan 91

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi....99

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Strategis....107

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia....107

Budaya Kerja 111

Inovasi dan Kolaborasi....112

Pemanfaatan Sumber Daya Sarana Prasarana 115

Analisa Program dan Kegiatan Pendukung....115

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran Strategis 118

Rencana Aksi Ke Depan Untuk Meningkatkan Capaian IKU....119

SASARAN RELEVAN LAINNYA 121

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat 121

Sasaran 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah 122

Sasaran 5: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel 124

Sasaran 6: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas 125

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri 126

Sasaran 8: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan....127

Sasaran 9: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko....129

Sasaran 10: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi....130

Sasaran 11: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) 131

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 136

Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025....136

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN 145

SARAN 146

LAMPIRAN

PENGHARGAAN..... vi

KUESIONER..... xviii

DATA PENDUKUNG xxix

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah data pegawai Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian KKPP, Desember 2025) 16
Tabel 2 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP) 18
Tabel 3 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP) 18
Tabel 4 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP) 19
Tabel 5 Jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025) 21
Tabel 6 Jumlah bangunan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025) 23
Tabel 7 Jumlah RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2025) 25
Tabel 8 Jumlah Eksisting Petugas PPSU Kelurahan per Desember 2025 (sumber: Bagian Pemerintahan Setko Adm Jakarta Pusat) 26
Tabel 9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024 (dan keberlanjutan di Tahun 2025) 32
Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dimensi Pemerintahan (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026) 40
Tabel 11 Tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026) 41
Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025 42
Tabel 13 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 43
Tabel 14 Program dan Kegiatan Pendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: Bagian PPK) 47
Tabel 15 Rincian 1 (satu) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dengan 13 (lima belas) indikator kinerja 2025 62
Tabel 16 Skala Nilai Peringkat Kerja (sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyesuaian) 62
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 63
Tabel 18 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 64
Tabel 19 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 65
Tabel 20 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) 70
Tabel 21 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat per-semester Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) 70
Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan strategis periode sebelumnya diwakili Tahun 2022 dengan Tahun 2023 -2025 71

Tabel 23 Perbandingan target Indeks kepuasan layanan kota administrasi dengan target dalam RPD 2023-2026..71
Tabel 24 Perbandingan dengan kota dan kabupaten administrasi; dan standar nasional 2025 72
Tabel 25 Pengisian formasi jabatan fungsional untuk pengangkatan Tahun 2025 75
Tabel 26 Pengisian formasi jabatan struktural untuk pengangkatan Tahun 2025 75
Tabel 27 Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2025 76
Tabel 28 Pengikutsertaan diklat pegawai 2025 76
Tabel 29 konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022....83
Tabel 30 Perbandingan Rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan Provinsi DKI Jakarta (sumber: ACT) 87
Tabel 31 Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: https://monev2025.bapedadki.net/monev/) 89
Tabel 32 Realisasi Indikator "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) 92
Tabel 33 Realisasi Indikator "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)" Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) 92
Tabel 34 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2018-2022 93
Tabel 35 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2023-2025 93
Tabel 36 Perbandingan target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dengan target dalam RPD 2023-2026 93
Tabel 37 Tabel Nilai IKM (PermanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017) 95
Tabel 38 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia (sumber: monev2025.bapedadki.net/ dan hasil pencarian melalui internet)....96
Tabel 39 Unsur Pelayanan 97
Tabel 40 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 (diolah UPT Pengelola Statistik, 2025)....99
Tabel 41 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)....100
Tabel 42 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) 100
Tabel 43 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" per-Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)....100
Tabel 44 Nilai efektivitas koordinasi bidang Pemerintahan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik JP) 101

Tabel 45 Nilai efektivitas koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik) 103
Tabel 46 Nilai efektivitas koordinasi bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik) 104
Tabel 47 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya (sumber: monev2024.bapedadki.net/) 105
Tabel 48 Perbandingan target Indeks efektivitas koordinasi dengan target dalam RPD 2023-2026 106
Tabel 49 Perbandingan dengan standar nasional 2025 106
Tabel 50 Usulan pengembangan kompetensi di Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP) 108
Tabel 51 Program pendukung Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK) 116
Tabel 52 Program pendukung Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK) 119
Tabel 53 Rencana Aksi JPT Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP) 121
Tabel 54 Realisasi Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2025 122
Tabel 55 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Tahun 2025 122
Tabel 56 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program Tahun 2020-2025 123
Tabel 57 Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang 124
Tabel 58 Tangkapan Layar Menu Dashboard yang menunjukkan progres pelaksanaan inventarisasi pada Sistem Inventarisasi BMD (sumber: Bagian Umum dan Protokol) 125
Tabel 59 Realisasi Indikator kinerja Nilai Kualitas data SDI Tahun 2024-2025 125
Tabel 60 Daftar Data Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Kepgub Nomor 785/ 2025 (sumber: Bagian Umum dan Protokol) 126
Tabel 61 Realisasi Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 2023-2025 127
Tabel 62 Realisasi Indikator kinerja Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar dan Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2023-2025) 128
Tabel 63 Daftar aset pengetahuan dan persentase capaian ditonton oleh pegawai Kota Adm JP Tahun 2025 129
Tabel 64 Realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 2023-2025 130
Tabel 65 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2023-2025 131

Tabel 66 Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2025 132
Tabel 67 Capaian Kinerja Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024 132
Tabel 68 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2025 135
Tabel 70 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 136
Tabel 71 Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 137
Tabel 72 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 berdasarkan Program dan Kegiatan (sumber: bagian PPK) 138
Tabel 73 Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 139
Tabel 74 Efisiensi output program 140
Tabel 76 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat 141
Tabel 77 Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 142

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase keterisian eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP) 16
Grafik 2 Persentase keterisian pegawai bagian-bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber Bagian KKPP) 17
Grafik 3 Persentase keterisian pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP) 17
Grafik 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Data diolah Bagian KKPP, 2026) 64
Grafik 5 Capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 67
Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 69
Grafik 7 Trendline Linear Forecast Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten 2023-2025 (sumber: Kota dan Kabupaten Administrasi Jakarta Pusat, 2026) 72
Grafik 9 Jumlah pegawai Sekretariat, kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2020-2025 (Sumber data: Bagian KKPP, 2026) 74
Grafik 8 Tren Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2018-2025 93
Grafik 10 Capaian Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2025 131
Grafik 12 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 137
Grafik 13 Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024 137
Grafik 14 konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Luas wilayah dan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan Kecamatan (sumber Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Jakarta Pusat) 3
Gambar 2 Infografis penduduk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Sudin Dukcapil JP) 5
Gambar 3 Struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pergub 57/2022) 9
Gambar 4 Skema keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026) 41
Gambar 5 Penghargaan BerAKHLAK diterima Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber:Bagian KKPP) 86
Gambar 6 Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 88
Gambar 7 Pemberian bimbingan cara pengisian survei kepuasan masyarakat di Kelurahan Gelora (sumber Bagian KKPP, 2026) 93
Gambar 8 Kunjungan Tim Penggerak PKK Kota ke Kecamatan Sawah Besar (sumber: Sudin Kominfotik) 94
Gambar 9 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Kel Senen Kec Senen Kota Adm JP) 94
Gambar 10 Monitoring pemberantasan sarang nyamuk (PSN) (sumber Sudin Kominfotik Kota Adm JP) 95
Gambar 11 Kegiatan Posyandu Lansia (sumber Sudin Kominfotik JP) 95
Gambar 12 Kegiatan Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP) 96
Gambar 13Kegiatan bersih-bersih Sarana dan Prasarana Umum oleh PPSU (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP) 96
Gambar 14 Koordinasi Kelembagaan di Kelurahan Cideng (sumber: Kelurahan Cideng Kec Gambir Kota Adm JP) 97
Gambar 15 Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wilayah Semester 1 Tahun 2025 98
Gambar 16 Rapat Koordinasi bidang Asisten Pemerintahan Sekko Adm Jakarta Pusat TW II dan III Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan) 102
Gambar 17 Rapat Koordinasi bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Perekonomian) 103
Gambar 18 Rapat Koordinasi bidang Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Kesejahteraan Rakyat) 105
Gambar 19 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Sudin Kominfotik) 108
Gambar 20 Bimtek Pengelola RPTRA 2025 (sumber: Kelurahan Cideng) 109
Gambar 21 Pengarahan walikota kepada para lurah, camat, kabag terkait situasi dan kondisi wilayah dan rekruitmen PJLP/PPSU (sumber: Bagian Pemerintahan) 109
Gambar 22 Pendampingan dengan Ombudsman Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP) 111
Gambar 23 Koordinasi dalam rangka penyelesaian aduan dari masyarakat berkolaborasi dengan unit kerja terkait (sumber: Bagian KKPP) 115

Gambar 24 Sosialisasi Bank Sampah oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian PLH) 124
Gambar 25 Kegiatan Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK) 130

ARIFIN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam periode peralihan 2023-2026 LKIP merupakan dokumen informasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah direncanakan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dalam merealisasikan target kinerja kota. Hendaknya kita semua dapat terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang dengan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik.

Akhir kata, kepada semua pihak yang berkepentingan dalam tersusunnya laporan ini, diharapkan adanya masukan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat ke depan.

Jakarta, 31 Januari 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Dokumen RPD 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi unik sebagai pengelola wilayah Kota memiliki peran dalam memastikan kebijakan provinsi terimplementasi dengan baik di wilayahnya. Agar bisa menampilkan kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan lebih komprehensif dan sesuai asas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), dirumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk Kota/ Kabupaten Administrasi di Jakarta yang menampilkan fungsinya sebagai koordinator suku dinas dan suku badan di tingkat kota/ kabupaten. Selain itu, untuk memberikan tantangan pada kinerja Walikota dalam pemberian layanan kepada masyarakat, pada Survei Kepuasan Masyarakat komponen yang disurvei sebanyak tujuh komponen yaitu PKK, Jumantik, Posyandu, PPSU, RPTRA, Ketertiban Umum, dan pengelolaan kelurahan (RT, RW, LMK, FKDM).

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 menjadi:

- Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi”
- Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan” dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi”

Selain capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di atas, LKIP ini juga menjabarkan pencapaian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam sasaran lain yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu Sasaran Relevan Lainnya, yang bersama dengan tujuan dan sasaran strategis menjadi total 1 tujuan, 10 sasaran dan 13 indikator kinerja dengan rata-rata realisasi di Tahun 2025 mencapai target.

Capaian Tujuan Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 dengan indikator kepuasan layanan kota administrasi berada di angka 98.65% dan capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 untuk capaian indikator kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan sebesar 100.57%, dan capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi sebesar 96.69%.

Sasaran relevan lainnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 juga mencapai target dengan capaian rata-rata 100%.

Guna mendukung IKU dan sasaran lain pada Perjanjian Kinerja dianggarkan dalam 5 program dengan nilai total anggaran awal sebesar Rp. 881.236.863.945. Adapun dengan tahun berjalan terdapat perubahan anggaran menjadi Rp. 880.190.790.227 dan realisasi akhir anggaran sebesar Rp. 832.694.528.467.

Berdasarkan perhitungan menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, didapatkan bahwa penyerapan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 94,60%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan di angka 91,06%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 63,52%, nilai kinerja atas aspek implementasi 29,11%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 95,81%, naik dari nilai kinerja Tahun 2024 sebesar 94,51%.

Pencapaian tersebut menunjukkan Budaya Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sudah berjalan dengan cukup baik di mana pegawai Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan telah memiliki visi yang sejalan sebagai satu Perangkat Daerah besar dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menunjang keberhasilan organisasi tempatnya bernaung.

Dalam pencapaian kinerja tersebut Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus berkomitmen melakukan perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan layanannya sebagai pengelola wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini tercermin dari perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU), efisiensi sumber daya dan anggaran, dan pencapaian target Manajemen Risiko. Selain itu Kota Administrasi Jakarta Pusat mendukung secara aktif kebijakan pengimplementasian Budaya Kerja yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dengan mengikuti kegiatan diskusi/ workshop/ survei untuk semakin menanamkan budaya kerja ASN Berakhlak di diri masing-masing pegawai di lingkungannya.

Tahun 2026 kinerja baik harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan guna menjawab tantangan-tantangan di depan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Jakarta Global City.

- **LATAR BELAKANG**
- **TUJUAN DAN MANFAAT**
- **GAMBARAN UMUM WILAYAH**
- **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**
- **ISU STRATEGIS**
- **SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**
- **TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL**
- **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Reformasi administrasi publik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan konsep yang mencakup dua hal utama yaitu struktur dan prosedur serta sikap dan perilaku birokrat. Berdasarkan pedoman umum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sasaran umumnya adalah mengubah pola pikir, budaya kerja, dan sistem manajemen pemerintahan menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota-kota besar hampir di seluruh dunia. Komitmen tersebut tertuang dalam TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Di samping itu dinyatakan pula bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan kesadaran ini, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Pertanggungjawaban setiap kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat harus dilakukan secara benar, jelas, dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bertujuan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun 2024. Manfaatnya adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa yang akan datang;
3. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya kepemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan menerapkan asas transparansi, sistematik dan akuntabel.

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah kota administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106° 58’ 18’’ BT dan 5° 19’ 12’’ LS sampai dengan 6° 23’ 54’’ LS, dengan perbatasan wilayah :

- Arah utara berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Jalan Sunter Raya, Jalan Taman Sari, dan Jalan Zainul Arifin);
- Arah selatan berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jalan Jenderal Sudirman, Kali Banjir Kanal, Kali Ciliwung, dan Jalan Pramuka);
- Arah barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (Jalan KS Tubun dan Kali Grogol);
- Arah timur berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Timur (bypass Jalan Jenderal Achmad Yani).

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas wilayah 47,93 km^2 dengan rata-rata ketinggian 7,9 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar terdiri dari tanah daratan relatif landau dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal.

Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dibagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Rukun Warga/RW, dan 4.533 (empat ribu lima ratus tiga puluh tiga) Rukun Tetangga/RT.

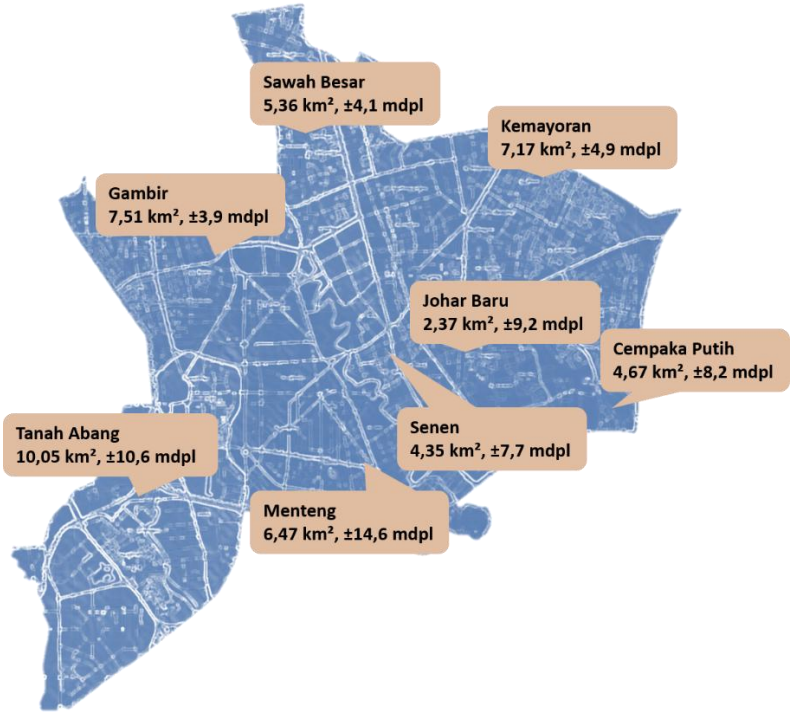

Gambar 1 Luas wilayah dan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan Kecamatan (sumber Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Jakarta Pusat)

Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Kemendagri Semester 1 Tahun 2025 yang disediakan oleh Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 1.049.860 jiwa, yang terdiri dari 526.834 berjenis kelamin laki-laki dan 523.026 penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk dengan status Warga Negara Asing (WNA) tercatat sebanyak 1.217 jiwa, 731 berjenis kelamin laki-laki dan 486 berjenis kelamin perempuan. Total jumlah penduduk (WNI + WNA) sebesar 1.051.077 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk WNI per Semester 1 2025 sebesar 22.072 jiwa/km2, tingkat kepadatan penduduk WNA per Semester 1 2025 sebesar 25.59 jiwa/km2, total tingkat kepadatan penduduk (WNI+WNA) sebesar 22.097 jiwa/km2, mengalami penurunan dibandingkan tingkat kepadatan penduduk menurut data Tahun 2024 yaitu 22.576 jiwa/km2. Berdasarkan kecamatan, tingkat kepadatan penduduk (WNI+WNA) tertinggi berada di wilayah Kecamatan Johar Baru,

56.301,24 jiwa/km2 dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Gambir, 11.980,05 jiwa/km2.

Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat termasuk multi-etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

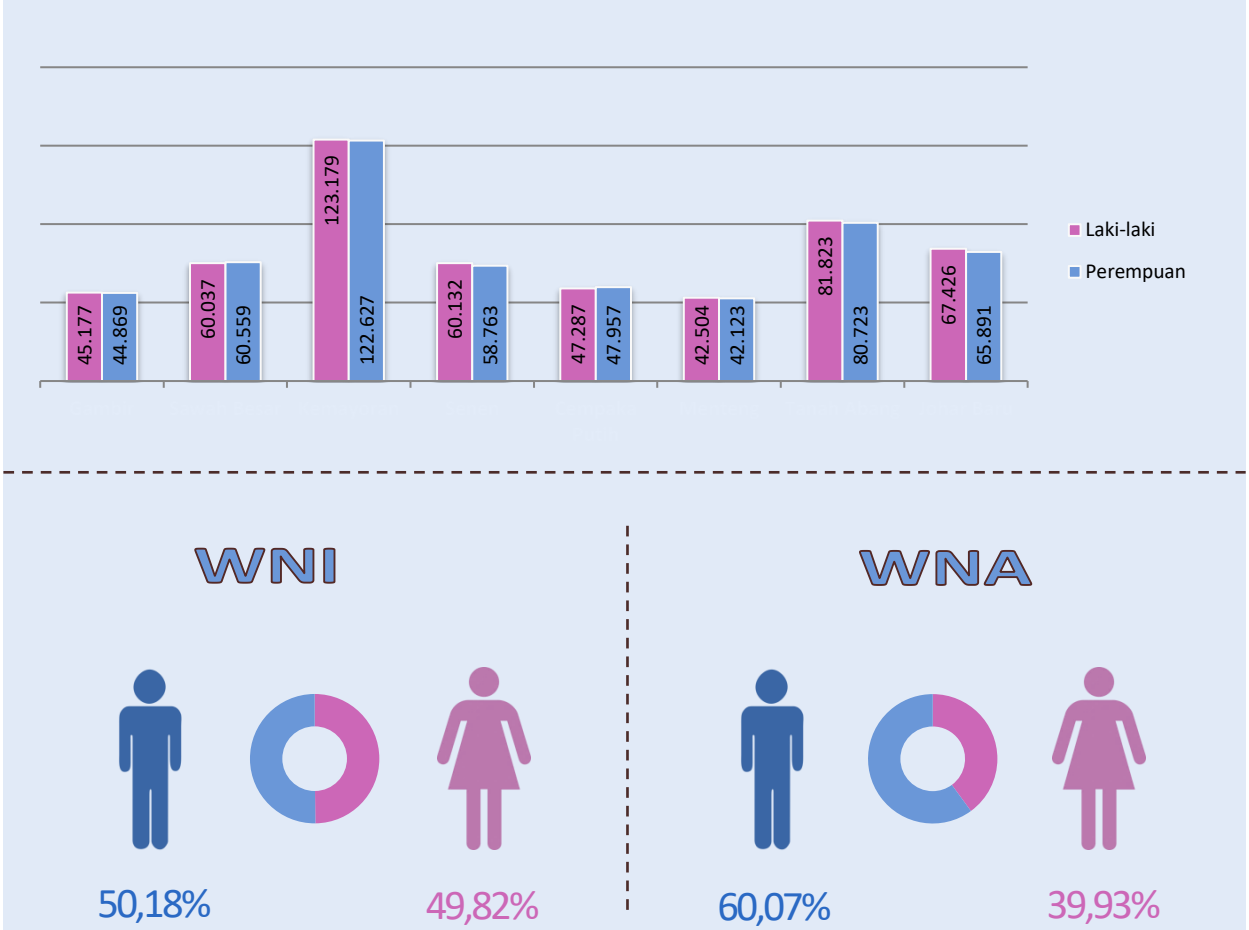

Gambar 2 Infografis penduduk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Sudin Dukcapil JP)

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki posisi strategis sebagai lokasi pusat pemerintahan kota Jakarta, Istana Negara, kantor-kantor Lembaga Tinggi Negara, kantor-kantor Duta Besar dari berbagai Negara, serta beberapa kawasan bisnis yang menjadi barometer perekonomian di Indonesia. Dengan posisi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tanggung jawab yang besar baik sebagai pendukung Provinsi DKI Jakarta maupun dalam peta nasional dan internasional, sehingga mempunyai konsekuensi kewenangan maupun kewajiban khusus yang berbeda dibandingkan kota/ kabupaten lainnya baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran 37, tertera bahwa Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah. Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Lampiran 37 Bab II Kota Administrasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;

j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan fungsi tambahan, sebagai berikut:

a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
c. fasilitasi pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Susunan Organisasi struktural Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri dari:
   a. Sekretariat Kota, terdiri atas;
      1) Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
         a) Bagian Pemerintahan yang membawahi Subbagian Administrasi Pemerintahan;
         b) Bagian Hukum; dan
         c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
      2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
         a) Bagian Perekonomian; dan
         b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
      3) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
         a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas;
            i. Subbagian Tata Usaha;
            ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
            iii. Subbagian Protokol
         b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas:
            i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
            ii. Subbagian Perbendaharaan.
         c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   b. Kecamatan, terdiri atas:
      1) Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
         a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
         b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
         c) Subbagian Keuangan;
      2) Seksi Pemerintahan;
      3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
      4) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
      5) Kelurahan, terdiri atas:
         a) Sekretariat Kelurahan;
         b) Seksi Pemerintahan;
         c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
         d) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
2. Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Sub kelompok, yaitu unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya.

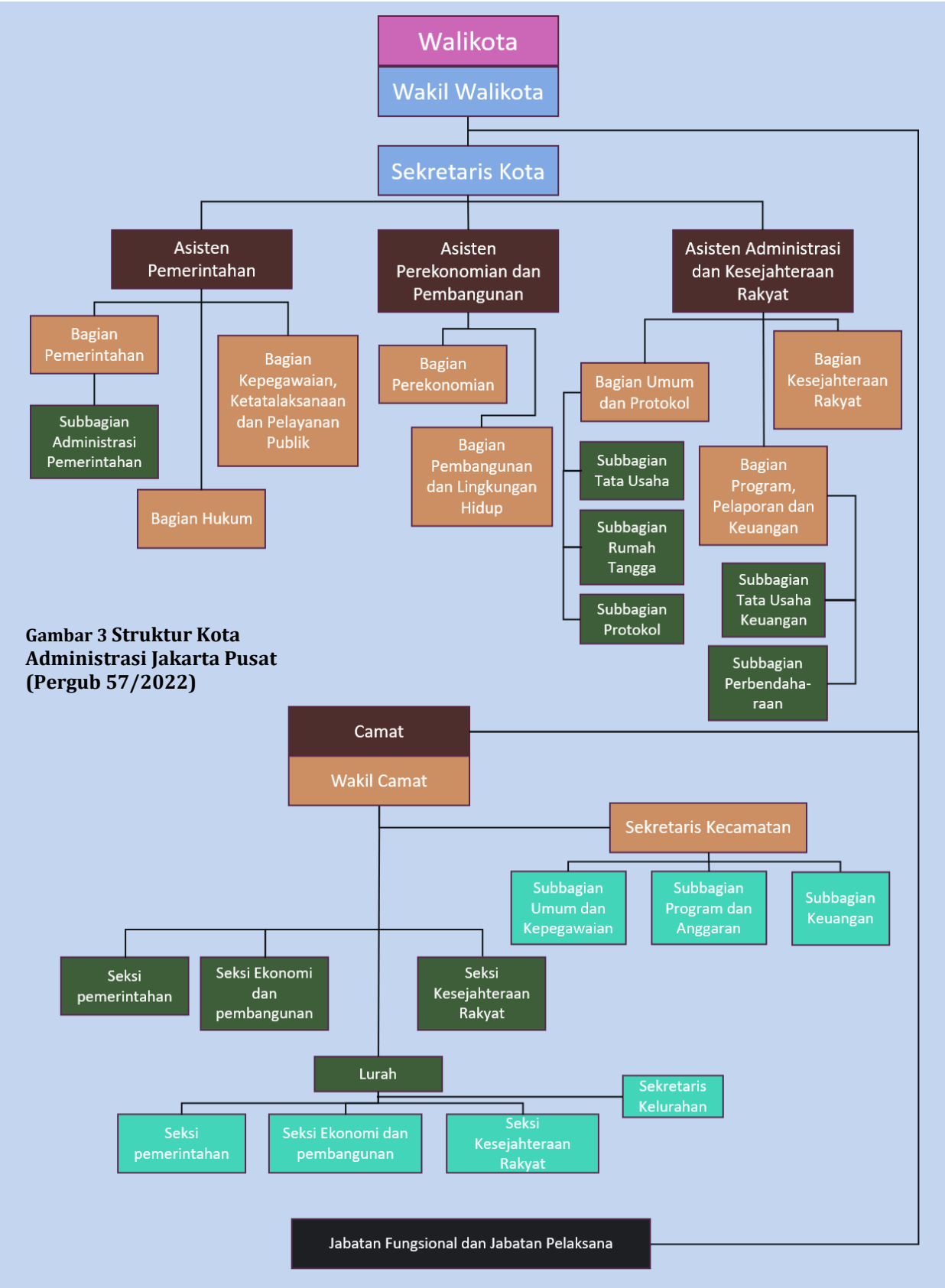

Gambar 3 Struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pergub 57/2022)

ISU STRATEGIS

Lampiran 37 Bab II KOTA Administrasi poin B mengenai Tugas dan Fungsi pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Sebagai implementasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat demi rangka mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang selama Tahun peralihan 2023-2026 adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Ringkasan IKU Periode 2017-2022

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban misi 3, yaitu: “Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas.”

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.

Kemudian, dengan dilaksanakannya evaluasi berkelanjutan RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta Renstra seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dikaji dan kemudian dilakukan perubahan. Pada evaluasi SAKIP Tahun 2021 Kemenpan RB merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah di dalamnya menggunakan perubahan perencanaan yang telah disusun, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi:

- Indeks Reformasi Birokrasi (berdasarkan draf RPJMD perubahan)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (Tetap)
- Persentase Kualitas Penggunaan Anggaran (Perkin setara sasaran)

Selain tiga sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sasaran Strategis, yang terdiri dari Sasaran Utama pada tabel 9 di atas dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional yang bervariasi setiap tahunnya tergantung kebutuhan.

Selama periode 2017-2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melaksanakan evaluasi kinerja perangkat-perangkat daerah di bawahnya yang kemudian diimplementasikan dengan perbaikan dan pengembangan sasaran-sasaran kinerja perangkat daerah. Penambahan pengampu/ penanggung jawab sasaran kinerja dilakukan guna mengatasi sasaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang belum tercapai. Kondisi seperti ini diakomodir melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sasaran khusus, dan sasaran operasional. Oleh sebab itu Indikator Kinerja Kota Administrasi terlihat dinamis selama periode 2017-2022 dengan hampir semua sasaran mencapai target 100%. Rekap sasaran kinerja Kota Administrasi periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	70.92	N/A	N/A	74.57	N/A	N/A	76.54	N/A	85	76.88	92.88	91		
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	80	82.26	102.8	83	83.58	100.7	86	87.42	101.6	86*	91.63	106.5	88.5	95.05	107.4
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	94.59	94.59	91%	96.24%	105.76	91%	92.23%	101.35

Catatan:

1. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2018-2020 adalah realisasi IRB Provinsi DKI Jakarta yang belum diamanatkan kepada perangkat daerah termasuk Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi covid-19 menjadi 86 dari target awal 88;

Indikator Kinerja Strategis Daerah (KSD) Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%
1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%
	Polder dan Tanggul Pantai (23)															
2	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (20)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (45)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
4	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (29)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
5	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (73)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (39)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (66)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (61)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Indikator Kinerja Sasaran Khusus Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%
1	Opini Laporan Keuangan	N/A	WTP (3)	N/A	N/A	WTP (3)	N/A	WTP (3)	WTP (3)	100	WTP (3)	WTP (3)	100	WTP (3)	WTP (3)	100
2	Persentase Pemanfaatan E-Order	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	0%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100
3	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.92	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100
4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88.69	N/A	81	93.88	115.9	91%	96.66%	106.2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%
5	Nilai PMPRB PD	N/A	N/A	N/A	N/A	80.68	N/A	N/A	95.32	N/A	N/A	95.56	N/A	95	97.62	102.76
6	Penggunaan e-Office	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7	Penggunaan e-Produk Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100

Indikator Kinerja Sasaran Operasional Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%	Target	Reali-sasi	%
1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	99.92%	99.92	100%	99.99%	99.99	100%	100%	100
3	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Dengan berakhirnya periode RPJMD 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun RPD 2023-2026 untuk masa transisi dan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026.

Isu Strategis 2023-2026

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu Kota Administrasi berkedudukan sebagai perangkat

yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat.

Hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi dalam mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025, adalah sebagai berikut:

No	Misi RPJPD (Misi Kepala Daerah) yang terkait Peran Kota Administrasi)	Hambatan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional.	1. Perlu mengoptimalkan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun struktural

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah di tinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RPD, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah dapat diperoleh informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 pada tabel di bawah ini.

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	No.	Identifikasi Permasalahan	Isu Strategis	Motto	
1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1	Peningkatan kolaborasi pemerintah-swasta-warga	Pemerataan Pembangunan	Maju	Masif
		2	Forum kolaborasi tanggap bencana			

		3	Industri Mikro Kreatif		
		4	Optimalisasi Peran Walikota		
		5	Optimalisasi Basis Data Terpadu Penerima Manfaat yang Terintegrasi		
2	Sasaran RPD	1	Peningkatan kualitas, Aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di	Inklusif
3	Sasaran Renstra	1	Peningkatan Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal	Wilayah yang Optimal	
4	Implikasi RT/RW bagi pelayanan	1	Kesulitan Pengadaan Lahan		
		2	Kawasan yang belum tertata		

Dapat dijabarkan secara singkat bahwa isu strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah:

1. Pemerataan pembangunan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur agar setiap Perangkat Daerah menanamkan Nilai-nilai Budaya Kerja serta core values "BerAKHLAK"dalam pelaksanaan kesehariannya. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2020, nilai-nilai budaya kerja tersebut, antara lain: berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang merupakan inti sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia

Sumber daya Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebar di Sekretariat Kota, delapan Kecamatan, dan empat puluh empat Kelurahan, dengan sebaran berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai						
		S3	S2	S1/ Setara	D4/ Setara	D3/ Setara	SMU	SMP
Sekretariat Kota	91	2	28	50	3	4	4	-
Kecamatan	95	-	34	47	2	10	2	-
Kelurahan	352	-	31	189	11	45	73	3
Jumlah	538	2	93	286	16	59	79	3

Tabel 1 Jumlah data pegawai Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian KKPP, Desember 2025)

Rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK pegawai Kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

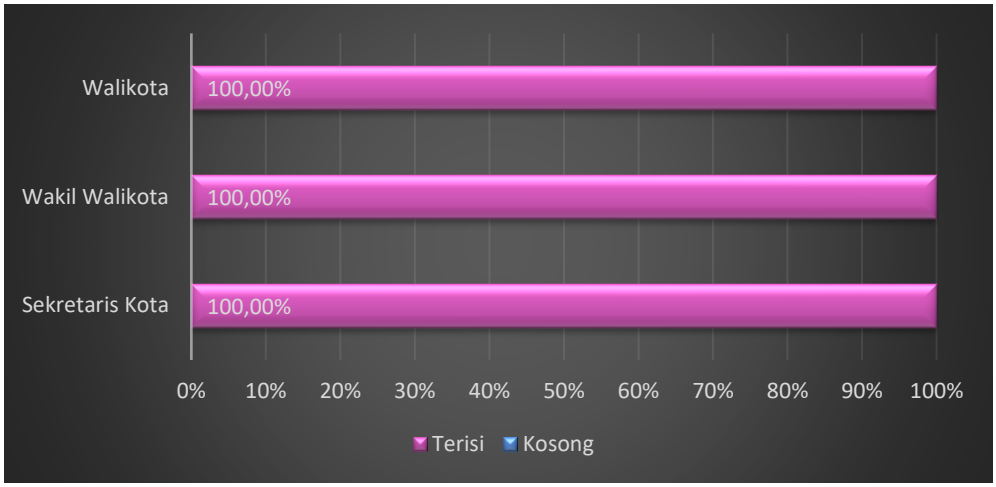

Grafik 1 Persentase keterisian eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP)

Berdasarkan data awal Tahun 2026, rasio perbandingan ABK dengan jumlah eksisting pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, adalah sebagai berikut:

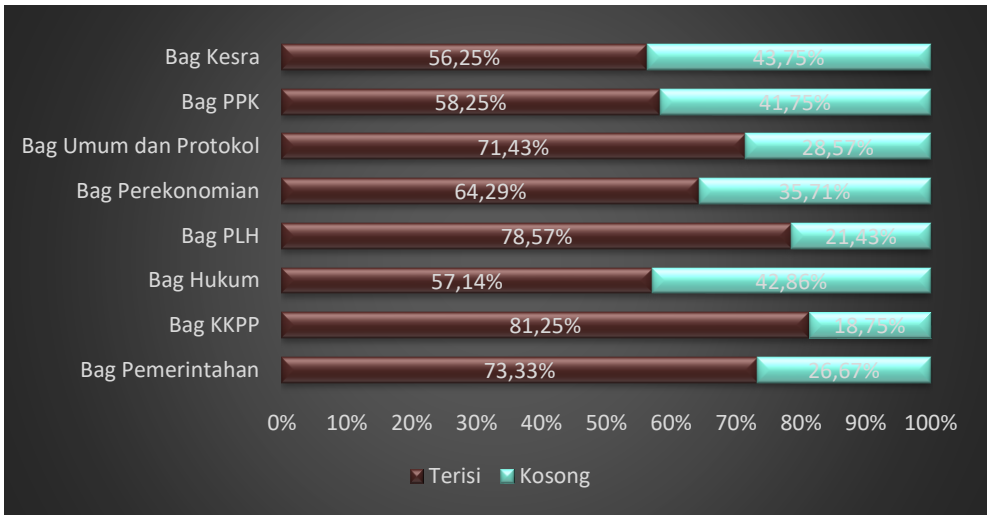

Grafik 2 Persentase keterisian pegawai bagian-bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber Bagian KKPP)

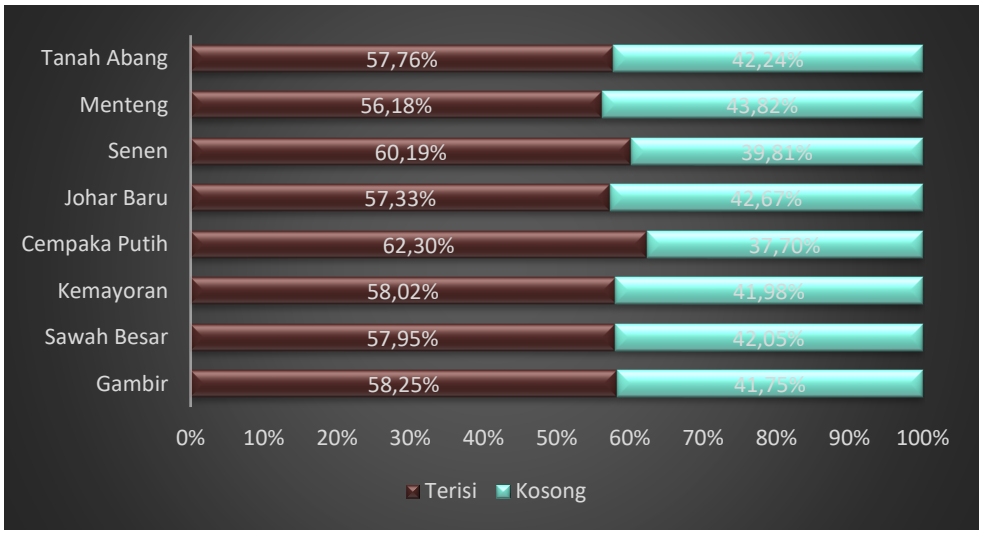

Grafik 3 Persentase keterisian pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi	23
2	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi	8
3	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi	50
4	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi	363
5	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	13
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi	705
7	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi	162

Tabel 2 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi	20
2	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi	15
3	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi	50
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi	20
5	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi	104
6	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi	49
7	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi	56
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi	39
9	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi	52
10	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi	75
11	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi	17

Tabel 3 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi	36
2	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi	237
3	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi	804
4	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	20
5	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	33
6	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	13
7	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi	18
8	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	19
9	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi	20
10	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi	22
11	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi	15

Tabel 4 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selain didukung oleh sumber daya manusia, juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana.

Berdasarkan data Desember 2025, jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat total sebanyak lima puluh sembilan bangunan kantor, dengan tujuh bangunan di kompleks Kantor Walikota, delapan bangunan kantor kecamatan, dan empat puluh empat bangunan kantor kelurahan. Data bangunan kantor lebih detail, adalah sebagai berikut:

No	Bangunan Kantor	Alamat	Kondisi Bangunan
1	Blok A Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Baik
2	Blok B Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Rusak Ringan
3	Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Baik
4	Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Baik

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Bangunan Kantor	Alamat	Kondisi Bangunan
5	Masjid Al Fauz Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Baik
6	Lapangan Tenis Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Baik
7	Bank Sampah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1	Baik
8	Kecamatan Gambir	Jl. Tanah Abang I No.10 11, RT.11/RW.8	Rusak Sedang
9	Kelurahan Gambir	Jl. KH Hasyim Ashari No.51, RT.2/RW.3	Baik
10	Kelurahan Cideng	Jl. Tanah Abang II No. 18, RT 01/RW 03	Baik
11	Kelurahan Petojo Utara	Jl. Suryopranoto No. 22A, RT 01/RW 04	Baik
12	Kelurahan Petojo Selatan	Jl. Tanah Abang I No.10, RT.11/RW.8	Rusak Ringan
13	Kelurahan Kebon Kelapa	Jl. Kebon Kelapa RT 007 RW 006	Rusak Sedang
14	Kelurahan Duri Pulo	Jl. Duri Pulo V No. 1, RT 01/RW 03,	Baik
15	Kecamatan Sawah Besar	Jl. Mangga Dua Selatan No.18, RT.12/RW.12	Rusak Sedang
16	Kelurahan Pasar Baru	Jl. Budi Utomo No. 9A, RT 07/RW 05	Baik
17	Kelurahan Karang Anyar	Jl. Karang Anyar Raya No. 1, RT 01/RW 02	Rusak Sedang
18	Kelurahan Kartini	Jl. Kartini Raya No.35, RT.1/RW.3	Rusak Sedang
19	Kelurahan Gunung Sahari Utara	Jl. Gunung Sahari IV No.2, RT.1/RW.3	Rusak Berat
20	Kelurahan Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Dua Dalam No. 1, RT 001 RW 012	Rusak Sedang
21	Kecamatan Kemayoran	Jl. Serdang III No.6, RT.6/RW.5	Rusak Sedang
22	Kelurahan Kemayoran	Jl. Kepu Barat No. 5 9, RT. 9/RW. 3	Rusak Sedang
23	Kelurahan Kebon Kosong	Jl. Dakota II No.42, RT.7/RW.9	Rusak Sedang
24	Kelurahan Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi II No.17, RT.011/RW.09	Baik
25	Kelurahan Serdang	Jl. Bendungan Jago No. 11-13, RT. 13/RW. 2	Rusak Sedang
26	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	Jl. Kran Raya No. 77, RT 001 RW 06	Baik
27	Kelurahan Cempaka Baru	Jl. Cempaka Baru II No. 1, RT. 2/RW. 6	Rusak Ringan
28	Kelurahan Sumur Batu	Jl. Howitzer Raya No.5A RT.010 RW.06	Baik
29	Kelurahan Utan Panjang	Jl. Utan Panjang Timur No.20, RT.5/RW.2	Baik
30	Kecamatan Senen	Jl. Kramat Raya No.114 2, RT.2/RW.9	Baik
31	Kelurahan Senen	Jl. Pasar Senen Dalam VI RT 016 RW 004	Proses Akhir Rehab Total
32	Kelurahan Kenari	Jl. Jambrut No.12 7, RT.7/RW.2	Baik
33	Kelurahan Paseban	Jl. Paseban Raya No.71 2, RT.2/RW.7	Rusak Berat
34	Kelurahan Kramat	Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6	Baik
35	Kelurahan Kwitang	Jl. Kramat IV No.48a 13, RT.13/RW.6	Rusak Sedang
36	Kelurahan Bungur	Jl. Bungur Besar Raya No.60, RT.1/RW.1	Rusak Berat
37	Kecamatan Cempaka Putih	Jl. Komplek Perkantoran Rawa Kerbau No.3 16, RT.16/RW.2	Rusak Sedang
38	Kelurahan Cempaka Putih Timur	Jl. Cempaka Putih Tengah XIII, RT.16/RW.2	Baik
39	Kelurahan Cempaka Putih Barat	Jl. Cempaka Putih Raya No. 120, RT. 8/RW. 1	Rusak Sedang
40	Kelurahan Rawasari	Jl. Rawasari Selatan Blok A No. 1, RT. 2/RW. 6	Rusak Sedang
41	Kecamatan Menteng	Jl. Pegangsaan Barat No.14-16, RT.16/RW.5	Rusak Ringan
42	Kelurahan Menteng	Jl. Anyer Raya No.9A, RT.1/RW.9	Rusak Sedang
43	Kelurahan Pegangsaan	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1, RT 02/RW 04	Rusak Berat
44	Kelurahan Cikini	Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1	Rusak Sedang

No	Bangunan Kantor	Alamat	Kondisi Bangunan
45	Kelurahan Gondangdia	Jl. Jambu No.2A, RT.6/RW.2	Baik
46	Kelurahan Kebon Sirih	Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2	Rusak Berat
47	Kecamatan Tanah Abang	Jl. K.H. Mas Mansyur No.130	Rusak Ringan
48	Kelurahan Gelora	Jl. Gerbang Pemuda No.1, RT.1/RW.3	Baik
49	Kelurahan Bendungan Hilir	Jl. Penjernihan I No.29B 10, RT.10/RW.6	Rusak Ringan
50	Kelurahan Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat V, RT.9/RW.4	Rusak Ringan
51	Kelurahan Petamburan	Jl. Petamburan II No.40, RT.4/RW.4	Rusak Sedang
52	Kelurahan Kebon Melati	Jl. Kebon Melati X No.68, RT.12/RW.10	Rusak Sedang
53	Kelurahan Kebon Kacang	Jl. Kebon Kacang VIII No.98, RT.8/RW.5	Baik
54	Kelurahan Kampung Bali	Jl. K.H. Mas Mansyur No.7, RT.1/RW.3	Baik
55	Kecamatan Johar Baru	Jl. Baladewa No.1, RT.16/RW.7	Baik
56	Kelurahan Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara II No.3, RT.14/RW.3	Rusak Sedang
57	Kelurahan Kampung Rawa	Jl. Rawa Selatan III No.39 4, RT.4/RW.5	Rusak Ringan
58	Kelurahan Galur	Jl. Galur Sari No. 1, RT. 2/RW. 1	Rusak Berat
59	Kelurahan Tanah Tinggi	Jl. Kramat Pulo Gundul No.150, RT.6/RW.13	Proses Akhir Rehab Total

Tabel 5 Jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025)

Berdasarkan data terakhir, jumlah rumah dinas empat puluh enam rumah dinas yang terdiri dari satu rumah dinas Walikota, tujuh rumah dinas camat, dan tiga puluh delapan rumah dinas lurah. Data rumah dinas lebih detail, adalah sebagai berikut:

No	Rumah Dinas	Alamat	Keterangan	Kondisi Bangunan
1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jl. Taman Sunda Kelapa No.06		Baik
2	Camat Gambir	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
3	Lurah Gambir	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
4	Lurah Cideng	Jl. Petojo Selatan IX No.8, RT 007/ 011		Baik
5	Lurah Petojo Utara	Jl. Petojo Selatan II		Rusak Berat
6	Lurah Petojo Selatan	Jl. Petojo Melintang		Baik
7	Lurah Kebon Kelapa	Jl. Batu Tulis VII No. 21, RT. 006/ 03, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir		Rusak Sedang
8	Lurah Duri Pulo	Jl. Morotai No. 10, Kel. Cideng		Rusak Berat
9	Camat Sawah Besar	Jl. Mangga Dua Dalam Blok K No. 3 RT. 001/ 012, Kel. Mangga Dua Selatan		Baik
10	Lurah Pasar Baru	Jl. Pintu Air No. 6		Rusak Berat
11	Lurah Karang Anyar	Jl. F Karang Anyar No. 11 RT. 007 / 06		Baik
12	Lurah Kartini	Jl. Laksana B4 No. 27 RT. 008/ 06		Rusak Berat
13	Lurah Gunung Sahari Utara	Jl. Serdang I, No.6, RT.06 / 05, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran		Rusak Berat

No	Rumah Dinas	Alamat	Keterangan	Kondisi Bangunan
14	Lurah Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Dua Dalam I		Rusak Sedang
15	Camat Kemayoran	Jl. Serdang III RT. 006/ 05		Rusak Berat
16	Lurah Kemayoran	Jl. Serdang I		Rusak Sedang
17	Lurah Kebon Kosong	Jl. Dakota 5		Rusak Berat
18	Lurah Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi III No. 46 RT. 010 /09, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran		Baik
19	Lurah Serdang	Jl. Serdang Baru Raya No. 2 RT. 017/ 05		Baik
20	Lurah Gunung Sahari Selatan	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
21	Lurah Cempaka Baru	Jl. Cempaka Baru II No. 1 RT 008/ 06 Kel. Cempaka Baru		Rusak Berat
22	Lurah Sumur Batu	Jl. Sumber Pelita RT.005/ 01 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran		Baik
23	Lurah Utan Panjang	Jl. F Raya No.207A RT.008/ 04		Rusak Berat
24	Camat Senen	Jl. Kalibaru timur IV No. 24 Kel. Bungur, Kec. Senen		Rusak Berat
25	Lurah Senen	Jl. Taruna 14 No. 2, Kel. Serdang		Baik
26	Lurah Kenari	Jl. Taruna Gg.14 RT.016/ 03, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran		Baik
27	Lurah Paseban	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
28	Lurah Kramat	Jl. Percetakan Negara II No.37 Kel. Johar Baru		Baik
29	Lurah Kwitang	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RW. 01 Kel. Kwitang		Baik
30	Lurah Bungur	Jl. Kalibaru Timur I No.26 RT.008/ 06		Baik
31	Camat Cempaka Putih	Jl. Cempaka Putih Tengah XVII No. 16 A, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih		Rusak Berat
32	Lurah Cempaka Putih Timur	Jl. Rawasari Barat		Rusak Berat
33	Lurah Cempaka Putih Barat	Jl. Johar Baru Utara III RT. 001/ 03		Rusak Berat
34	Lurah Rawasari	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
35	Camat Menteng	Jl. Matraman Dalam 1 RT. 002/ 05 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng		Baik
36	Lurah Menteng	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
37	Lurah Pegangsaan	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Kel. Pegangsaan		Baik
38	Lurah Cikini	Jl. Kali Pasir Gang Tembok No. 28 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng		Baik
39	Lurah Gondangdia	-	Tidak ada Rumah Dinas	-

No	Rumah Dinas	Alamat	Keterangan	Kondisi Bangunan
40	Lurah Kebon Sirih	Jl. Jaksa No.8		Baik
41	Camat Tanah Abang	Jl. Benhil Raya No. 146		Rusak Sedang
42	Lurah Gelora	Jl. Karet Pasar Baru		Baik
43	Lurah Bendungan Hilir	-	Tidak ada Rumah Dinas	-
44	Lurah Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17		Baik
45	Lurah Petamburan	Jl. H. M.Sani		Baik
46	Lurah Kebon Melati	Jl. Karet Pasar Baru Barat 7		Rusak Berat
47	Lurah Kebon Kacang	Jl. Karet Pasar baru Barat		Rusak Berat
48	Lurah Kampung Bali	Jl. Kampung Bali IX No.9 RT.009/ 09		Baik
49	Camat Johar Baru	Jl. Kampung Rawa Selatan RT. 011/ 02 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru		Rusak Berat
50	Lurah Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru		Rusak Berat
51	Lurah Kampung Rawa	Jl. Rawa Sawah IV RT. 002/ 02 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru		Baik
52	Lurah Kelurahan Galur	Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru		Rusak Berat
53	Lurah Kelurahan Tanah Tinggi	Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru		Rusak Berat

Tabel 6 Jumlah bangunan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025)

Ruang Terbuka Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang terbuka untuk aktivitas anak dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dibangun sejak tahun 2016. Hingga saat ini, tercatat sebanyak lima puluh RPTRA telah terbangun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang terdiri atas tiga puluh empat RPTRA dibangun murni melalui APBD dan tiga belas RPTRA murni melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), adapun sebanyak tiga RPTRA dibangun secara kolaboratif antara CSR dengan dukungan APBD.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat tiga belas kelurahan yang belum memiliki RPTRA karena keterbatasan ketersediaan lahan, yaitu Kelurahan Kebon Kacang, Gelora, Gambir, Kebon Kelapa, Kartini, Kebon Kosong, Gunung Sahari Selatan, Cempaka Baru, Menteng, Cikini, Kramat, Kwitang, dan Bungur. Adapun Kelurahan dengan jumlah RPTRA terbanyak adalah Kelurahan Bendungan Hilir, yang memiliki 5 RPTRA.

Data lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
1	TANAH ABANG	Karet Tengsin	1. RPTRA Intiland Teduh	Jl. Karet Pasar Baru Barat I
			2. RPTRA Segas Segar Berseri	Jl. Karet Pasar Baru Barat I
			3. RPTRA Guntur	Jl. Danau Bratan RW 03

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
		Bendungan Hilir	4. RPTRA Keuangan	Taman Komp. Keuangan Jl. Penjernihan RW. 06
			5. RPTRA Rusben II	Rusun Bendungan Hilir 2 RW. 08
			6. RPTRA Melati 04	Jl. Danau Bekuan RW. 04
			7. RPTRA Taman Raning	Jl. Taman Eawa Pening I No. 2
		Kampung Bali	8. RPTRA Hati Suci	Jl. Hati Sudi RT. 002/ 07
			9. RPTRA H. Hasbi	Jl. H. Hasbi Jati Baru RT. 009/ 03
		Kebon Kacang	-	-
		Gelora	-	-
		Kebon Melati	10. RPTRA Bonti	Jl. Awaludin III RT. 03/ 017
		Petamburan	11. RPTRA Rusun Petamburan	Rusun Petamburan, Jl. Administrasi II No.10, RW.9
2	GAMBIR	Petojo Selatan	12. RPTRA Tanah Abang 3	Jl. Tanah Abang 3
		Cideng	13. RPTRA Kenanga	Jl. Makian No. 3 RT. 002/ 05
			14. RPTRA Mustika	Jl. Petojo Selatan XI RW. 011
		Duri Pulo	15. RPTRA Melati Duri Pulo	Jl. Taman Duri Pulo Jl. Petojo Barat V
		Petojo Utara	16. RPTRA Flamboyan Kejora	Jl. Pembangunan II RT. 007/ 02
			17. RPTRA Kejora	Jl. Pembangunan II No.12 Bb, RT.9/ 2
		Gambir	-	-
		Kebon Kelapa	-	-
3	SAWAH BESAR	Pasar Baru	18. RPTRA Pintu Air	Jl. Krekot RW. 02
			19. RPTRA Jaya Molek	Jl. Krekot Jaya Molek RW. 07
		Karang Anyar	20. RPTRA Karang Anyar	Jl. Karang Anyar Utara RW. 09
		Mangga Dua Selatan	21. RPTRA Madusela	Jl. Mangga Besar VIII
		Kartini	-	-
		Gunung Sahari Utara	22. RPTRA Sahara	Jl. Rajawali Selatan VI RT. 002/ 02
4	KEMAYORAN	Harapan Mulya	23. RPTRA Harapan Mulya	Taman Kebon Bibit Harapan Mulya
		Serdang	24. RPTRA Krida Serdang	Jl. Taman krida RW. 01
			25. RPTRA Serdang Baru	Taman Serdang Jl. Serdang Baru IX RT. 010/ 05
		Kemayoran	26. RPTRA Bandar Kemayoran	Jl. Kemayoran Timur Gang VIII No. 18 RT. 012/ 07
		Sumur Batu	27. RPTRA Mutiara Sumur Batu	Taman Mutiara RT. 013
		Utan Panjang	28. RPTRA Kampung Budaya	Taman Budaya Jl. Utan panjang 3 RT. 011/ 07
		Kebon Kosong	-	-
		Gunung Sahari Selatan	-	-
		Cempaka Baru	-	-
5	CEMPAKA PUTIH	Cempaka Putih Timur	29. RPTRA Kampung Benda	Jl. Cempaka Putih Tengah XV RW. 08
			30. RPTRA Beringin	Jl. Rawasari Barat IX RT. 010/ 01
			31. RPTRA Matahari	Rawasari Barat 6 No.79A, RT.4/ 1
			32. RPTRA Anggrek	Jl. Rawasari Selatan No. 1 RW. 2
		Cempaka Putih Barat	33. RPTRA Mardani Asri	Jl. Mardani Raya RT 01, RW. 05

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
		Rawasari	34. RPTRA Rawasari Ceria	Jl. Percetakan Negara Gg. H, RW. 1
6	MENTENG	Pegangsaan	35. RPTRA Amir Hamzah	Taman Amir Hamzah Jl. Amir Hamzah
			36. RPTRA Borobudur	Taman Borobudur Jl. Borobudur No. 9, RT. 09/ 02
		Gondangdia	37. RPTRA Gondangdia	Jl. Teuku Cik Ditiro II RW. 02 (rel kereta)
		Kebon Sirih	38. RPTRA Kebon Sirih	Kolong Rel KA Depan Gedung MNC RW. 07
		Menteng	-	-
		Cikini	-	-
7	JOHAR BARU	Kampung Rawa	39. RPTRA Rawa Indah	Jl. Rawa Selatan V, RT. 017/ 04
			40. RPTRA Rasela Indah	Jl. Rawa Selatan II, RT. 03/ 05
			41. RPTRA Rawa Ceria	Jl. Kp. Rw. Sawah No.7, RT.11/ 3
		Tanah Tinggi	42. RPTRA Rustanti	Rusun Tanah Tinggu Jl. Baladewa
			43. RPTRA Pulo Gundul	Jl. Kramat Pulo Gundul RW. 013
			44. RPTRA Pandawa	Taman II Jl. Abimanyu RT. 01/ 05
		Galur	45. RPTRA Komando Ceria	Taman Komando Jl. Rawa Tengah I
			46. RPTRA Gempar Gemilang	Jl. Rw. Tengah, RT.3/ 7
		Johar Baru	47. RPTRA Johar Berseri	Jl. Kramat Jaya Baru 5, RT.14/ 1
8	SENEN	Senen	48. RPTRA Planet Senen	Ps. Senen Dlm VIII
		Kenari	49. RPTRA MH Thamrin	Jalan Kenari II
		Paseban	50. RPTRA An Nur	Jl. H. Murtadho No. 16 RT. 8/ 6
		Kramat	-	-
		Kwitang	-	-
		Bungur	-	-

Tabel 7 Jumlah RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2025)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang dimaksud dengan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang disingkat menjadi PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/ masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/ prasarana dan sarana/ aset publik maupun aset yang rusak, kotor dan/ atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya. Petugas PPSU yang juga sering disebut sebagai Pasukan Oranye merupakan salah satu terobosan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, ditempatkan di Kelurahan untuk penanganan segera terkait sarana dan prasarana publik yang menjadi wewenang masing-masing wilayah. Jumlah petugas PPSU Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Petugas PPSU Tahun 2025
1	Gambir	1. Gambir	102
		2. Cideng	63
		3. Petojo Utara	53
		4. Petojo Selatan	60

		5. Kebon Kelapa	55
		6. Duri Pulo	44
2	Sawah Besar	7. Pasar Baru	74
		8. Karang Anyar	49
		9. Kartini	52
		10. Gn Sahari Utara	63
		11. Mangga Dua Selatan	66
3	Kemayoran	12. Kemayoran	49
		13. Kebon Kosong	65
		14. Harapan Mulia	49
		15. Serdang	53
		16. Gn. Sahari Selatan	69
		17. Cempaka Baru	54
		18. Sumur Batu	54
		19. Utan Panjang	44
4	Senen	20. Senen	78
		21. Kenari	61
		22. Paseban	51
		23. Kramat	60
		24. Kwitang	47
		25. Bungur	50
5	Cempaka Putih	26. Cempaka Putih Timur	81
		27. Cempaka Putih Barat	59
		28. Rawasari	55
6	Menteng	29. Menteng	131
		30. Pegangsaan	58
		31. Cikini	51
		32. Gondangdia	66
		33. Kebon Sirih	52
7	Tanah Abang	34. Gelora	89
		35. Bendungan Hilir	76
		36. Karet Tengsin	58
		37. Petamburan	52
		38. Kebon Melati	57
		39. Kebon Kacang	50
		40. Kampung Bali	64
8	Johar Baru	41. Johar Baru	69
		42. Kampung Rawa	46
		43. Kelurahan Galur	48
		44. Kelurahan Tanah Tinggi	59
	Total		**2686**

Tabel 8 Jumlah Eksisting Petugas PPSU Kelurahan per Desember 2025 (sumber: Bagian Pemerintahan Setko Adm Jakarta Pusat)

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL

Berdasarkan dokumen Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 0389.26/PA.01.00 tanggal 31 Desember 2025 yang diterima tanggal 9 Februari 2026, perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan nilai 86,10 dengan nilai per komponen:

- Perencanaan kinerja: 24,00

- Pengukuran kinerja: 26,10
- Pelaporan kinerja: 13,50
- Evaluasi Internal 22,50

Hasil tindak lanjut evaluasi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
   - Dokumen evaluasi kinerja dan evaluasi rencana kerja telah menginformasikan capaian target sasaran strategis dan telah dilakukan upaya sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/ IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya;
   - Dokumen evaluasi kinerja dan rencana kerja telah menginformasikan hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian Kinerja;
   - Disampaikan dokumen terkait melalui link di bawah.

2. Pengukuran Kinerja
   - pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai telah dioptimalkan di Tahun 2025.

3. Pelaporan Kinerja
   - Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan untuk LKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat bahwa ada ketidaksesuaian dalam penulisan bab pada dokumen di mana daftar isi dan kepala setiap bab tidak mencantumkan “bab X” dan sudah diperbaiki di LKIP 2025
   - Tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB sudah dilaksanakan di LKIP 2025 Bab 3 dan Bab 4

4. Evaluasi Internal

   Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan :

   1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun.
   2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan
   3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan. Tindak lanjut secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja			
	Dokumen evaluasi Perkin Tahun 2024 dan semester 1 Tahun 2025 belum menginformasikan:	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk:		
	a. capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/ IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunya target di triwulan IV) b. hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian Kinerja	menyampaikan dokumen evaluasi perkin yang menginformasikan capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/ IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja yang telah dijabarkan per triwulan	• Capaian target sasaran strategis telah dijabarkan pada laporan kinerja walikota tw 4 Tahun 2024 hal 13, Tahun 2025 tw1 hal 13, tw2 hal 13, tw3 hal 13, dan tw4 hal13, evaluasi kinerja Tahun 2025 semester I hal 7, semester II hal 7 • Upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi IKU telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunan, ada di laporan kinerja walikota Tahun 2025 tw 1 hal 16, tw 2 hal 16, tw 3 hal16, tw 4 hal 16, evaluasi kinerja Tahun 2025 semester I hal 11, semester II hal 12 • Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi perjanjian kinerja sudah disusun, dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dan dijelaskan pada Laporan kinerja Walikota Tahun 2025 tw 1 hal 16, tw 2 hal 16, tw 3 hal16, tw 4 hal 16 • Hambatan dan solusi yang akan dilakukan pada setiap langkah Evaluasi Rencana Kerja sudah disusun dan dilaksanakan. dijelaskan pada Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 pada tw 1 di sub bab f dan g hal 15 dan 16, pada tw 2 sub bab f dan g hal 16, dan 17, pada tw3 sub bab f dan g hal 16 dan 17, pada tw 4 sub bab f dan g hal 16 dan 17 • Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang	Laporan kinerja walikota Tahun 2024 tw 4, Tahun 2025 tw1, tw2, tw3, dan tw4 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/drive/folders/15g-5c3fq_tj1XfPXrPo8tUmvanAQY3Il?usp=sharing evaluasi kinerja Tahun 2025 semester I dan II dapat diakses melalui link https://drive.google.com/drive/folders/15g-5c3fq_tj1XfPXrPo8tUmvanAQY3Il?usp=sharing Laporan evaluasi renja dapat diakses melalui link https://bit.ly/4cU7PTR laporan identifikasi permasalahan, RTL dan pelaksanaan RTL kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dapat diakses melalui link https://bit.ly/4touZYp Dokumen Renstra 2025-2029 dapat diakses melalui link https://bit.ly/4aOUYQc

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
			Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Perencanaan Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah disusun dengan mempedomani Renstra, IKU dan dokumen Renja sehingga telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini terlihat telah disusunnya Renstra dan IKU yang kemudian diturunkan pada Dokumen Rencana Kerja setelah itu diturunkan ke Perkin dan SKP pada setiap jenjang jabatan sampai dengan staf. • Sasaran strategis dalam RPJMD, Renstra dan IKU telah selaras dapat dilihat pada tabel perbandingan. • Terdapat IKU Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, namun pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perubahan IKU sebagai akibat penyesuaian target disesuaikan dengan realisasai Tahun sebelumnya. • Terdapat program/kegiatan strategis yang mendukung IKU, yaitu • Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan akumulasi dari capaian Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi. • Untuk Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan didukung oleh : Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
			Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Sedangkan untuk Indikator Sasaran Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi didukung oleh Program Pengelolaan Kota Administrasi	
2	Pengukuran Kinerja			
	Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam komponen pengukuran kinerja	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk:		
	Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam proses mencapai target kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai;	mengoptimalkan pemanfaatan/ implementasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai dan melengkapi dokumentasi implementasi hasil monitoring/ evaluasi tersebut	pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai telah dioptimalkan di Tahun 2025. Contoh kasus: 1. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2024 menunjukkan hasil di atas target sehingga dilakukan penyesuaian pada target IKU di tahun 2025 (dokumen perjanjian kinerja walikota kota adm jakpus tahun 2025) 2. Dalam upaya mencapai target 2025 telah dilakukan penyesuaian dalam rencana aksi dan hasil rencana hasil kerja yang dimiliki pegawai (sample renaksi eselon 3 Kabag KKPP, setara eselon 4 kasubkel ketatalaksanaan, dan SKP pelaksana subkel ketatalaksanaan) 3. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan telah melaksanakan rapat monitoring untuk membahas evaluasi realisasi kinerja dan anggaran, sebagai bentuk optimalisasi dan efisiensi dalam penyerapan anggaran 4.	• Target IKU 2024, 2025 dan target renstra 2025 dapat dilihat di LKIP halaman 41, 42, 71, 93, 105 • Dokumen sample renaksi dapat dilihat melalui link https://bit.ly/4aljEj7 • Dokumentasi monitoring evaluasi realisasi kinerja dan anggaran/monitoring sps https://bit.ly/4b6gosj

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
3	Pelaporan kinerja			
	Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam komponen pelaporan kinerja, yaitu:	Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melengkapi dokumen LKIP yang menggambarkan:		
	a. LKIP Tahun 2024 belum dilengkapi dengan dokumen yang menggambarkan telah direviu internal, seperti kesesuaian sistematika serta tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB dan Inspektorat	a. Kesesuaian sistematika serta tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB dan Inspektorat	a. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan untuk LKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat bahwa ada ketidaksesuaian dalam penulisan bab pada dokumen di mana daftar isi dan kepala setiap bab tidak mencantumkan "bab X" dan sudah diperbaiki di LKIP 2025 b. Tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB sudah dilaksanakan di LKIP 2025 Bab 3 dan Bab 4: a. Rekomendasi pendalaman analisis efisiensi penggunaan sumber daya -> sudah ditambahkan di bab 3 hal 69-90, 107-115 b. Rekomendasi memperkuat analisis faktor keberhasilan/kegagalan dan rencana aksi yang konkret -> sudah ditambahkan di bab 3 hal 73-90, 107-119, bab 4 hal 146 c. Rekomendasi validasi dan penguatan bukti dukung (reviu dan pelaporan kinerja) sudah ditambahkan di bab I hal 26-31	a. Daftar isi dan kepala bab dapat dilihat pada LKIP 2025 hal a, bab I hal 1, bab II hal 40, bab III hal 61, bab IV hal 145 b. Dokumen pendampingan Biro ORB dapat dilihat di tabel di bawah (Rekomendas dan Narasi Penguatan LKIP Tahun 2025 dari Biro ORB berdasarkan data LKIP 2024)
	b. LKIP Tahun 2024 Bab III Akuntabilitas Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja) yang tercantum dalam LKIP hanya informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta	b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark kinerja). Jika memang tidak terdapat perbandingan di level nasional/ internasional, maka cukup mencantumkan pernyataan kondisi tersebut setelah informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta	c. Pada LKIP 2025 (dan juga LKIP 2024) benchmark nasional untuk target yang memang juga digunakan nasional sudah ditunjukkan pada dokumen. Indikator kinerja utama yang digunakan nasional adalah indeks kepuasan masyarakat Pada LKIP 2025 hal 96 dengan membandingkan hasil Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kota Makassar, kota Ambon, Kabupaten	

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
			Barru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu d. Pada LKIP 2025 (dan juga LKIP 2024) benchmark nasional untuk target yang tidak memiliki ekivalen/tidak digunakan nasional sudah ditunjukkan pada dokumen. Indikator kinerja utama yang tidak memiliki ekivalen di nasional adalah indeks kepuasan layanan kota administrasi dan indeks efektivitas koordinasi Pada LKIP 2025 hal 72 di bawah sub judul perbandingan dengan standar nasional; hal 106 di bawah sub judul perbandingan dengan standar nasional	
4	Evaluasi Internal			
	Masih terdapat permasalahan dalam implementasi SAKIP pada kota Administrasi Jakarta Pusat	Direkomendasikan agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan	Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan : 1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun. 2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan 3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan.	Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan : 1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun. (lampiran hal xxxvii-xxxvii) 2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan (lampiran hal xxxvii-xxxvii) 3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan. (dokumen pendukung bab LKIP 2025 lampiran hal xxxvii-xxxvii)

Tabel 9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025

Rekomendasi dan Narasi Penguatan LKIP Tahun 2025 dari Biro ORB berdasarkan data pada LKIP 2024:

Rekomendasi	Narasi Penjelasan Rekomendasi	Contoh Narasi
Pendalaman Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Bab III) Dasar Permenpan RB 53/2014: Bab III (Akuntabilitas Kinerja) wajib mencakup Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.	Meskipun draf LKIP telah menyajikan nilai efisiensi anggaran (sebesar 60,87%) dan capaian penyerapan yang tinggi (95,69%), serta mengklaim bahwa semua sasaran strategis, khusus, dan operasional mencapai target (rata-rata ≥ 100%), analisis ini perlu diperkaya. Narasi di Bab III (Realisasi Anggaran) harus secara eksplisit menghubungkan persentase efisiensi (60,87%) dengan capaian kinerja yang sangat tinggi (misalnya, Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi 104,08%). Analisis ini penting untuk memenuhi asas akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang efisien telah menghasilkan kinerja yang optimal atau bahkan melampaui target.	[Disisipkan di Bab III, Sub-bab Realisasi Anggaran atau Analisa Capaian Output Program]: "Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa alokasi anggaran Tahun 2024 telah dikelola dengan efektif dan efisien. Nilai efisiensi output program mencapai 60,87% (berada dalam kategori yang tinggi). Efisiensi ini diperkuat dengan fakta bahwa seluruh sasaran strategis, termasuk tujuan utama Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif (capaian 104,08%), berhasil dicapai pada tingkat 'Sangat Tinggi' (≥ 90,01%). Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta mewujudkan kinerja yang diperjanjikan tanpa mengorbankan kualitas layanan, sejalan dengan mandat penyajian efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah."
Memperkuat Analisis Faktor Keberhasilan/Kegagalan dan Rencana Aksi yang Konkret (Bab III dan Bab IV) Dasar Permenpan RB 53/2014: Laporan kinerja harus mencakup Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Bab IV (Penutup) harus menguraikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	Draf LKIP mencatat bahwa jumlah pegawai (SDM) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami penurunan sejak 2020 hingga 2024 (turun 11,45%). Sementara itu, kinerja tetap "Sangat Tinggi". Untuk memenuhi tuntutan analisis faktor kegagalan/keberhasilan dan perencanaan perbaikan ke depan, narasi harus secara eksplisit menghubungkan keberhasilan kinerja tinggi dengan strategi manajemen SDM yang efisien (Redistribusi, pengadaan ASN/PPPK) dan menetapkan langkah di masa mendatang (Rencana Aksi) yang lebih spesifik untuk mengatasi risiko penurunan kualitas layanan akibat penyusutan SDM. Meskipun Rencana Aksi 2025 sudah ada, Bab IV (Saran) harus menindaklanjuti isu strategis SDM ini.	[Disisipkan di Bab III, Sub-bab Faktor Keberhasilan atau Kegagalan IKU]: "Salah satu faktor keberhasilan utama yang menunjang capaian kinerja 'Sangat Tinggi' (Indeks Kepuasan Masyarakat 101,5% dan Indeks Efektivitas Koordinasi 106,86%) adalah keberhasilan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan efisiensi dan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun jumlah pegawai secara bertahap telah berkurang sejak 2020 (turun 11,45%), capaian kinerja tetap terjaga melalui implementasi budaya kerja yang baik, penggunaan teknologi (CRM, e-tpp), serta strategi pengadaan ASN (PNS dan PPPK) untuk mengisi formasi krusial yang lowong. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa alternatif solusi melalui redistribusi pegawai dan peningkatan kompetensi (40 JP) telah efektif dalam mempertahankan tingkat pelayanan prima. Analisis ini penting sebagai pertanggungjawaban atas strategi pengelolaan SDM yang menunjang kinerja." [Disisipkan di Bab IV, Sub-bab Saran]: "Dalam rangka mempertahankan predikat kinerja 'Sangat Tinggi' ke depan dan menjawab tantangan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ), disarankan agar Rencana Aksi diperkuat dengan fokus strategis pada pengelolaan SDM yang berkelanjutan. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat harus memastikan koordinasi aktif

Rekomendasi	Narasi Penjelasan Rekomendasi	Contoh Narasi
		dengan BKD dan unit terkait lainnya untuk: (1) merealisasikan penuh formasi PNS dan PPPK yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025; dan (2) melanjutkan upaya konsolidasi dan pengembangan kompetensi (40 JP) secara merata, terutama pada jabatan fungsional yang baru dikonsolidasikan, guna memitigasi risiko penurunan kinerja akibat penurunan jumlah pegawai (efisiensi SDM) di masa mendatang."
Validasi dan Penguatan Bukti Dukung (Reviu dan Pelaporan Kinerja) Dasar Permenpan RB 53/2014: Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja. Laporan harus didukung dengan data yang memadai.	Draf LKIP telah mencantumkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP internal tahun 2024, termasuk perbaikan pada perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja (misalnya, memastikan IKU memenuhi kriteria SMART). Untuk memenuhi persyaratan reviu (yang harus selesai sebelum laporan ditandatangani) dan menjamin keandalan data, LKIP harus menyajikan secara eksplisit bahwa dokumen akhir didukung penuh oleh bukti tindak lanjut tersebut dan telah disajikan secara akurat.	[Disisipkan di Bab I, Sub-bab Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal]: "Upaya tindak lanjut hasil Evaluasi Internal SAKIP Tahun 2024 (dengan nilai 85,75) telah dilaksanakan secara komprehensif oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tindak lanjut ini, yang sejalan dengan tujuan reviu Laporan Kinerja untuk perbaikan berkesinambungan, meliputi: 1. Validasi Perencanaan Kinerja: Memastikan bahwa ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja Utama) telah memenuhi kriteria SMART dan target yang ditetapkan menantang dan realistis, dibuktikan dengan penyesuaian target IKU 2024 yang dinaikkan (misalnya IKM dari 88,6 menjadi 97,52). 2. Penguatan Akuntabilitas Data: Sebagai bagian dari proses reviu, Tim Penyusun Laporan Kinerja (sesuai SK Tim Penyusunan LKIP) harus memastikan bahwa seluruh data realisasi yang disajikan di Bab III (Capaian Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran) didukung dengan data yang memadai, sehingga laporan kinerja menyajikan informasi yang andal, akurat, dan absah sebelum diterbitkan. Bukti dukung atas penyelesaian rekomendasi SAKIP tersebut dilampirkan guna menjamin keabsahan data historis dan perencanaan strategis."
NB: data/angka 2024 agar disesuaikan dengan data tahun 2025		

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022, terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

b. Bab II Perencanaan Kinerja, antara lain:
   a) Renstra (Visi dan Misi): Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
   b) Perjanjian Kinerja PD: dokumen perjanjian kinerja tahun yang dilaporkan.
   c) Tujuan dan Sasaran pada RPJMD: target dalam Dokumen RPD 2023-2026
   d) Program Pendukung
   e) Rencana Kerja

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
   a) Capaian Kinerja: capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2024 tabel capaian
   b) Capaian Strategis Kinerja: Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja di masing-masing indikator

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
      1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
      2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
      3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
      4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisa faktor keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

c) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja
2) Prestasi
3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

- **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- **RENCANA KERJA TAHUN 2025**
- **PROGRAM PENDUKUNG**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Komponen pembentuk isu strategis di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD DKI Jakarta 2005- 2025, RPJMN 2020-2024; hasil capaian TPB/ SDGs; dan isu aktual yang sedang berlangsung termasuk pandemi COVID-19 dan rencana pemindahan Ibukota.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, telah dirumuskan sejumlah 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026, antara lain :

1. Ketahanan Terhadap Bencana
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
6. Pemerataan Pembangunan

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Tujuan/ Sasaran dimensi pemerintahan (governance) adalah sebagai berikut:

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR
TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dimensi Pemerintahan (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

Kota Administrasi sebagai Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi antara lain mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta ke tengah masyarakat diberikan amanah tujuan/ sasaran dari dimensi tersebut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026

Untuk menangani isu strategis Kota Administrasi (Pemerataan pembangunan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal) dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kota Administrasi perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi adalah:

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal"

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini.

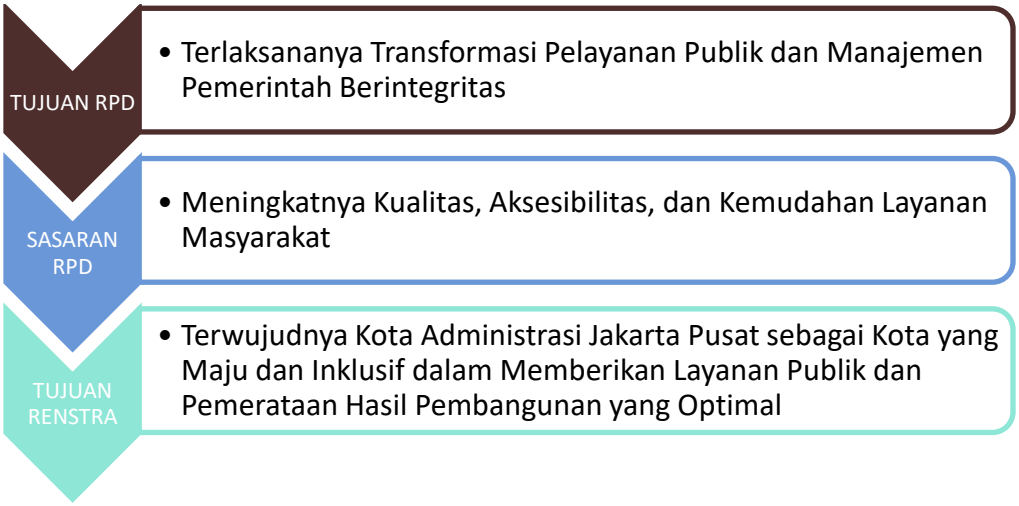

Gambar 4 Skema keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

Kemudian tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 dirumuskan menjadi, sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86.75	87.3	87.85	89.5
1		Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	88.5	88.6	88.7	88.8
			Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	85	86	87	88.5

Tabel 11 Tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat diberi amanah 4 (empat) indikator kinerja utama yang terdiri dari tujuan renstra yaitu dua indikator dan keduanya adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (masing-masing mewakili sekretariat kota dan kecamatan) , serta sasaran renstra yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Kemudian masih mengikuti Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 diputuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2024 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun ketiga.

Sehingga Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025 menjadi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
1	2	4	5
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	98.98
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	96.55

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025

Selain dua sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2025 masuk dalam dua kategori yaitu Sasaran Strategis dengan empat Indikator Kinerja Utama pada

pada tabel di atas, kemudian Sasaran Relevan Lainnya, sehingga secara lengkap Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
1	2	4	5
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	98.98
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	96.55
Sasaran Relevan Lainnya			
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	92
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang	100%
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	100%
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%

Tabel 13 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penjelasan singkat mengenai Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, rata-rata dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Indikator ini muncul dua kali di dalam sistem Monev Kinerja untuk Sekretariat Kota dan Kecamatan;
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) didapat dari Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan penyelenggaraan Kelurahan (RT, RW, LMK);
- Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/ Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat;
- Survei Kepuasan Layanan Masyarakat, survei yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. survei ini agar dibedakan dengan Sasaran Strategis Walikota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program. Penyusunan strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah, publikasi materi komunikasi melalui media internal PD atau media sosial lainnya, respons krisis komunikasi, dan respons interaktif pertanyaan/komentar warganet yang relevan;
- Persentase inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- Nilai kualitas data SDI, nilai kualitas data SDI ini terdiri atas 4 aspek yaitu: aspek ketepatan waktu, aspek kelengkapan data, aspek keunikan isi data, dan aspek validitas data;
- Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Realisasi belanja pengadaan Bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran belanja;
- Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar. Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar;

- Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, dilaksanakan dengan mengukur variabel sebagai berikut
    - Pengukuran capaian keluaran kegiatan/ sub kegiatan. Komponen ini diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator keluaran (output) kegiatan dengan target indikator keluaran (output) kegiatan
    - Penyerapan Anggaran. Komponen ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran
    - Efisiensi keluaran kegiatan/ sub kegiatan. Komponen ini diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya
- Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI kepada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PROGRAM PENDUKUNG

Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat didukung lima program antara lain:

1. Program Pengelolaan Kota Administrasi
2. Program Pengelolaan Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

Unit Kerja	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	APBD	APBDP	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Sekretariat Kota	7.02.02	**Program Pengelolaan Kota Administrasi**	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan			
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat			

Unit Kerja	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	APBD	APBDP	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	3.016.141.959	2.582.773.943	efisiensi
			Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%			
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik			
			Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
	7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.187.465.790	261.427.704.081	
	7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.958.342.963	16.247.319.209	
	7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.706.193.988	57.853.001.731	
	7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.381.885.771	31.196.361.812	
	7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	279.187.465.790	261.427.704.081	
Kecamatan/ Kelurahan	7.01.02	**Program Pengelolaan kecamatan**	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU			
	7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	148.192.621.592	151.809.132.794	penebalan
	7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2.308.583.623	1.872.255.784	efisiensi
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	868.337.542	814.453.876	efisiensi
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	204.316.007.972	212.031.296.825	penebalan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	19.320.231.842	18.521.519.631	efisiensi

Unit Kerja	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	APBD	APBDP	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.777.705.883	69.828.094.064	penebalan
	7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	3.062.660.810	2.991.996.087	efisiensi
	7.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik			
			Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
	7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.467.971.164	12.723.292.682	efisiensi
	7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.002.419.529	9.983.611.949	efisiensi
	7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.615.294.384	6.167.957.131	efisiensi
	7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.400.047	157.733.998	efisiensi
	7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.014.018.932	20.042.166.735	penebalan
	7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.031.885	183.868.260	efisiensi

Tabel 14 Program dan Kegiatan Pendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: Bagian PPK)

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Selain IKU di atas yang menjadi bagian dari Sasaran Strategis, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Walikota juga mengampu target kinerja sasaran relevan lainnya.

Berikut adalah Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

INDIKATOR 1: INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI

INDIKATOR 2: INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI

INDIKATOR3: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Tingkat Kota (Setko, Kecamatan, Kelurahan)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai kota yang maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil pembangunan yang optimal	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	97.765						
		Indeks kepuasan layanan kota administrasi	97.765						
2	Meningkatnya Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan	98.98	Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan kota administrasi di atas 80%	Persen	2.582.773.943	
						Persentase perkara/ sengketa hukum yang ditindaklanjuti	Persen		
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	96.55	Pengelolaan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	151.809.132.794	
					Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	1.872.255.784	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	814.453.876	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	212.031.296.825	

				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	18.521.519.631	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	69.828.094.064	
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	2.991.996.087	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	16.479.542.317	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	26.230.931.158	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	64.020.958.862	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	157.733.998	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	51.238.528.547	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	261.611.572.341	

Rencana Aksi (RENAKSI)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
Ssaran Strategis								
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765	RA1. Merumuskan Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	T/O1.1.1. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW 1
						T/O1.1.2. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi	1 Laporan	TW 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi		
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765	RA1. Merumuskan Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	T/O1.1.1. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW 1
						T/O1.1.2. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW 3
2	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	98.98	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW 1
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW 3
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O2.1.1. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 1
						T/O2.1.2. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA3. Melaksanakan pemantauan implementasi tindak lanjut dan menetapkan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK3.1. Terlaksananya pemantauan implementasi tindak lanjut dan ditetapkannya hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O3.1.1. Laporan hasil tindak lanjut atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 1
						T/O3.1.2. Laporan hasil tindak lanjut atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 3
		Indeks efektivitas koordinasi kota administrasi	96.55	RA1. Menetapkan identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	KK1.1. Ditetapkannya identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O1.1.1. Dokumen identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	1 Dokumen	TW 1
						T/O1.1.2. Dokumen identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	1 Dokumen	TW 3
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	KK2.1. Ditetakannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O2.1.1. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 1
						T/O2.1.2. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 3
				RA3. Melaksanakan pemantauan dan menetapkan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	KK3.1. Terlaksananya pemantauan dan ditetapkannya hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O3.1.1. Laporan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 1
						T/O3.1.2. Laporan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan	1 Dokumen	TW 3
Sasaran Relevan Lainnya								
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas tentang Tim Monitoring dan Evaluasi	T/O1.1.1. Surat tugas	1 Surat	TW 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	KK2.1. Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	T/O2.1.1. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	1 laporan	TW 1
						T/O2.1.2. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	1 laporan	TW 2
						T/O2.1.3. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	1 laporan	TW 3
						T/O2.1.4. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah	1 laporan	TW 4
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk progran-program prioritas dan Strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselesaikannya bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 laporan	TW 1
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 laporan	TW 2
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 laporan	TW 3
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 laporan	TW 4
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 dokumen	TW 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 dokumen	TW 2
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 dokumen	TW 3
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 dokumen	TW 4
5	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 dokumen	TW 1
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW 1
				RA2. Melaksanakan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW 2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW 3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW 4	T/O2.1.1. Laporan capaian pelaksanaan inventarisasi BMD per triwulan	1 laporan	TW 2
						T/O2.1.2. Laporan capaian pelaksanaan inventarisasi BMD per triwulan	1 laporan	TW 3
						T/O2.1.3. Laporan capaian pelaksanaan inventarisasi BMD per triwulan	1 laporan	TW 4
				RA3. Menyusun pelaporan kegiatan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPJTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPJTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 dokumen	TW 4
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW 4
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan	1 Laporan	TW 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	waktu, dan keunikan isi data pada bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta		
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW 2
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW 3
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada bulan September 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW 4
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW 1
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melakukan penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dari anggaran pengadaan barang/jasa dan paket pengadaan yang tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri sekurang-kurangnya 80% dari anggaran pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW 1
				RA3. Mencantumkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta memastikan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST tidak	KK3.1. Terdapat kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan terdapat realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	T/O3.1.1. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				lebih rendah daripada kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan		T/O3.1.2. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW 2
						T/O3.1.3. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW 3
						T/O3.1.4. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW 4
				RA4. Melaksanakan kewajiban belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order	KK4.1. Terlaksananya seluruh kegiatan penyediaan makan/minum menggunakan produk usaha mikro kecil dan koperasi melalui e-order	T/O4.1.1. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order	1 Laporan	TW 1
						T/O4.1.2. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order	1 Laporan	TW 2
						T/O4.1.3. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order	1 Laporan	TW 3
						T/O4.1.4. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order	1 Laporan	TW 4
				RA5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW 1
						T/O5.1.2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW 2
						T/O5.1.3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW 3
						T/O5.1.4. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW 4
8		Persentase implementasi berbagi pengetahuan	100%	RA1. Melaksanakan sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen Pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda kegiatan Komunitas	1 Dokumen	TW 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
	Terwujudnya lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan berbagi pengetahuan	melalui Komunitas Pembelajar				Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah		
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen Aset Pengetahuan	2 Dokumen	TW 2
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen Aset Pengetahuan	2 Dokumen	TW 3
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW 1
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh pegawai	1 Dokumen	TW 2
				RA3. Melakukan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW 2
				RA4. Melakukan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW 4
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	1 Data	TW 1
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW 1
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW 1
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW 2
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW 3
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomenasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomenasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya Rencana Tindak Lanjut atas rekomenasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomenasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW 1
						T/O1.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomenasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW 2
						T/O1.1.3. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomenasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW 3
						T/O1.1.4. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomenasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW 4
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW 1
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW 2
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW 3
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW 4

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

- **CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025**
- **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- **ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RELEVAN LAINNYA**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah tersebut dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya. Akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan amanat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diturunkan ke Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026, hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban turunan tujuan dari RPD Provinsi DKI Jakarta yang diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa satu tujuan dan dua sasaran strategis. Dengan tambahan sasaran khusus dan sasaran operasional.

Selain Indikator Kinerja Utama yang merupakan tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mengemban sasaran khusus dan sasaran operasional dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1 (satu) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1	Tujuan Strategis	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Sebanyak	2	Indikator
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Sebanyak	2	Indikator
3	Sasaran Relevan Lainnya	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Sebanyak	1	Indikator
4	Sasaran Relevan Lainnya	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Sebanyak	1	Indikator

5	Sasaran Relevan Lainnya	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Sebanyak	1	Indikator
6	Sasaran Relevan Lainnya	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Sebanyak	1	Indikator
7	Sasaran Relevan Lainnya	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Sebanyak	1	Indikator
8	Sasaran Relevan Lainnya	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Sebanyak	1	Indikator
9	Sasaran Relevan Lainnya	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Sebanyak	1	Indikator
10	Sasaran Relevan Lainnya	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Sebanyak	1	Indikator
11	Sasaran Relevan Lainnya	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Sebanyak	1	Indikator

Tabel 15 Rincian 1 (satu) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dengan 13 (lima belas) indikator kinerja 2025

Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja tambahan. Reviu dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Tabel T-E.1 (dengan penyesuaian) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	≥ 90.01%	Sangat Tinggi
2	75.01% ≤ 90%	Tinggi
3	65.01% ≤ 75%	Sedang
4	50.01% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 5%	Sangat Rendah

Tabel 16 Skala Nilai Peringkat Kerja (sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyesuaian)

Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, serta amanat yang diberikan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SATUAN	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Nilai	97.765	96.448	98.65
		Nilai	97.765	96.448	98.65
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Nilai	98.98	99.54	100.57
		Nilai	96.55	93.36	96.69
Sasaran Relevan Lainnya					
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai	92	92	100
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase	100	100	100
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase	100	100	100
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai	3.25	3.25	100
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase	100	100	100
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase	100	100	100
9	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase	100	100	100
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase	71	71	100
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebagaimana grafik dan tabel berikut:

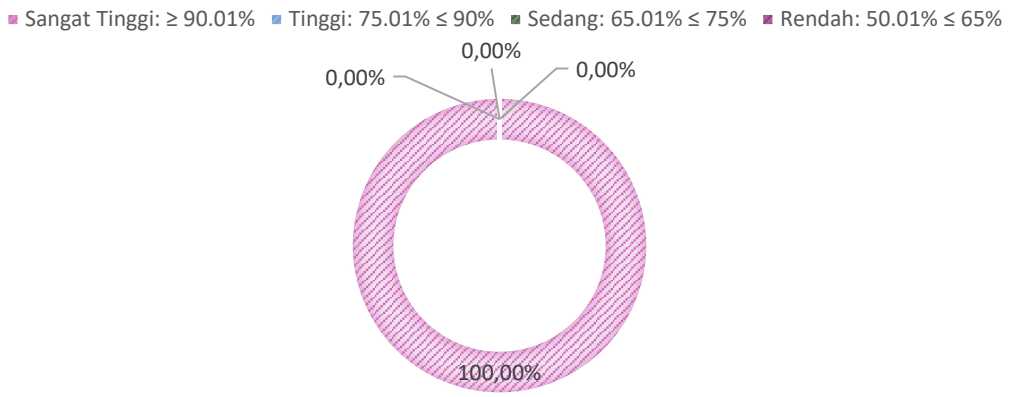

Grafik 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Data diolah Bagian KKPP, 2026)

No	Predikat	Rata-Rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	2	3	4
1	Sangat Tinggi	≥ 90.01%	13
2	Tinggi	75.01% ≤ 90%	0
3	Sedang	65.01 ≤ 75%	0
4	Rendah	50.01% ≤ 65%	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0
6	N/A		0
		Jumlah	**13**

Tabel 18 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis dan sasaran relevan lainnya pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	50.01-65	65.01-75	75.01-90	≥ 90.01
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Strategis								
Indikator Kinerja Utama (IKU)								
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	2	98.65					√
Sasaran Strategis								
Indikator Kinerja Utama (IKU)								
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	2	98.65					√

Sasaran Relevan Lainnya								
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	100					√
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	1	100					√
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	100					√
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	100					√
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	100					√
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	1	100					√
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	100					√
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	100					√
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	100					√

Tabel 19 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dan tambahan, atau indikator tujuan strategis, sasaran strategis, dan sasaran relevan lainnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan pada: IKU:

A. Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal.
   - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, capaian 98.6% (sekretariat Kota)
   - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, capaian 98.6% (kecamatan)

B. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal
   - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, capaian 100.57%
   - Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, capaian 96.69%

Indikator Kinerja lainnya:

C. Sasaran Relevan Lainnya: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
   - Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, capaian 100%

D. Sasaran Relevan Lainnya: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah
   - Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program, capaian 100%

E. Sasaran Relevan Lainnya: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
   - Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang, capaian 100%

F. Sasaran Relevan Lainnya: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas
   - Nilai kualitas data SDI, capaian 100%

G. Sasaran Relevan Lainnya: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
   - Persentase capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri, capaian 100%

H. Sasaran Relevan Lainnya: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan
   - Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar, capaian 100%

I. Sasaran Relevan Lainnya: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
   - Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, capaian 100%

J. Sasaran Relevan Lainnya: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
   - Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, capaian 100%

K. Sasaran Relevan Lainnya: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
   - Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), capaian 100%

Hasil capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025, sebagai berikut:

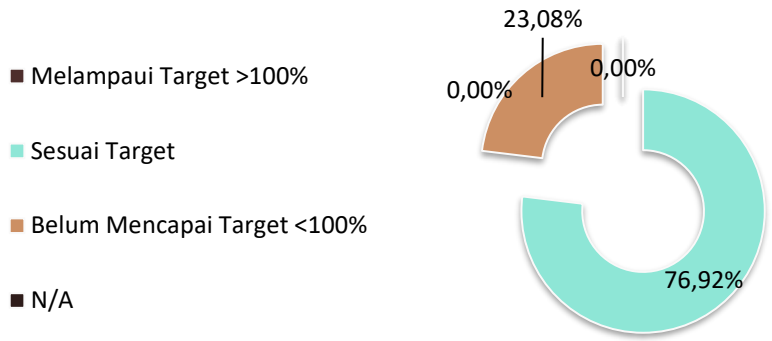

Grafik 5 Capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Sebanyak 69.23% indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2025 sudah sesuai target dan 30.77% indikator kinerja di bawah target atau kurang dari 100%.

Indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100% ini adalah indikator kinerja dari tujuan strategis yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dan indikator kinerja dari sasaran strategis yaitu Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Hasil indikator kinerja tujuan strategis yang tidak mencapai target dipengaruhi oleh tidak tercapainya target indikator kinerja indeks efektivitas koordinasi kota administrasi yang mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024. Penjelasan lebih detail akan dijelaskan pada sub bab Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian Indikator Kinerja Utama ini didukung oleh program-program yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Pusat. Program-program tersebut telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan Dokumen RPD 2023-2026.

Indikator-indikator kinerja di luar IKU/ Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, tidak termasuk dalam kinerja yang diambil dari cascading Dokumen RPD 2023-2026, tetapi indikator-indikator tersebut adalah indikator kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak terpisahkan dan mendukung Indikator Kinerja Utama Walikota secara keseluruhan sehingga diperlukan penjelasan di dalam laporan ini.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sebelum pembahasan lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja. Secara umum akuntabilitas kinerja adalah jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kewajiban melakukan akuntabilitas kinerja dimiliki oleh perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas menjadi hal wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku pengemban amanat Pemerintah Daerah dan amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tercermin pada Perjanjian Kinerjanya, menjadi:

- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan

- Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

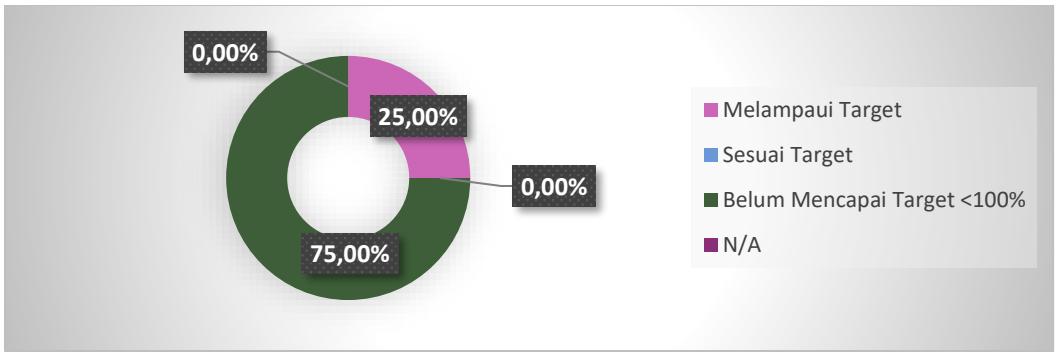

Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Grafik di atas merupakan hasil capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 yang terdiri dari Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Indikator kinerja yang melampaui target adalah indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dengan capaian 100.57%. Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota adalah 98.65% dan 98.65% (di atas 90%), kemudian capaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi adalah 96.69% (di atas 90%).

ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal merupakan Tujuan Strategis yang diamanatkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam dokumen Renstra 2023-2026. Indikator Tujuan Strategis tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi.

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/ kabupaten administrasi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berikut beberapa perbandingan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2025:

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Capaian kinerja Tujuan Strategis 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97.765	96.448	98.65

Tabel 20 Realisasi Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Indeks kepuasan layanan kota administtrasi	96.785	96.11

Tabel 21 Realisasi Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat per-semester Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2024 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun ketiga. Dari target baru sebesar 97.765 capaian Indeks kepuasan layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mencapai 98.65%. Realisasi semester I sebesar 96.785 dan semester II 96.11, menunjukkan ada penurunan dari realisasi semester I ke semester II.

Perbandingan dengan periode sebelumnya

Pada periode perencanaan sebelumnya Indikator Tujuan Strategis yang diberikan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang setelah proses dievaluasi dinilai terlalu tinggi untuk dijadikan indikator tujuan strategis kota mengingat posisi kota di provinsi DKI Jakarta adalah Kota Administrasi yang tidak memiliki otoritas seperti kota lain di Indonesia dan merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu dirumuskan indikator Tujuan Strategis yang baru dalam dokumen Renstra 2023-2026 berupa indeks kepuasan layanan kota Administrasi untuk menjawab kekhususan kelembagaan kota/ kabupaten di Jakarta. Untuk melihat capaian kinerja tujuan strategis periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Reali sasi	%	Target	Reali Sasi	%	Target	Reali sasi	%	Target	Reali sasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Reformasi Birokrasi	91	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	-	-	-	86.75	93.93	108.28	86.75	97.77	104.08	97.765	96.448	98.65

Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan strategis periode sebelumnya diwakili Tahun 2022 dengan Tahun 2023 -2025

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Pada Governance Dimension dalam dokumen RPD 2023-2026, sasaran strategis yang menjadi acuan Kota Administrasi dalam penyusunan tujuan strategisnya adalah "Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan Masyarakat". Sasaran strategis tersebut menjadi acuan Tujuan Renstra Kota Administrasi dengan Indikator yang merupakan konsolidasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

No	Indikator Kinerja	Target RPD 2023-2026	Target Tujuan Renstra Kota Adm JP 2025	Target Perkin JP 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Indeks kepuasan layanan kota administtrasi	-	87.85	97.765	96.448

Tabel 23 Perbandingan target Indeks kepuasan layanan kota administrasi dengan target dalam RPD 2023-2026

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pada Perjanjian Kinerja 2025 target Indikator Kinerja Utama disesuaikan adanya rekomendasi evaluasi SAKIP yang menemukan bahwa realisasi tahun sebelumnya telah melebihi target. Realisasi Tahun 2024 sebesar 97,765 dijadikan sebagai target untuk tahun berikutnya yaitu Tahun 2025 dan jauh lebih tinggi dibandingkan perencanaan pada tahun ketiga atau Tahun 2025 di Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebesar 87,85.

Perbandingan dengan Standar Nasional

Dengan kekhususan bentuk Kota Administrasi, maka tugas dan fungsi Walikota Kota Administrasi berbeda dengan tugas dan fungsi Walikota terpilih. Hal tersebut membuat Indikator dan target Kota Administrasi memiliki kekhususan yang tidak dapat ditemukan perbandingannya dengan standar nasional. Di bawah adalah data perbandingan dengan Kota dan Kabupaten Administrasi lain yang memiliki target sama.

No	Indikator Kinerja	Jakarta Pusat 2025	Jakarta Barat 2025	Jakarta Selatan 2025	Jakarta Timur 2025	Jakarta Utara 2025	Pulau 1000 2025	Benchmark Nasional 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	96.448	95.49	96.15	98.21	96.785	91.18	-

Tabel 24 Perbandingan dengan kota dan kabupaten administrasi; dan standar nasional 2025

Berdasarkan hasil di Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat menempati urutan ketiga dari lima kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Masih masuk dalam mutu A, akan tetapi turun dibandingkan hasil di Tahun 2024 di mana Kota Administrasi Jakarta Pusat menempati peringkat pertama.

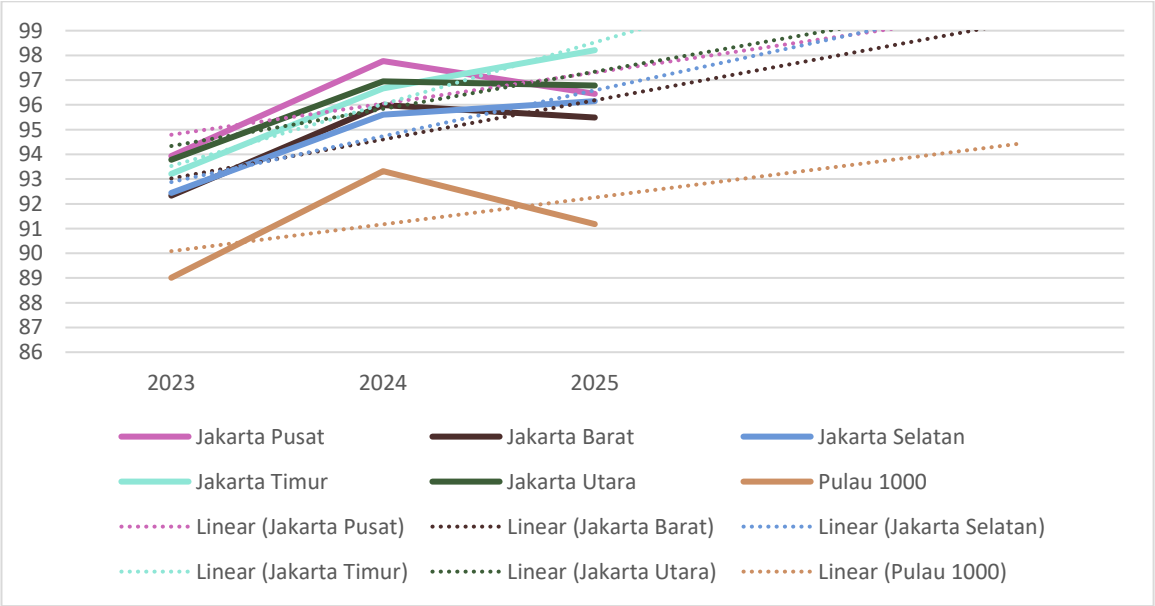

Grafik 7 Trendline Linear Forecast Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten 2023-2025 (sumber: Kota dan Kabupaten Administrasi Jakarta Pusat, 2026)

Apabila dilihat dari tren linear forecast 2023-2025 meskipun empat dari lima kota dan satu kabupaten mengalami penurunan di Tahun 2025, ke depan forecast masih menunjukkan tren positif yang bisa dijadikan pemacu untuk Kota (terutama Kota Administrasi Jakarta Pusat) berbenah dan memperbaiki kinerjanya.

Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dapat terus terealisasi pada tahun ketiga. Sebagai agregat dari target sasaran strategis di bawahnya, keberhasilan atau kegagalan capaian tujuan strategis ditunjang dari tercapainya atau tidaknya target IKU Sasaran Strategis yaitu indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dan indikator indeks efektivitas koordinasi kota administrasi.

Capaian tersebut didukung oleh manajemen sumber daya manusia, implementasi budaya kerja, pemanfaatan sumber daya teknologi, dan pemanfaatan anggaran dengan seefisien mungkin.

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana data kebutuhan dan eksisting pegawai per tanggal 31 Desember 2025 jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 538 orang, jumlah ini naik sebanyak 51 orang (9,48%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2024 yang berjumlah 487 orang, lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 6 orang (-1,23%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2023 yang berjumlah 493 orang, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (-1,01%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah 508 orang, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah pegawai sebesar (-5,3%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengalami efisiensi jumlah pegawai di tahun 2021 sebesar (-2.8%) dari jumlah pegawai pada tahun 2020.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

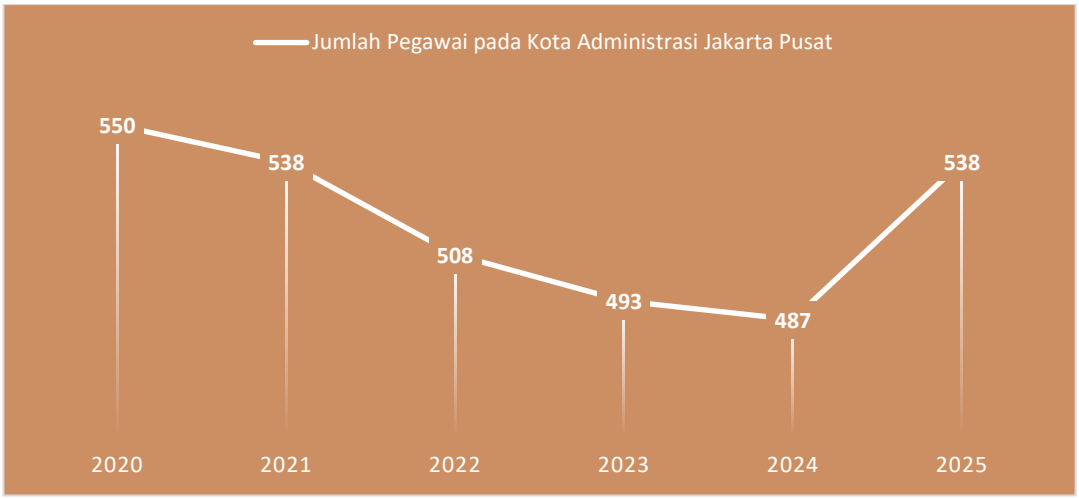

Grafik 8 Jumlah pegawai Sekretariat, kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2020-2025 (Sumber data: Bagian KKPP, 2026)

Berdasarkan data tersebut meski dengan adanya penambahan jumlah SDM, Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mengikuti upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan efisiensi penggunaan SDM.

a) Rekrutmen calon ASN Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025 terdapat rekrutmen Calon ASN berkenaan dengan kebijakan nasional terkait pengadaan Calon ASN Tahun Anggaran 2025 yang dibuka untuk PNS dan PPPK, sebagian besar kebutuhan Calon ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 diisi dari PPPK. Kebutuhan Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 yang proses seleksinya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Maret 2025 dan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 yang proses seleksinya telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan Februari

2025. Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh 63 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terdiri dari 10 pegawai yang akan mengisi formasi Jabatan Fungsional dan 67 pegawai yang akan mengisi formasi Jabatan Struktural sesuai kebutuhan analisis pegawai dan analisis beban kerja sebagai berikut:

	JABATAN FUNGSIONAL		
	ANALIS HUKUM	ANALIS KEBIJAKAN	ARSIPARIS
FORMASI TERISI	1	6	3
JUMLAH	10		

Tabel 25 Pengisian formasi jabatan fungsional untuk pengangkatan Tahun 2025

	JABATAN STRUKTURAL		
	PENGADMINISTRASI	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
FORMASI TERISI	42	7	18
JUMLAH	67		

Tabel 26 Pengisian formasi jabatan struktural untuk pengangkatan Tahun 2025

b) Rekrutmen selektif dan terbatas

Pada tahun 2025 terdapat rekrutmen ASN melalui mekanisme pindah instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS tenaga administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 10 orang. Pada 1 Juli 2025 diterima sebanyak 5 orang dan pada 1 Agustus 2025 diterima sebanyak 5 orang.

c) Redistribusi pegawai

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Kota Administrasi Jakarta Pusat. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon III dan IV dilaksanakan melalui mekanisme Internal Job Vacancy dan mutasi/ promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2025 sebagai berikut:

Unit Kerja	JPT Pratama		Jabatan Administrator		Jabatan Pengawas		JF (Ahli Muda)	
	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting
Sekretariat Kota	3	3	11	11	6	6	18	17
Kecamatan	N/A	N/A	24	24	48	47	N/A	N/A
Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	220	216	N/A	N/A
TOTAL	ABK				Eksisting			
	330				324			

Tabel 27 Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2025

Jumlah Pejabat JPT Pratama, Administrator, Pengawas, JF Ahli Muda dan JF Keterampilan Mahir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 mengalami selisih kebutuhan pegawai sebesar 2%. Pemenuhan kebutuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan melalui mekanisme seleksi yang telah ditentukan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan Kepala BKN Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.

d) Mutasi/ Promosi antar Unit

Redistribusi pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Mutasi/ Promosi antar unit pada tahun 2025 sejumlah 122 orang yang dilaksanakan pelantikan pada tanggal 7 Mei 2025 sebanyak 2 Orang, 5 November 2025 sebanyak 76 orang, dan 19 November 2025 sebanyak 44 orang.

e) Peningkatan Kompetensi SDM

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Tahun 2025 pengikutsertaan diklat pegawai terdata sebanyak 48 orang dengan jenis pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No.	Jenis Pengembangan Kompetensi	Jumlah Pegawai
1	Diklat Bendahara Pengeluaran	13
2	Diklat Pelayanan Publik	12
3	Diklat Manajemen Stres	2
4	Diklat Bahasa Jepang	2
5	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	10
6	Diklat Verifikator Keuangan	9
TOTAL		48

Tabel 28 Pengikutsertaan diklat pegawai 2025

Selain keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi di atas, instrumen-instrumen dan jenis pendidikan kilat lain tidak berdasarkan undangan juga dibuka bagi para pegawai. Setelah keberhasilan capaian 100% untuk sasaran khusus 40 jam pelajaran sebagai upaya pengembangan kompetensi, tahun ini dikembangkan jalur pengembangan lain dengan ditetapkannya komunitas pembelajar sebagai wahana berbagi ilmu di kalangan pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat, jalur pengembangan ini menjadi salah satu indikator sasaran relevan lainnya yang akan dijelaskan lebih mendetail di sub bab sasaran relevan lainnya.

Pengangkatan Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyetaraan Jabatan di seluruh Perangkat Daerah dan melakukan revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi menjadi satu Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Rekapitulasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 18 (delapan belas) Orang. Gambaran konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana berikut:

No	JF	Jabatan	Tugas
1	JF Ahli Muda	Ketua Sub Kelompok Bina Pemerintahan	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pesmbinaan serta evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; 2) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; 3) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan umum; 5) melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Administrasi; dan 6) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Administrasi.
2	JF Ahli Muda	Ketua Sub Kelompok Tata Praja	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

No	JF	Jabatan	Tugas
			perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi dan asosiasi pemerintah Kota; dan 6) melaksanakan pengoordinasian dan pembentukan Pos Komando bencana tingkat Kota administrasi.
3	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum	1) melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat. terkait perkara nonlitigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi; dan 2) memfasilitasi pengoordinasian, konsultasi hukum, mediasi perkara nonlitigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi.
4	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Bantuan Hukum	1) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi bantuan hukum perkara litigasi bidang non aset di pengadilan; 2) menyusun pertimbangan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Walikota; 4) memberikan pelayanan pendampingan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi; dan 5) memfasilitasi penyelenggaraan batuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum sesuai lingkup tugasnya.
5	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	1) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan aparat di wilayah Kota Administrasi; dan 3) melaksanakan pembinaan hak asasi manusia di wilayah Kota Administrasi.
6	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Kepegawaian	1) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Kota Administrasi; 2) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Kota Administrasi; 3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Kota Administrasi; 4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Kota Administrasi; 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin, kode etik, perilaku, budaya kerja dan etos kerja pegawai Kota Administrasi; 6) melaksanakan pengembangan pegawai Kota Administrasi; 7) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Kota Administrasi;

No	JF	Jabatan	Tugas
			8) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Administrasi; 9) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi; dan 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi.
7	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan	1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Kota Administrasi; 2) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional ketatalaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kinerja Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
8	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelayanan publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengukuran survei kepuasan masyarakat tingkat Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Gubernur; 6) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi; 7) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi; dan 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi.
9	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan

No	JF	Jabatan	Tugas
			urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi.
10	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi.
11	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi;
12	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pekerjaan Umum	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan

No	JF	Jabatan	Tugas
			urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi.
13	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; dan 5) memfasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.
14	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi.
15	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;

No	JF	Jabatan	Tugas
			3) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5) mengoordinasikan pengelolaan manajemen risiko Kota Administrasi 6) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi; dan 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi.
16	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi.
17	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian dengan PD/UKPD, Lembaga Pemerintah Pusat, Lembaga Keagamaan dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan mental spiritual, pembentukan forum/ lembaga keagamaan di wilayah Kota Administrasi; 6) melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mental spiritual di wilayah Kota Administrasi; 7) melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan terhadap para pengurus masjid/musholla serta qori/qori'ah di wilayah Kota Administrasi; dan 8) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan untuk sarana dan prasarana mental spiritual di wilayah Kota Administrasi.

No	JF	Jabatan	Tugas
18	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi.

Tabel 29 konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022

a. Kelas dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pada masa transisi, tunjangan jabatan JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersifat tetap (budget neutral) sampai dengan terbitnya Perpres mengenai tunjangan JF yang baru. Berdasarkan identifikasi, penyesuaian kelas dan tunjangan jabatan bagi JF hasil konsolidasi akan berdampak ke aspek fiskal berupa kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

b. Penilaian Kinerja

   Sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Terdapat perubahan penilaian kinerja JF, yang semula menggunakan activity based (sesuai butir kegiatan) menjadi output-based berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

<u>Budaya Kerja</u>

Sumber Daya Manusia adalah unsur terpenting dalam suatu organisasi karena kualitas sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas kinerja pegawainya.

Rae Andre (2006) menyebutkan bahwa kinerja merupakan perilaku mental dan fisik individu, yang berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan, dalam mengejar tujuan organisasi. Dengan demikian kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil pekerjaannya, target pekerjaannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Colquitt (2009) kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama: Keluaran Individu (performa kerja individu dan komitmen organisasi), kedua: mekanisme individu (kepuasan kerja, stress, motivasi, kepercayaan, keadilan, etika, pembelajaran, dan pengambilan keputusan), ketiga: mekanisme organisasi (budaya organisasi, struktur organisasi), keempat: mekanisme kelompok yang terdiri dari kepemimpinan (gaya dan perilaku kepemimpinan, kekuasaan dan negosiasi pemimpin) dan tim (proses dan komunikasi, karakteristik dan keanekaragaman), dan kelima: karakteristik individu (kemampuan, kepribadian & nilai budaya).

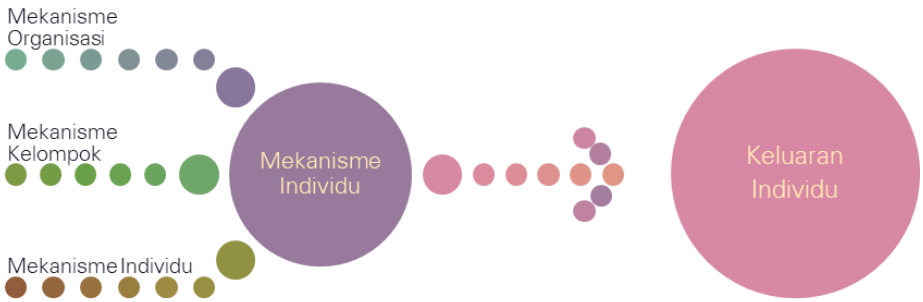

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa budaya dan struktur sebuah organisasi bersama dengan karakteristik kepemimpinan dan interaksi di dalam sebuah unit dan karakter anggota unit tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi si individu untuk terus mempercayai nilai-nilai dan etika organisasinya, mau terus belajar dan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan sesuai kewenangan dan keahliannya yang pada akhirnya menjadi output hasil kerjanya dan tercermin dalam outcome organisasi itu sendiri.

Kesesuaian seseorang dengan budaya kerja yang dikembangkan manajemen organisasinya akan meningkatkan semangat kerja dan mendorong untuk meraih prestasi tinggi. Sebaliknya apabila budaya kerja dirasa tidak sesuai dengan pribadi akan menimbulkan keengganan untuk bekerja keras dan bahkan mungkin akan meninggalkan organisasi tersebut.

Atas dasar tersebut maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan nilai-nilai yang diyakini dan ingin diimplementasikan adalah Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif, dan Berkeadilan. Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang antara lain mengatur

nilai dasar ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut terus disosialisasikan kepada segenap jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diimplementasikan dalam keseharian bekerja.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memiliki tugas dan fungsi mengelola wilayahnya melalui jalur komando sampai ke Kelurahan juga jalur koordinasi dengan suku dinas suku badan terkait dituntut untuk terus memberikan pelayanan dan/ atau layanan terbaik kepada masyarakat maupun instansi terkait di wilayahnya. Kegiatan seperti pengelolaan prasarana dan sarana umum menggunakan petugas PPSU, pencegahan demam berdarah dengan mengirimkan para jumantik ke rumah-rumah, monitoring kesehatan dan ekstra pelayanan berupa pemberian asupan gizi tambahan melalui Posyandu balita dan lansia, pemberdayaan perempuan melalui PKK, pemberian ruang belajar dan berkreasi untuk anak-anak melalui RPTRA, penjagaan keamanan dan ketertiban umum, serta pengelolaan kelurahan dengan penyelenggaraan RT/ RW, LMK, dan FKDM adalah beberapa layanan yang diberikan Kelurahan kepada masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi dengan suku dinas dan suku badan tingkat kota merupakan perwujudan usaha Pemerintah Kota sesuai tugas fungsinya untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang diamanatkan oleh provinsi.

Selain diadakannya pelatihan Berakhlak telah diselenggarakan pula Survei Budaya organisasi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan 19-25 September 2025 dengan hasil yang dikeluarkan pada akhir Tahun 2025. Survei didesain untuk menanyakan nilai pribadi, nilai budaya saat ini dan yang diharapkan di Pemprov DKI, serta nilai budaya saat ini dan nilai budaya yang diharapkan di Perangkat Daerah masing-masing.

Tujuan survei adalah:

- mengetahui sejauh mana perilaku BerAKHLAK diimplementasikan dalam budaya organisasi saat ini;
- mengetahui keselarasan antara nilai pribadi, nilai organisasi saat ini dan yang diharapkan, sebagai indikasi keterikatan dan kesesuaian arah transformasi;
- mengetahui indeks kesehatan budaya organisasi berdasarkan 5 (lima) analisa yang komprehensif;
- mengetahui aspirasi pegawai terhadap budaya saat ini maupun budaya organisasi ke depan, agar dapat lebih baik; dan
- mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan baik yang jelas maupun tersembunyi (hidden issues).

Data selanjutnya dianalisa menjadi 6 tipe indeks yang terdiri dari:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Indeks Implementasi BerAKHLAK, analis tingkat implementasi nilai BerAKHLAK, yang diamati dan dialami oleh para karyawan dalam perilaku kerja sehari-hari;
2. Indeks keseimbangan, indeks kesehatan budaya berdasarkan sebaran nilai terhadap 6 area kesadaran pada budaya organisasi saat ini;
3. Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi, analisa tingkat keterikatan karyawan terhadap budaya kerja organisasi saat ini;
4. Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan, analisa tingkat kepercayaan yang ada di diri karyawan terhadap arah organisasi di masa mendatang;
5. Indeks energi positif, analis tingkat positif energi indeks yang mendukung produktivitas karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan;
6. Total indeks kesehatan budaya organisasi tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan, berdasarkan analisa gabungan dari kelima indeks yang ada

Hasil dari 99% responden dari total 481 populasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, didapatkan hasil Indeks implementasi BerAKHLAK 63,6% atau kategori B, naik dari hasil Tahun 2024 yaitu 62,9%, dan Tahun 2023 61,2%. Hasil ini membawa Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan dalam acara Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK dan Penghargaan Zona Integritas yang diselenggarakan Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember 2025.

Gambar 5 Penghargaan BerAKHLAK diterima Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber:Bagian KKPP)

Hasil lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Implementasi BerAKHLAK: 63,6% (kategori B) ;
2. Indeks keseimbangan: 74,9% (kategori B);
3. Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi: 49,9% (kategori C);
4. Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan: 74,9% (kategori B);
5. Indeks energi positif: 96,4% (kategori A);

6. Total indeks kesehatan budaya organisasi tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan: 71,9% (kategori B).

Rincian dari Indeks Implementasi BerAKHLAK, adalah sebagai berikut:

Nilai	Turunan Nilai/ Perilaku	Persentase Implementasi per Nilai
		Jakarta Pusat
Berorientasi Pelayanan	Melakukan Perbaikan yang Berkelanjutan	66,6% Cukup Sehat
	Solutif	
	Dapat Diandalkan	
	Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan	
	Melayani Sepenuh Hati	
	Ramah	
Akuntabel	Berintegritas	79,2% Sehat
	Jujur	
	Bertanggung Jawab	
	Cemat	
	Efektif dan Efisien	
	Disiplin	
Kompeten	Pembelajar	62,5% Cukup Sehat
	Profesional	
	Sharing Knowledge	
	Memberikan kinerja Terbaik	
	Menjaga Kualitas	
Harmonis	Bersikap Positif	55,6% Cukup Sehat
	Bertoleransi	
	Merangkul Keragaman	
	Peduli	
	Saling Menghargai	
	Saling Menolong	
Loyal	Berdedikasi	62% Cukup Sehat
	Memegang Teguh Ideologi Pancasila dan UUD 1945	
	Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara	
	Menjaga Nama Baik	
	Menaati Aturan/ Kebijakan	
Adaptif	Berinisiatif (Proaktif)	46,2% Tidak Sehat
	Kreatif dan Inovatif	
	Siap Menghadapi Ketidakpastian	
	Antusias	
	Siap Menghadapi Perubahan	
Kolaboratif	Terbuka Dalam Komunikasi	73,0% Cukup Sehat
	Mengelola Sumber Daya	
	Adil	
	Bekerjasama	
	Berkolaborasi Lintas Group	
	Memberdayakan SDM (Empowering)	

Tabel 30 Perbandingan Rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan Provinsi DKI Jakarta (sumber: ACT)

Sebagai usaha perbaikan berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 24-25 September 2025. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini kualitas implementasi BerAKHLAK di lingkungan Provinsi DKI Jakarta pada

umumnya dan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada khususnya dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerja para ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Gambar 6 Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Pemanfaatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pengguna memanfaatkan teknologi sistem informasi terkait efektivitas pelayanan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

- Perencanaan: menggunakan https://rpd.bapedadki.net/, https://musrenbang.jakarta.go.id/, aktivitas.bapeda.net, https://eharga.jakarta.go.id/, Smart Planning Budgeting (apbd.jakarta.go.id);
- Sistem Informasi Monev di Tahun 2025: (monev2025.bapedadki.net),
- Penetapan kinerja, rencana aksi (renaksi) individu dan realisasinya yang mendukung kinerja organisasi: e-tpp (etpp.jakarta.go.id), dan
- Penerimaan pengaduan dari masyarakat yang bersumber dari tiga belas kanal yang telah disediakan disatukan ke dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (crm.jakarta.go.id).

Sistem/ aplikasi di atas mendukung upaya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendokumentasikan perencanaan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan, serta mengukur realisasi organisasi dan individu dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Analisa Program dan Kegiatan Pendukung

Indikator tujuan strategis yaitu Indeks kepuasan layanan kota administrasi yang diturunkan menjadi dua indikator sasaran strategis yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 880.190.790.227,00 dan direalisasikan Rp. 832.694.528.467,00. Persentase serapan sebesar 94,60%, turun dari persentase serapan Tahun 2024 sebesar 95,69% dan persentase serapan Tahun 2023 sebesar 96,63%. Realisasi ini lebih tinggi dari serapan anggaran Tahun 2022 sebesar 93,77%.

Secara keseluruhan kelima program mendukung tersebut mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan difokuskan menggunakan Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Efektivitas Koordinasi difokuskan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai nomenklatur digunakan sebagai pendukung sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional kinerja.

Guna mencapai target yang ditetapkan untuk Indeks Kepuasan Layanan Kota, Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggunakan lima program pendukung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	APBD	APBDP	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.062.660.810	2.991.996.087	2.894.642.344
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.777.705.883	69.828.094.064	65.894.048.523
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.320.231.842	18.521.519.631	17.469.935.801
3	7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	868.337.542	814.453.876	785.780.169
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	204.316.007.972	212.031.296.825	207.231.282.777
			7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	2.308.583.623	1.872.255.784	1.858.790.176
			7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	148.192.621.592	151.809.132.794	150.756.898.217
4	7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	3.016.141.959	2.582.773.943	2.403.899.127
5	7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.400.047	157.733.998	145.543.032
			7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	279.376.497.675	261.611.572.341	243.814.594.895
			7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.161.519.433	16.479.542.317	15.335.507.502
			7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.960.762.492	26.230.931.158	24.513.246.130
			7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.321.488.372	64.020.958.862	57.754.440.268
			7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.395.904.703	51.238.528.547	41.835.919.506
			Total		881.236.863.945	880.190.790.227	832.694.528.467

Tabel 31 Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: https://monev2025.bapedadki.net/monev/)

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 di atas telah dirumuskan dengan seksama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan

berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lima program dan empat belas kegiatan tersebut secara keseluruhan dijalankan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan secara cascading mulai dari tujuan dan sasaran strategis, ke program, kegiatan, dan ke sub kegiatan.

RANGKUMAN

Salah satu faktor utama yang menunjang capaian indikator tujuan strategis sebesar 98.65% (di atas 90%) adalah keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan optimalisasi sumber daya yang dimilikinya seperti SDM, sarana prasarana, serta perencanaan dan anggaran, dengan poin-poin sebagai berikut:

- Sumber daya Manusia: Meskipun jumlah pegawai sempat turun sejak Tahun 2020, Tahun 2025 jumlah pegawai mengalami peningkatan dengan pengadaan ASN melalui seleksi PNS dan PPP3 serta seleksi pegawai mutasi dari instansi lain, serta pengimplementasian budaya kerja yang baik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mendukung pegawai dalam mendukung tujuan organisasi
- Sumber daya teknologi: proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan ditunjang sistem dan aplikasi membantu memastikan perencanaan sampai ke implementasi terus berjalan di jalurnya
- Perencanaan dan Anggaran: perencanaan anggaran dalam lima program pendukung IKU telah mendorong kinerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta

Faktor Penghambat Keberhasilan Tujuan Strategis

Hasil indikator kinerja Tujuan Strategis yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dipengaruhi hasil dari dua indikator dari sasaran strategis di bawahnya. Hasil di Tahun 2025 belum mencapai target meskipun masih dalam kategori tinggi (di atas 90%). Hasil ini dipengaruhi oleh hasil indikator efektivitas koordinasi kota administrasi yang tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil survei, nilai efektivitas koordinasi paling rendah berada dalam kategori B, nilai koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil nilai, serta saran dan masukan yang masuk dari responden, faktor penghambat keberhasilan adalah indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan serta indikator kompetensi pelaksana dengan saran mengadakan forum diskusi serta evaluasi untuk kegiatan bersama serta peningkatan koordinasi dan manajemen data.

Rencana Aksi pendukung di Tahun 2025 sudah memasukkan monitoring-evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut dan implementasinya ke dalam target output untuk menjawab hasil serta saran yang masuk dari responden. Berdasarkan hasil dari asisten lain yang dinilai cukup terbantu dengan adanya rencana aksi ini, maka rencana aksi tersebut bisa dilanjutkan di Tahun 2026, dengan implementasi yang ditingkatkan kinerjanya untuk koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal Indikatornya adalah:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
2. Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik pada unsur kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan juru pemantau jentik (Jumantik), pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RT, LMK dan FKDM).

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	98.98	99.54	100.57

Tabel 32 Realisasi Indikator "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Tahun 2025 melebihi target dengan capaian 100.57%.

Realisasi per semester, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	99.35	99.73

Tabel 33 Realisasi Indikator "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)" Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) mengalami peningkatan dari Tahun 2023 dan terus meningkat per semester sampai di Tahun 2025. Realisasi Tahun 2023 sebesar 97.52 dari target 88.5, dan realisasi Tahun 2024 adalah 98.63 di semester I dan 98.98 di semester II, kemudian realisasi Tahun 2025 sebesar 99.5 di semester I dan 99.73 di semester II.

Perbandingan dengan periode sebelumnya

Target Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan Tahun 2025 sama dengan realisasi di Tahun 2024 yaitu 98,98 dan lebih tinggi dari perencanaan tahun ketiga pada Dokumen Renstra 2023-2026 yaitu 88,7. Survey dilaksanakan di semester I dan semester II untuk 7 (tujuh) indikator pelayanan.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	80	82.26	102.8	83	83.58	100.7	86	87.42	101.6	86*	91.63	106.5	88.5	95.05	107.4

Tabel 34 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	88.5	97.52	110.19	97.52	98.98	101.5	98.98	99.54	100.57

Tabel 35 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2023-2025

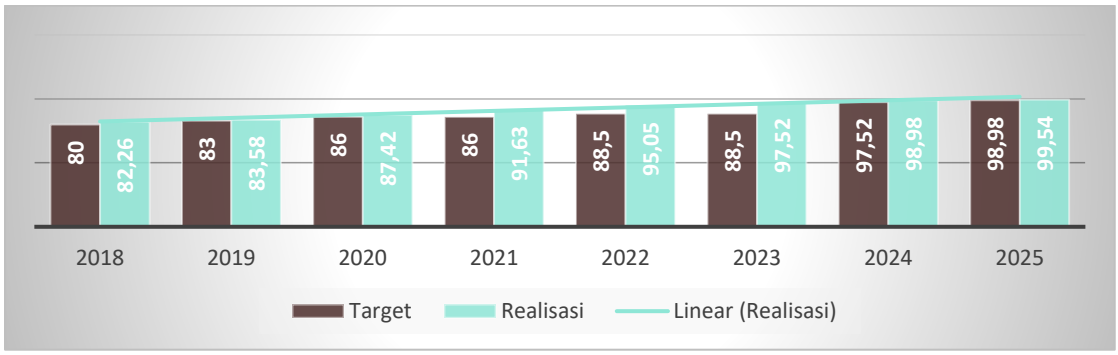

Grafik 9 Tren Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2018-2025

Gambar 7 Pemberian bimbingan cara pengisian survei kepuasan masyarakat di Kelurahan Gelora (sumber Bagian KKPP, 2026)

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Target RPD 2023-2026	Target Tujuan Renstra Kota Adm JP 2025	Target Perkin JP 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	88.7	88.7	98.98	99.54

Tabel 36 Perbandingan target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dengan target dalam RPD 2023-2026

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Target Pada Dokumen RPD 2023-2026 dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026 yaitu sebesar 88.7, sementara target pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 telah disesuaikan mengikuti rekomendasi hasil monev SAKIP, mengikuti realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 98,98 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2025, dari 44 Kelurahan yang melakukan pengukuran IKM semua Kelurahan masuk dalam Kategori Predikat Sangat Baik atau 100% memperoleh nilai di antara 88,31-100,00.

Untuk survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui sistem jaksurvei, hasil agregat IKM Kota pada Tahun 2025 menjadi rata-rata 99,54. Realisasi ini telah melampaui target RPD untuk nilai IKM sebesar 88,7 di tahun 2025. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan realisasi yang selalu melebihi target. Capaian indikator mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah 102.83%; 100.7%; 101.65%; 106.55%, 107.4%, 110.19%, 101.5% dan 100.57%.

Gambar 8 Kunjungan Tim Penggerak PKK Kota ke Kecamatan Sawah Besar (sumber: Sudin Kominfotik)

Gambar 9 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Kel Senen Kec Senen Kota Adm JP)

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan. Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Contoh untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju), dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 untuk mendapatkan selang penilaian antara 25-100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (sangat baik), B (baik), C (kurang baik), dan D (tidak baik), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,07-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,54-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Tabel 37 Tabel Nilai IKM (PermanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)

Gambar 10 Monitoring pemberantasan sarang nyamuk (PSN) (sumber Sudin Kominfotik Kota Adm JP)

Gambar 11 Kegiatan Posyandu Lansia (sumber Sudin Kominfotik JP)

Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain, serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Nilai IKM Tahun 2025						Nilai IKM Kota Makassar Tahun 2025	Nilai IKM Kota Ambon Tahun 2025	Nilai IKM Kab Barru Tahun 2025
		Jakarta Pusat	**Jakarta Selatan**	**Jakarta Timur**	**Jakarta Barat**	**Jakarta Utara**	**Kep. 1000**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	99.54	97.46	98.32	96.06	98.53	93.75	81.761	87.56	82.98

Tabel 38 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia (sumber: monev2025.bapedadki.net/ dan hasil pencarian melalui internet)

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 berada di atas nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain; serta lebih tinggi dibandingkan nilai IKM Kota Makassar, Kota Ambon, dan Kabupaten Barru. Nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta sudah berada pada kategori “Sangat Baik” dan nilai IKM Kota Makassar, Kota Ambon, dan Kabupaten Barru berada pada kategori “Baik.”

Gambar 12 Kegiatan Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)

Gambar 13Kegiatan bersih-bersih Sarana dan Prasarana Umum oleh PPSU (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)

Gambar 14 Koordinasi Kelembagaan di Kelurahan Cideng (sumber: Kelurahan Cideng Kec Gambir Kota Adm JP)

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM). Terdiri dari 9 (Sembilan) unsur, yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

No	Unsur Pelayanan	Kode Unsur Pelayanan
1	2	3
1	Persyaratan	U1
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	U2
3	Waktu penyelesaian	U3
4	Biaya/ tarif	U4
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	U5
6	Kompetensi pelaksana	U6
7	Perilaku pelaksana	U7
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	U8
9	Sarana dan prasarana	U9

Tabel 39 Unsur Pelayanan

Pelaksanaan SKM dilakukan dengan menggiatkan koordinasi pelaksanaan dengan tingkat Kelurahan, Kecamatan, UP Statistik Dinas Kominfo, dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta. Survey dilaksanakan melalui link jaksurvei dengan tarikan data langsung dikelola oleh UPT Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 15 Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wilayah Semester 1 Tahun 2025

Berdasarkan hasil SKM Tahun 2025 diperoleh data dari 44 Kelurahan yang melakukan pengukuran IKM, nilai rata-rata seluruh Kelurahan masuk dalam Kategori Mutu A. Dari analisa nilai rata-rata terendah ada pada unsur U1 (persyaratan) sebesar 99,64. Patut dicatat bahwa nilai terendah ini sudah berada jauh di atas batas kategori A yaitu 88.31, dan hanya ada perbedaan angka di belakang koma untuk menentukan peringkat nilai rata-rata tertinggi dan terendah dari kesembilan unsur yang ditanyakan. Secara keseluruhan ketujuh pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan sudah bisa dinilai maksimal.

No.	Kelurahan	SKM 2025			Mutu SKM 2025
		Triwulan I	Triwulan II	Rata-rata	
1	2	3	4	5	6
1	Bendungan Hilir	98,69	98,62	98,66	A
2	Bungur	99,22	99,89	99,55	A
3	Cempaka Baru	99,74	100,00	99,87	A
4	Cempaka Putih Barat	99,99	100,00	99,99	A
5	Cempaka Putih Timur	100,00	99,97	99,98	A
6	Cideng	99,83	100,00	99,91	A
7	Cikini	99,93	100,00	99,97	A
8	Duri Pulo	97,61	98,57	98,09	A
9	Galur	100,00	99,06	99,53	A
10	Gambir	100,00	99,96	99,98	A
11	Gelora	100,00	100,00	100,00	A
12	Gondangdia	99,95	100,00	99,98	A
13	Gunung Sahari Selatan	97,29	99,83	98,56	A
14	Gunung Sahari Utara	99,93	99,97	99,95	A
15	Harapan Mulia	99,99	100,00	100,00	A
16	Johar Baru	99,77	99,99	99,88	A
17	Kampung Bali	99,89	99,17	99,53	A
18	Kampung Rawa	98,94	99,50	99,22	A
19	Karang Anyar	99,56	99,97	99,76	A
20	Karet Tengsin	95,25	100,00	97,62	A
21	Kartini	100,00	100,00	100,00	A
22	Kebon Kacang	99,97	99,99	99,98	A
23	Kebon Kelapa	99,97	100,00	99,98	A
24	Kebon Kosong	99,93	99,61	99,77	A
25	Kebon Melati	100,00	99,99	99,99	A
26	Kebon Sirih	100,00	100,00	100,00	A
27	Kemayoran	100,00	99,99	99,99	A

28	Kenari	99,86	100,00	99,93	A
29	Kramat	99,88	99,58	99,73	A
30	Kwitang	99,97	99,01	99,49	A
31	Mangga Dua Selatan	99,96	100,00	99,98	A
32	Menteng	93,65	100,00	96,82	A
33	Pasar Baru	99,49	98,65	99,07	A
34	Paseban	99,83	99,97	99,90	A
35	Pegangsaan	100,00	99,96	99,98	A
36	Petamburan	100,00	99,88	99,94	A
37	Petojo Selatan	100,00	99,27	99,63	A
38	Petojo Utara	100,00	100,00	100,00	A
39	Rawasari	97,90	98,91	98,40	A
40	Senen	99,99	100,00	99,99	A
41	Serdang	98,30	99,53	98,91	A
42	Sumur Batu	97,10	100,00	98,55	A
43	Tanah Tinggi	99,18	100,00	99,59	A
44	Utan Panjang	100,00	99,99	100,00	A

Tabel 40 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 (diolah UPT Pengelola Statistik, 2025)

Berdasarkan total jumlah responden yang masuk yaitu sebesar 65.350 responden selama Tahun 2025, unsur utama yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah persyaratan. Diketahui masih ada masyarakat di sekitar yang belum menyadari bahwa ketujuh pelayanan yang diberikan dan disurvei ini tidak memerlukan persyaratan tertentu dan tidak dipungut biaya. Sehingga disusun oleh masing-masing kecamatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang antara lain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan layanan pada Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sudah dilaksanakan.

Hasil survei kepuasan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sangat baik ini juga ditunjang oleh kesiapan wilayah dalam menangani aduan masuk melalui kanal-kanal resmi dan diproses melalui sistem CRM (Cepat Respons Masyarakat) sehingga aduan khususnya seputar prasarana bisa ditangani dengan segera oleh petugas PPSU Kelurahan.

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi adalah penilaian outcome yang dibuat Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab kekhususan struktur kota di Jakarta. Dengan Pemimpin yang ditunjuk dan bukan pimpinan politik seperti kota lain di Indonesia, Kota dan Kabupaten menjadi salah satu Perangkat Daerah di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan bentuk Kota/ Kabupaten Administrasi. Konsekuensinya adalah suku dinas dan suku badan kota memiliki hubungan koordinasi dan bukan berada di bawah komando Walikota. Dengan hubungan unik seperti ini diperlukan usaha koordinasi yang baik untuk memastikan wilayah Kota tetap terlayani dengan baik oleh suku dinas dan suku badan di wilayah tersebut, dan anggaran teknis yang sudah direncanakan terlaksana sesuai jadwal.

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	96.55	93.36	96.69

Tabel 41 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Pada Tahun pertamanya di Tahun 2023 Indikator Kinerja "Indeks Efektivitas Koordinasi" mencapai target dengan rata-rata 90,35 dari target 85 atau capaian rata-rata 106,3%. Target di Tahun 2025 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2024 menjadi 96.55 dan hasilnya di bawah target yaitu 96.448 dengan capaian 98.65%.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	94.22	92.49

Tabel 42 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2025 adalah 94.22 di semester I dan 92.49 di semester II, turun dibandingkan hasil di Tahun 2024 yaitu 96.29 di semester I dan 96.81 di semester II.

Realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi berdasarkan Asisten adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	93.19	99.47
2	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	97.22	91.96
3	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	92.25	86.03

Tabel 43 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" per-Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Pada semester I berdasarkan hasil survei nilai tertinggi Efektivitas Koordinasi ada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan realisasi 97,22. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat pada semester I Tahun 2023 sebesar 82,18 mengalami kenaikan signifikan pada semester I Tahun 2024 menjadi 95,56 dan turun lagi di semester I Tahun 2025 menjadi 92,25.

Pada semester II berdasarkan hasil survei nilai tertinggi Efektivitas Koordinasi ada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dengan realisasi 99.47. Secara rata-rata capaian nilai masing-masing asisten di Tahun 2025 tidak mencapai target IKU sebesar 96,55.

1. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan

Secara detail, pada semester I nilai variabel tertinggi untuk koordinasi Asisten Pemerintahan ditemukan pada banyak indikator dan nilai variabel terendah pada Indikator Perilaku Pelaksana. Pada semester II nilai tertinggi ditemukan pada banyak indikator, nilai terendah pada indikator sistem, mekanisme dan prosedur serta indikator kompetensi pelaksana.

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Persyaratan Pelayanan	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	92.86	100
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	96.43	96.43
Waktu	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	92.86	100
Biaya	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	92.86	100
Produk pelayanan	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	92.86	100
	Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama	96.43	100
Kompetensi pelaksana	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	92.86	100
	Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	96	100
	Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	92.86	96.43
Perilaku pelaksana	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	92.86	100
	Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	**78.57**	100
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	96.43	100
Sarana dan prasarana	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	92.86	100

Tabel 44 Nilai efektivitas koordinasi bidang Pemerintahan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik JP)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Pemerintahan, masuk dalam kategori:

- Mengintensifkan koordinasi (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Menjadi mediator yang tegas untuk memecahkan permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (indikator kompetensi pelaksana dan indikator produk pelayanan)

Gambar 16 Rapat Koordinasi bidang Asisten Pemerintahan Sekko Adm Jakarta Pusat TW II dan III Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan)

2. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada semester I mendapatkan hasil survei tertinggi di antara ketiga asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Semester I Tahun 2025. Nilai variabel tertinggi pada Indikator Kompetensi Pelaksana dan Produk Pelayanan. Nilai variabel terendah ada pada empat indikator dengan nilai terendah 95.45.

Pada semester II Asisten Perekonomian dan Pembangunan mendapatkan hasil survei peringkat dua di antara ketiga asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nilai variabel tertinggi pada lima Indikator. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Perilaku Pelaksana dan indikator Sarana dan Prasarana.

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Persyaratan Pelayanan	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	100	93.18
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	95.45	93.18
Waktu	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	97.73	93.18
Biaya	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97.73	93.18
Produk pelayanan	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	100	93.18
	Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama	100	90.91
Kompetensi pelaksana	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	97.73	93.18
	Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	100	90.91
	Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	95.45	93.18

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Perilaku pelaksana	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	95.45	88.64
	Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	95.45	88.64
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	95.45	93.18
Sarana dan prasarana	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	95.45	88.64

Tabel 45 Nilai efektivitas koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, masuk dalam kategori:

- Meningkatkan koordinasi (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Kooperatif bisa merangkul SKPD lain (indikator kompetensi pelaksana dan indikator produk pelayanan)

Gambar 17 Rapat Koordinasi bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Perekonomian)

3. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pada penilaian efektivitas koordinasi semester I nilai variabel tertinggi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat ada pada Indikator Biaya. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Perilaku Pelaksana.

Pada semester II nilai variabel tertinggi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat ada pada Indikator Persyaratan Pelayanan. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan.

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Persyaratan Pelayanan	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	93.75	89.58
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	93.75	87.5
Waktu	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	91.67	85.42
Biaya	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	95.83	87.5
Produk pelayanan	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	91.67	85.42
	Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama	91.67	87.5
Kompetensi pelaksana	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	93.75	83.33
	Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	91.67	85.42
	Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	89.58	85.42
Perilaku pelaksana	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	93.75	85.42
	Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	79.17	87.5
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	91.67	81.25
Sarana dan prasarana	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	93.75	85.42

Tabel 46 Nilai efektivitas koordinasi bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, masuk dalam kategori:

- FGD isu strategis (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Koordinasi penertiban aset daerah (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Evaluasi kegiatan (indikator kompetensi pelaksana dan indikator perilaku pelaksana)

Gambar 18 Rapat Koordinasi bidang Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Kesejahteraan Rakyat)

Perbandingan dengan periode sebelumnya

Indeks Efektivitas Koordinasi adalah indikator kinerja baru pada Dokumen Renstra 2023-2026 sebagai perbaikan untuk menunjukkan kualitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat terutama di tingkat Sekretariat Kota.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018-2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks efektivitas Koordinasi	-	-	-	85	90.35	106.29	90.35	96.55	106.86	96.55	93.36	96.69

Tabel 47 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Target Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi belum dirumuskan pada periode 2018-2022. Realisasi Tahun 2023 adalah 90.35 yang menjadi target untuk Tahun 2024 dengan realisasi 96.55. Capaian Tahun 2023 106.29%, Tahun 2024 106.86% dan Tahun 2025 96.69%.

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Pada Governance Dimension dalam dokumen RPD 2023-2026, sasaran strategis yang menjadi acuan Kota Administrasi dalam penyusunan tujuan strategisnya adalah "Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan Masyarakat". Sasaran strategis tersebut menjadi acuan Tujuan Renstra Kota Administrasi dengan Indikator yang merupakan konsolidasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Pada Tahun 2025 target yang direncanakan pada Dokumen Renstra 2023-2026 disesuaikan untuk Perjanjian Kinerja mengikuti Instruksi Sekretaris

Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja, sehingga target dari 87 diangkat menjadi 96.55.

No	Indikator Kinerja	Target RPD 2023-2026	Target Sasaran Renstra Kota Adm JP 2025	Target Perjanjian Kinerja Kota Adm JP 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	-	87	96.55	93.36

Tabel 48 Perbandingan target Indeks efektivitas koordinasi dengan target dalam RPD 2023-2026

Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi ini merupakan pengembangan dari tujuan strategis pada dokumen RPD 2023-2026 dan diadaptasi dengan sifat tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Perbandingan dengan Standar Nasional

Indikator sasaran strategis ini direncanakan khusus untuk kota dan kabupaten administrasi di mana suku dinas dan suku badan memiliki hubungan koordinatif dengan sekretariat kota di mana keefektifan pola hubungan tersebut berpengaruh pada kinerja Walikota/ Bupati. Karena alasan ini maka indikator sasaran strategis Indeks Efektivitas Koordinasi tidak memiliki perbandingan nasional. Berikut perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024 antara Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator Kinerja	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2025						Standar Nasional
		Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Kep. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	93.36	94.85	97.86	94.96	95.04	87.49	-

Tabel 49 Perbandingan dengan standar nasional 2025

Hasil tertinggi pada Tahun 2025 dari Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di peringkat kelima dengan nilai 93.36 dan secara keseluruhan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 87.49. merupakan penurunan nilai yang signifikan untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Belum ditemukan perbandingan nasional dan internasional untuk indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Strategis

Seperti tahun-tahun sebelumnya, indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) di Tahun 2025 terealisasi di atas target dengan capaian 100.57%. Kemudian meskipun mengalami penurunan hasil di Tahun 2026, hasil indeks efektivitas koordinasi kota administrasi dengan realisasi 93.36 masih berada di dalam capaian lebih dari 90% yaitu sebesar 96.69%.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat karena menunjukkan hasil kerja yang telah dilaksanakan aparat Sekretariat, Kecamatan, dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Capaian tersebut didukung oleh manajemen sumber daya manusia, implementasi budaya kerja, pemanfaatan sumber daya teknologi, inovasi, dan pemanfaatan anggaran dengan seefisien mungkin.

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sudah dijelaskan secara menyeluruh pada Sub bab Faktor Pendukung Tujuan Strategis sehingga pada sub bab ini hanya memberikan penekanan pada pemanfaatan sumber daya pada skala Sasaran Strategis Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dan indikator indeks efektivitas koordinasi kota administrasi.

Pada Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima tambahan 77 pegawai yang bersumber dari penerimaan CPNS dan PPPK, serta 10 orang dari mutasi instansi lain. Tercatat ada sebanyak 538 pegawai di Kota Administrasi Jakarta Pusat, naik dari jumlah di Tahun 2024. Dengan jumlah tersebut Kota Administrasi Jakarta Pusat mengisi kekosongan jabatan terutama di Kelurahan dan Kecamatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat seperti jabatan arsiparis, pengadministrasi, pengelola layanan operasional, dan pengolah data dan informasi.

Telah diikutsertakan pula pegawai ke dalam diklat-diklat, terutama yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan koordinasi dengan suku dinas dan suku badan terkait seperti Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Pelayanan Publik. Tahun 2025 Bagian KKPP telah mengusulkan pengembangan kompetensi Pelayanan Prima akan tetapi belum dapat terakomodasi. Usulan pengembangan kompetensi yang dinilai mendukung capaian sasaran strategis periode berikutnya, adalah sebagai berikut:

Unit Kerja Pengusul	No	Usulan Pengembangan Kompetensi	Usulan Jadwal
1	2	3	4
Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	Manajemen Risiko	2026
	2	Manajemen Konflik	2026
	3	Kode Etik	2026
	4	Amalis Pengaduan Masyarakat	2026

Tabel 50 Usulan pengembangan kompetensi di Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)

Selain pengembangan kompetensi melalui bimtek dan diklat yang diadakan BPSDM, komunitas pembelajar, pegawai juga diberikan kesempatan mengembangkan kompetensinya melalui microlearning si Jule terutama dalam materi sensitivitas disabilitas. Microlearning yang diwajibkan untuk diikuti antara lain microlearning:

1. Bahasa Isyarat: Front Liner
2. Bahasa Isyarat: Huruf dan Angka
3. Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas – Desain dan Arsitektur
4. Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas – Layanan Sepenuh Hati

Empat materi microlearning ini di luar materi lain yang juga diikuti pegawai sebagai bagian dari 40 jam pelajaran target individu dalam setahun.

Dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas RPTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diberikan pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan pertemuan rutin di Tahun 2025 sebagai upaya penyetaraan standar pengelolaan.

Gambar 19 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Sudin Kominfotik)

Gambar 20 Bimtek Pengelola RPTRA 2025 (sumber: Kelurahan Cideng)

Pemantauan situasi dan kondisi wilayah dan rekrutmen PJLP/PPSU menjadi salah satu hal yang juga diarahkan oleh Walikota dan dikoordinasikan sampai ke tingkat kelurahan agar sejalan dengan amanah dari provinsi khususnya dalam hal perekrutan.

Gambar 21 Pengarahan walikota kepada para lurah, camat, kabag terkait situasi dan kondisi wilayah dan rekruitmen PJLP/PPSU (sumber: Bagian Pemerintahan)

<u>Penilaian Ombudsman</u>

Sebagai core business Kota Administrasi Jakarta Pusat, keefektifan koordinasi menjadi salah satu indikator dalam sasaran strategis Perangkat Daerah. Pelaksanaan koordinasi di Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan cukup maksimal, salah satunya melalui pembinaan pelayanan. Hasilnya dapat dilihat dari penilaian Ombudsman untuk unit kerja di wilayah. Sebagai pengelola wilayah, koordinasi dan pembinaan terhadap unit-unit terkait menjadi salah satu tugas yang berusaha dilaksanakan Kota Administrasi dengan sebaik-baiknya.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sampel Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik / Opini Ombudsman yang diinisiasi oleh Ombudsman RI. Lokus penilaian di Tahun 2025 berjumlah 3 unit yaitu Suku Dinas Sosial, RSUD Tarakan dan SMP Negeri 216. Pembinaan persiapan penilaian dipimpin langsung oleh Sekretaris

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota bersama Asisten Pemerintahan terhadap ketiga lokus evaluasi dengan target penilaian Tahun 2025 berupa opini ombudsman dengan kualitas tertinggi tanpa maladministrasi.

Di Tahun 2025 juga dilaksanakan evaluasi atas hasil Capaian penilaian Ombudsman Tahun 2024 dimana Jakarta Pusat mendapat hasil penilaian kualitas tertinggi dengan skor 97,98. Sejumlah rekomendasi perbaikan atas penilaian Tahun 2024 telah direalisasikan di Tahun 2025 sebagai berikut :

Unit Kerja	Dimensi	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi Penilaian 2024	Realisasi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
Suku Dinas Sosial (98.80)	Proses	Maklumat pelayanan	Substansi Maklumat Pelayanan belum memuat unsur memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.	Agar memperbarui maklumat pelayanan yang memuat unsur memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.	Terlaksana : Maklumat telah diperbarui
Puskesmas Senen (98.68)	Input	ABK	Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai.	Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia.	Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas
UPPMPTSP (98.29)	Input	Penyuluhan kepada masyarakat	Bukti kegiatan penyuluhan masih per bulan.	Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan secara mingguan.	Terlaksana : Kegiatan penyuluhan / pemberian informasi terkait pelayanan dilakukan setiap minggu.
Puskesmas Sawah Besar (98.21)	Input	Pengetahuan komponen standar pelayanan	Belum maksimal	Memahami 14 komponen standar pelayanan.	Terlaksana : Pemberian pemahaman komponen standar pelayanan terhadap pegawai puskesmas
		Pengetahuan tugas dan fungsi jabatan	Belum maksimal	Memahami dasar aturan dan rincian tugas dan fungsi jabatan.	Terlaksana : Pemahaman kembali atas tugas dan fungsi
		Pengetahuan tentang Lembaga Ombudsman	Belum maksimal	Memahami dasar aturan dan fungsi Lembaga Ombudsman.	Terlaksana : Pemberian materi dasar dan fungsi Lembaga Ombudsman
		Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman	Belum maksimal	Memahami rekomendasi ombudsman dan berupaya menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.	Terlaksana : Pemberian pemahaman terkait TL rekomendasi ombudsman
		Pengetahuan bentuk maladminist rasi	Belum maksimal	Memahami bentuk – bentuk maladministrasi.	Terlaksana : Pemberian materi terkait bentuk maladministrasi
		ABK	Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai.	Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia.	Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas
Suku Dinas Dukcapil (97,21)	Input	ABK	Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai.	Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia.	Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas
		Jaminan pelayanan	Publikasi kompensasi pelayanan di media sosial masih menggunakan SK kepala dinas	Mengunggah SK Kepala Sudin tentang pemberian kompensasi pelayanan di media sosial.	Terlaksana : pemberian kompensasi telah diunggah di media sosial Sudin Dukcapil

Unit Kerja	Dimensi	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi Penilaian 2024	Realisasi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan pengaduan	Pembinaan pengelola	Pembinaan kepada petugas / admin pengaduan belum dilakukan secara berkala.	Melaksanakan pembinaan internal terkait pengelolaan pengaduan secara rutin.	Terlaksana : Merutinkan rapat internal terkait pengelolaan pengaduan
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II (96.69)	Input	Pengetahuan komponen standar pelayanan	Belum maksimal	Memahami 14 komponen standar pelayanan.	Terlaksana : Pendalaman komponen standar pelayanan terhadap pegawai
		Pengetahuan bentuk maladminist rasi	Belum maksimal	Memahami bentuk – bentuk maladministrasi.	Terlaksana : Pemberian materi bentuk maladministrasi
		ABK	Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai.	Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia.	Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas
	Proses	Mekanisme dan prosedur	Publikasi standar pelayanan di instagram masih belum berbentuk infografis.	Mempublikasikan infografis standar pelayanan per jenis layanan pada media sosial.	Terlaksana : Infografis standar pelayanan telah diunggah di media sosial
		Pelayanan khusus	Pelayanan khusus kepada pemohon disabilitas / prioritas masih belum maksimal.	Mengetahui sarana – prasarana pelayanan khusus yang disediakan terhadap pemohon disabilitas / prioritas.	Terlaksana : Petugas mengetahui sarpras pelayanan prioritas

Gambar 22 Pendampingan dengan Ombudsman Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP)

Budaya Kerja

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis, implementasi budaya kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat berperan dalam mendorong produktivitas organisasi. Peningkatan implementasi dapat dilihat dari perbandingan hasil survei yang dilaksanakan di Tahun 2024 dan 2025, serta penghargaan yang diterima Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2025.

Pengarusutamaan Gender (PUG) berperan mengubah budaya kerja tradisional yang hierarkis dan bias menjadi lingkungan yang inklusif, adil, dan setara. PUG menghilangkan hambatan sosial-budaya—seperti stereotip gender dan budaya patriarki—sehingga memberikan akses, kesempatan,

dan kontrol yang seimbang bagi laki-laki maupun perempuan dalam partisipasi, pengambilan keputusan, serta pengembangan karier. Berdasarkan data Tahun 2025 persentase ASN (sumber: Bagian KKPP) dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) (sumber: Bagian KKPP dan Bagian Umum dan Protokol) berdasarkan gender adalah sebagai berikut:

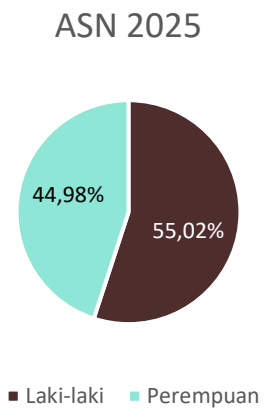

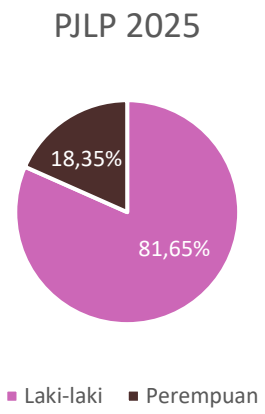

<u>Inovasi dan Kolaborasi</u>

Berbagai inovasi telah dilaksanakan di Tahun 2025 guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. RPTRA tidak hanya dijadikan ruang bermain anak, tetapi juga ruang pengasuhan dalam bentuk les, pemberian gizi, dan lain sebagainya. RPTRA menjadi lahan penanaman sayur dan ternak ikan. RPTRA juga menjadi ruang pertemuan dengan warga baik dalam bentuk silaturahmi, koordinasi, maupun pembekalan pelatihan.

Beberapa contoh inovasi yang telah dilaksanakan di RPTRA dapat dilihat di Kelurahan Senen dengan Inovasi KISAH BESTI (Kamis Sehat Bebas Stunting) dan DADU (Dunia Anak Terpadu), inovasi yang terselenggara melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan dengan TPP PKK serta unsur masyarakat dan CSR.

KISAH BESTI (Kamis Sehat Bebas Stunting)

Kelurahan Senen melaksanakan inovasi **KISAH BESTI (Kamis Sehat Bebas Stunting)** sebagai upaya promotif dan preventif dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini berupa memasak bersama dan pembagian makanan bergizi bagi kelompok sasaran, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pelaksanaan KISAH BESTI memanfaatkan **RPTRA Planet Senen** sebagai lokasi kegiatan yang berfungsi strategis dalam menunjang pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. RPTRA Planet Senen menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan edukasi gizi dan kegiatan kolaboratif lintas sektor.

Pelaksanaan KISAH BESTI memanfaatkan **RPTRA Planet Senen** sebagai lokasi utama kegiatan yang berfungsi strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor antara **Kelurahan Senen, Puskesmas Kecamatan Senen, TP PKK Kelurahan Senen, serta pihak swasta** (CSR) sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program.

Selain itu, inovasi KISAH BESTI mengoptimalkan pemanfaatan **tanaman sayuran yang dikelola di area RPTRA Planet Senen serta kolam gizi** sebagai sumber bahan pangan sehat. Pemanfaatan sarana tersebut menjadi bagian dari edukasi gizi dan praktik pemenuhan pangan bergizi berbasis potensi lokal, sekaligus mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lingkungan sekitar.

DADU (Dunia Anak Terpadu)

Pelaksanaan inovasi DADU memanfaatkan **RPTRA Planet Senen** sebagai sarana utama kegiatan yang mendukung terciptanya ruang bermain dan belajar yang aman, edukatif, dan ramah anak. RPTRA Planet Senen berfungsi sebagai pusat kegiatan anak dan keluarga yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas kreatif, permainan edukatif, serta pembinaan karakter secara terintegrasi.

Kegiatan DADU dilaksanakan melalui kolaborasi antara **Kelurahan Senen, TP PKK Kelurahan Senen, serta unsur masyarakat**, sehingga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mendukung perkembangan anak. Optimalisasi pemanfaatan RPTRA Planet Senen melalui inovasi DADU menunjukkan perannya sebagai fasilitas publik strategis dalam mendukung pelayanan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Salah satu bentuk kolaborasi lain dilaksanakan dalam rangka pemberian apresiasi kepada petugas PPSU dan pengelola RPTRA seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Sawah Besar.

Apresiasi kepada Petugas PPSU dan Pengelola RPTRA

Pada tanggal 30 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan Apresiasi PPSU dan Pengelola RPTRA Kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar. Kegiatan apresiasi ini dilaksanakan dengan sederhana namun tetap meriah di halaman Kantor Kecamatan Sawah Besar. Acara tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para petugas yang selama ini berperan aktif dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan wilayah Kecamatan Sawah Besar.

Kelurahan Pasar Baru ikut meramaikan acara pembuka dengan tarian Medley Nusantara dilanjutkan iringan musik dari Co2Mel Reborn Band.

Pada cara tersebut diberikan apresiasi kepada 15 orang anggota PPSU dan lima orang pengurus RPTRA yang secara langsung diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan dapat terlaksana berkat adanya kolaborasi antar kecamatan Sawah Besar dengan kelurahan-kelurahan di bawahnya serta bantuan CSR dari swasta.

Dalam hal penataan kawasan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas sebagai pengelola wilayah

Pemanfaatan Sumber Daya Sarana Prasarana

Seperti pada sub bab Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat memanfaatkan sistem yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal perencanaan, monitoring, penetapan serta pemantauan kinerja dan renaksinya, kemudian pengelolaan pengaduan masyarakat dari beberapa kanal ke dalam sistem Cepat Respons Masyarakat atau CRM (crm.jakarta.go.id).

Dengan memanfaatkan Sistem Cepat Respons Masyarakat aduan masyarakat dalam hal kebersihan, sarana prasarana, bangunan liar, dan lain sebagainya dapat dikoordinasikan dan diselesaikan. Pada Tahun 2025 sebanyak 4662 aduan masuk ke dalam kanal-kanal yang disiapkan untuk masyarakat dan masuk ke dalam sistem CRM, 100% selesai berdasarkan sistem. Lima aduan paling banyak yang masuk terkait sampah, parkir liar, jalan, gangguan dan kebisingan, serta keluhan fasilitas gedung Pemda (sekolah, kantor). Aduan terkait sarana prasarana wewenang Walikota langsung ditangani PPSU, dan kolaborasi dengan Satpol PP diselenggarakan untuk penanganan gangguan ketertiban. Aduan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dikoordinasikan di tingkat Walikota.

Gambar 23 Koordinasi dalam rangka penyelesaian aduan dari masyarakat berkolaborasi dengan unit kerja terkait (sumber: Bagian KKPP)

Analisa Program dan Kegiatan Pendukung

Masing-masing indikator sasaran strategis didukung dua dan empat program.

Untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025, kegiatan turunannya masuk ke dalam empat program yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Pengelolaan Kecamatan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Anggaran awal Rp. 497.293.285.205,00 kemudian perubahan menjadi Rp. 507.127.379.816,00 dengan realisasi Rp. 491.162.390.757,00 atau 96,85% penyerapan. Serapan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 96,75%; serapan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 94,36%; serapan Program Pengelolaan Kecamatan 98,39%; serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 89,87%.

Serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi paling rendah dibandingkan realisasi Program lain. Diasumsikan ada efisiensi anggaran kegiatan pengadaan dan pemeliharaan dengan harga pasar yang lebih rendah dari patokan harga komponen pada sistem.

Secara keseluruhan penyerapan anggaran dengan capaian indikator program sejalan dan tercermin pada capaian indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	APBD	APBDP	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.062.660.810	2.991.996.087	2.894.642.344
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.777.705.883	69.828.094.064	65.894.048.523
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.320.231.842	18.521.519.631	17.469.935.801
3	7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	868.337.542	814.453.876	785.780.169
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	204.316.007.972	212.031.296.825	207.231.282.777
			7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	2.308.583.623	1.872.255.784	1.858.790.176
			7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	148.192.621.592	151.809.132.794	150.756.898.217
4	7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.400.047	157.733.998	145.543.032
			7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.031.885	183.868.260	172.404.700
			7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.467.971.164	12.723.292.682	12.036.672.944
			7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.002.419.529	9.983.611.949	9.056.691.894
			7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.615.294.384	6.167.957.131	5.862.748.548
			7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.014.018.932	20.042.166.735	16.996.951.632
			TOTAL		497.293.285.205	507.127.379.816	491.162.390.757

Tabel 51 Program pendukung Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)

Analisa program dan kegiatan pendukung untuk indikator indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi dimasukkan ke dalam faktor penghambat di bawah.

RANGKUMAN

Salah satu faktor utama yang menunjang capaian indikator sasaran strategis yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (capaian 100.57%) dan indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi (capaian 96.69%) di Tahun 2025 adalah pemanfaatan sumber daya di bawah ini:

- Sumber daya Manusia: di Tahun 2025 pegawai lama dan baru diredistribusi ke jabatan-jabatan yang sesuai untuk menunjang kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi terus dilaksanakan untuk pegawai dengan usulan bimtek/diklat yang terus dimutakhirkan sampai Tahun 2026. Selain untuk pegawai, masyarakat yang bertugas melayani seperti pengelola RPTRA dan PPSU juga diupayakan kompetensinya melalui bimbingan teknis dan didorong kinerjanya dengan pemberian apresiasi. Pengimplementasian budaya kerja yang baik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat turut mendukung pegawai dalam mendukung tujuan organisasi dan berkolaborasi dengan unit terkait dan CSR bila diperlukan.
- Sumber daya sarana dan prasarana: proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan ditunjang sistem dan aplikasi membantu memastikan perencanaan sampai ke implementasi terus berjalan di jalurnya. Sistem seperti Cepat Respons Masyarakat (CRM) membantu Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk memonitor dan mengoordinasikan penyelesaian aduan masyarakat
- Perencanaan dan Anggaran: perencanaan anggaran dalam dua program pendukung Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan empat program pendukung indikator indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran Strategis

Hasil indikator kinerja Tujuan Strategis yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dipengaruhi hasil dari dua indikator dari sasaran strategis di bawahnya. Hasil di Tahun 2025 belum mencapai target meskipun masih dalam kategori tinggi (di atas 90%). Hasil ini dipengaruhi oleh hasil indikator efektivitas koordinasi kota administrasi yang tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil survei, nilai efektivitas koordinasi paling rendah berada dalam kategori B, nilai koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil nilai, serta saran dan masukan yang masuk dari responden, faktor penghambat keberhasilan adalah indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan serta indikator kompetensi pelaksana dengan saran mengadakan forum diskusi serta evaluasi untuk kegiatan bersama serta peningkatan koordinasi dan manajemen data.

Untuk indikator Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2025 pelaksanaannya didukung dua program yaitu Program Pengelolaan Kota Administrasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Anggaran awal Rp. 383.943.578.740,00 kemudian perubahan menjadi Rp. 373.063.410.411,00 dengan realisasi Rp. 341.532.137.710,00 atau 91,55% penyerapan. Serapan Program Pengelolaan Kota Administrasi 93,07% dan serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 91,54%

Penyerapan anggaran program-program pendukung indeks efektivitas koordinasi kota administrasi tinggi dengan capaian indikator program mencapai target, tetapi tidak diikuti dengan capaian indikator sasaran strategis indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi yang mencapai target. Hal ini menunjukkan indikasi kausalitas antara program dan sasaran yang lemah disebabkan target indikator sasaran strategis Tahun 2025 diatur mengikuti hasil di Tahun 2024 sementara di dalam sistem target indikator program yang mendukung; yaitu nilai efektivitas koordinasi bidang pemerintahan, nilai efektivitas koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan serta nilai efektivitas koordinasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat sudah dikunci berdasarkan hasil realisasi di Tahun 2023 (sistem hanya mengizinkan perubahan untuk target sasaran dan tujuan strategis dan mengunci target di bawahnya).

Anggaran lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	APBD	APBDP	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	3.016.141.959	2.582.773.943	2.403.899.127
2	7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	279.187.465.790	261.427.704.081	243.642.190.195
			7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.693.548.269	3.756.249.635	3.298.834.558
			7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.958.342.963	16.247.319.209	15.456.554.236
			7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.706.193.988	57.853.001.731	51.891.691.720
			7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.381.885.771	31.196.361.812	24.838.967.874
TOTAL					383.943.578.740	373.063.410.411	341.532.137.710

Tabel 52 Program pendukung Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)

Meskipun realisasi sudah di bawah 90% tetapi ke depan kinerja indikator sasaran strategis Indeks efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja koordinasi dan pengembangan kompetensi. Selain itu di periode Renstra berikut target program harus diselaraskan agar bisa mendukung capaian indikator sasaran strategisnya.

Rencana aksi di periode Renstra berikutnya sebaiknya memperhatikan pertimbangan di atas.

Rencana Aksi Ke Depan Untuk Meningkatkan Capaian IKU

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD dan Renstra 2025-2029. Pada dokumen RPJMD dan Renstra yang sudah direncanakan kepuasan masyarakat terhadap layanan/pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menjadi indikator utama dalam pengukuran kinerja. Pada dokumen Renstra Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat masih dipertahankan seperti periode sebelumnya:

- Indikator Tujuan Strategis: Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi
- Indikator Sasaran Strategis: Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Layanan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan; Nilai efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indikator kinerja utama tersebut dipertahankan dengan tujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengembang urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagai tindak lanjut dari analisa faktor keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merumuskan rencana aksi di Tahun 2026 untuk terus mempertahankan/meningkatkan kinerja periode sebelumnya.

Dari saran-saran di atas dapat ditarik benang merah untuk penyusunan rencana aksi IKU menjadi beberapa hal, antara lain peningkatan kompetensi pegawai dan petugas, pemantauan laporan atau permohonan layanan yang masuk, monitoring kinerja petugas di lapangan, peningkatan kualitas koordinasi dengan kegiatan terjadwal dan insidentil. Hal-hal tersebut dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Rencana Aksi di Tahun 2026.

Rencana Aksi ini merupakan rancangan di awal tahun dan masih bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester 1 dan 2 Tahun 2025	1 Dokumen	RA1. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Pusat Barat Semester 1 dan 2 Tahun 2025	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat semester 1 dan 2 Tahun 2025	T/O1.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 dan 2 Tahun 2025	1 Dokumen
		Pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	1 Laporan	RA2 Memantau dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	KK2.1 Telaksananya pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	T/O2.1.1 Laporan pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	1 Laporan
2	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	Identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Dokumen	RA1. Menyusun laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	KK1.1 Tersusunnya laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	T/O1.1.1 Daftar laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Dokumen

		Rencana tindak lanjut permasalahan	1 Laporan	RA2. Menyusun rencana tindak lanjut permasalahan	KK2.1 Terlaksananya penyusunan rencana tindak lanjut permasalahan	T/O2.1.1. Laporan rencana tindak lanjut permasalahan	1 Laporan
		Penyelesaian tindak lanjut permasalahan	1 Laporan	RA3. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut permasalahan	KK3.1 Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut permasalahan	T/O3.1.1 Laporan hasil penyelesaian tindak lanjut permasalahan	1 Laporan
		Identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat	100%	RA1. Menyusun identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten	KK1.1 Tersusunnya identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten	T/O1.1.1 Daftar identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten	1 Dokumen
		Hasil tindak lanjut permasalahan	100%	RA4. Menyusun rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	KK4.1 Tersusunnya rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	T/O4.1.1. Laporan rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	1 Laporan
		Hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan	100%	RA7. Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	KK7.1 Terlaksananya pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	T/O7.1.1 Laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	1 Laporan

Tabel 53 Rencana Aksi JPT Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)

SASARAN RELEVAN LAINNYA

Pada Tahun 2025 Sasaran Khusus dan Operasional Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat digabung ke dalam satu kategori yaitu Sasaran Relevan Lainnya. Jumlah Sasaran Relevan Lainnya yang diamanatkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mengikuti rekomendasi provinsi untuk eselon II. Sasaran relevan lainnya yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, Indikatornya adalah Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Survei Kinerja Walikota/ Bupati, Camat

dan Lurah. Responden survei Walikota, Camat, Lurah telah ditentukan berdasarkan tingkatan masing-masing, seperti untuk survei Walikota, responden antara lain: Camat, Dewan Kota, FKDM kota, TP PKK Kota, FPK, FKUB, Karang Taruna Kota, FORMAPEL, Ketua MUI Kota, Ketua DMI Kota, DANDIM, KAPOLRES, Ketua HIPMI Kota, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua KADIN, Ka. Kejaksaan Negeri. Survei dilaksanakan melalui sistem Jaksurvei dan nilai secara otomatis masuk ke dalam perhitungan TPP.

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat ini merupakan indikator kinerja sasaran khusus di tahun pertama periode Renstra 2023-2026.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	92	100

Tabel 54 Realisasi Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2025

Realisasi SKLM yang ditargetkan di triwulan 1 dan 3 Tahun 2025 terealisasi 92 dan 92 dan divalidasi 92 atau mencapai target.

Sasaran 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah

Sasaran 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah. Indikatornya adalah Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.

Tahun 2025 sasaran dengan Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program ini mencapai target yang ditetapkan.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	100%	100

Tabel 55 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Tahun 2025

Program unggulan Tahun 2025 yang dipilih adalah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan tema “bank sampah”. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan unit kerja terkait dan

masyarakat melaksanakan kampanye dan sosialisasi kegiatan Bank Sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan meliputi sosialisasi, verifikasi lapangan, kunjungan ke Bank Sampah dan kegiatan pengumpulan serta penimbangan di Bank Sampah. Penggalakan kegiatan Bank Sampah merupakan salah satu kegiatan strategis di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap kepadatan penduduk dan risiko banjir yang tinggi.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Capaian Kinerja Sasaran		100%			100%			100%			100%			100%			100%		

Tabel 56 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program Tahun 2020-2025

Formula Pengukuran realisasi target Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
c) Persentase respons terhadap krisis komunikasi.
d) Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/ komentar warganet yang relevan.

Perhitungan :

a) Bobot 35% : PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
b) Bobot 30% : PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi program prioritas dan strategis.
c) Bobot 20% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons terhadap krisis komunikasi.

d) Bobot 15% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons interaktif terhadap pertanyaan/ komentar warganet yang relevan.

Gambar 24 Sosialisasi Bank Sampah oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian PLH)

Sasaran 5: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran 5: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel, Indikatornya adalah Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Definisi Operasional adalah "Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Target ini merupakan target tahun pertama untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan target tahun sebelumnya adalah inventarisasi pada peralatan dan mesin. Realisasi dan capaian Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	100

Tabel 57 Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang

Para Kepala Perangkat Daerah, termasuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pengguna aset ditargetkan untuk melaporkan hasil inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. Target Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat terlaksana dengan baik.

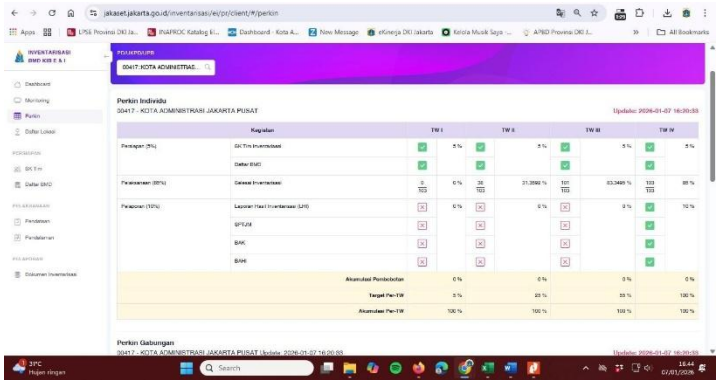

Tabel 58 Tangkapan Layar Menu Dashboard yang menunjukkan progres pelaksanaan inventarisasi pada Sistem Inventarisasi BMD (sumber: Bagian Umum dan Protokol)

Sasaran 6: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Sasaran 6: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas, Indikatornya adalah: Nilai Kualitas data SDI.

Target ini merupakan target tahun ketiga untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam kategori data SDI dan tahun kedua dengan menggunakan perhitungan nilai kualitas data, dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Kualitas Data SDI	3.25	100%	100	3.25	100%	100

Tabel 59 Realisasi Indikator kinerja Nilai Kualitas data SDI Tahun 2024-2025

Data-data yang ditargetkan untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, antara lain:

No	Nama Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis
1	2	3	4
1	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
2	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2025
3	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Triwulan	Januari 2025 April 2025 Juli 2025 Oktober 2025
4	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
5	Indeks Kepuasan terhadap Layanan PPSU Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos	Semester	Januari 2025 Juli 2025

	Pelayanan Terpadu (Posyandu), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat		
7	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
8	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
9	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
10	Data Jumlah Kantor Lurah/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2025
11	Data Jumlah Kantor Camat/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2025
12	Data Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2025
13	Data Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) yang Terbina Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2025
14	Data penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	April 2025
15	Data penyelesaian sengketa hukum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	April 2025
16	Data Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Maret 2025
17	Data Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Maret 2025
18	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kecamatan)	Semester	Januari 2025 Juli 2025
19	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kota Administrasi)	Semester	Januari 2025 Juli 2025
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Februari 2025 Juli 2025
21	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2025 Juli 2025
22	Data Kawasan Tertata Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Maret 2025

Tabel 60 Daftar Data Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Kepgub Nomor 785/ 2025 (sumber: Bagian Umum dan Protokol)

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Indikatornya adalah Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh APBN/ APBD.

Dengan demikian barang atau jasa yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Para Kepala Perangkat Daerah selaku anggota agar menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah mengenai Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Target ini merupakan target tahun kedua untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	97.11	121.39	80	92.44	115.55	100	100	100

Tabel 61 Realisasi Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 2023-2025

Pada Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih capaian sebesar 100%, sama seperti dengan Tahun 2024 di mana Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih capaian 100% dari target yang ditentukan sebesar 100%.

Sasaran 8: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan

Sasaran 8: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan, Indikatornya adalah Persentase Implementasi berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar.

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Terwujudnya Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan dengan Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice). Kota Administrasi Jakarta Pusat membentuk Komunitas Pembelajar Analis Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat (KOMPAK JP) dengan tujuan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Mendorong Budaya Berbagi Pengetahuan
2. Melestarikan Aset Pengetahuan
3. Membahas permasalahan pekerjaan melalui pertemuan regular maupun insidental
4. Membangun Komunitas Positif

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki target untuk melaksanakan kegiatan dengan menghasilkan aset pengetahuan dan dimanfaatkan lebih dari 50% Jumlah Pegawai.

Target ini merupakan target tahun pertama untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat setelah tahun sebelumnya adalah target 40 jam pelajaran. Realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	100%	100	-	-	-	-	-	-
1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	-	-	-	100%	100%	100	-	-	-
1	Persentase Implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100

Tabel 62 Realisasi Indikator kinerja Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar dan Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2023-2025)

Daftar aset pengetahuan dan persentase capaian sebagai berikut:

No	Aset Pengetahuan	Dokumentasi	Pemanfaatan Aset Pengetahuan (50% Jumlah Pegawai)	Keterangan
1	Pengelolaan Dashboard Aplikasi Cepat Respon Masyarakat (CRM)		57,2%	Tercapai

2	Struktur Organisasi Dan Tatalaksana Kota Adm. Jakarta Pusat	 Pemerintahan - Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT** Halo Rekan ASN DKI, Mari kita cermati aset pengetahuan terkait Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui tauta... 16 September 2025 | Dilihat 341 kali	58,5%	Tercapai
3	Pengelolaan Air Limpasan Sebagai Upaya Penanggulanan Banjir Jakarta	 Pemerintahan - Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta **Pengelolaan Air Limpasan Sebagai Upaya Penanggulanan Banjir Jakarta** Hai rekan ASN Jakarta, Curah hujan Jakarta yang terus meningkat, bentuk kawasan Abdul Djalil... 9 December 2025 | Dilihat 167 kali	82%	Tercapai

Tabel 63 Daftar aset pengetahuan dan persentase capaian ditonton oleh pegawai Kota Adm JP Tahun 2025

Sasaran 9: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Sasaran 9: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, Indikatornya adalah Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan Pergub Nomor 122 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masing-masing Kepala Perangkat Daerah ditargetkan untuk memberikan output:

1. Triwulan I
    a. Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025
    b. Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025
2. Triwulan IV
    a. Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025

Target ini merupakan target tahun ketiga untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Tabel 64 Realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 2023-2025

Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target 100%.

Gambar 25 Kegiatan Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)

Sasaran 10: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Sasaran 10: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, Indikatornya adalah Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

a) Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b) Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 tahun anggaran.

Kinerja Anggaran dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur beberapa variabel:

1. pengukuran capaian keluaran kegiatan/ sub kegiatan
2. penyerapan anggaran
3. efisiensi keluaran kegiatan/ sub kegiatan

Pembobotan nilai kinerja atas aspek implementasi yang dihasilkan:

≤ 60 = rendah

> 60 s.d. 70 = cukup

>70 s.d. 90 = baik

> 90 s.d. 100 = sangat baik

Indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) non-cascading yang tidak termasuk dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan baru ditambahkan sebagai indikator Kinerja Perangkat Daerah mulai Tahun 2021.

Sebagai indikator kinerja tahun kedua pada periode 2023-2026 untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Target 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	96.93%	136.5	71%	88.24%	124.28	71%	89.21%	125.64

Tabel 65 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2023-2025

Realisasi Target Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2025 melebihi target 71% dengan realisasi 89,21% atau capaian 125,64%.

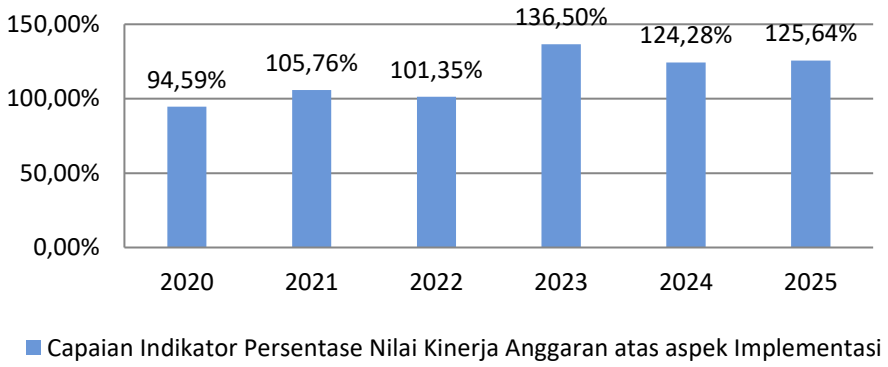

Grafik 10 Capaian Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2025

Membandingkan realisasi target kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kota lain dapat membantu kota mengetahui posisi kinerja saat ini dan dasar perbaikan ke depan. Sayangnya, indikator kinerja tersebut belum dipublikasikan oleh kota-kota lain di Indonesia sehingga perbandingan tersebut sulit dilakukan.

Sasaran 11: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Sasaran 11: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), Indikatornya adalah Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencapai target Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Sejak Tahun 2023 formula pengukuran yang digunakan adalah 90% dari Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat). Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai target 100%.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100	100%	100%	100

Tabel 66 Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2025

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam RPD 2023-2026 dan tahun ketujuh Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) diberikan kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018-2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
	Capaian Kinerja Sasaran	100%			100%			100%					

Tabel 67 Capaian Kinerja Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024

Sejak Tahun 2018 hasil pemeriksaan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Selesai Ditindaklanjuti	Keterangan
1	2	3	4
1	2018	▪ 7 temuan ▪ 13 BAST (tahun 2017-2018)	1. Temuan Nomor 5.1 LHP atas LKPD TA 2016 2. Temuan Nomor 4.2.2 LHP atas Pemanfaatan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 3. Temuan Nomor 3.1 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 4. Temuan Nomor 3.3.a LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 5. Temuan Nomor 3.4.a LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 6. Temuan Nomor 3.5 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 7. Temuan Nomor 3.9 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018
2	2019	▪ 8 temuan ▪ 12 BAST	1. Temuan Nomor 5.1 LHP atas LKPD TA 2016 2. Temuan Nomor 7.2 LHP atas LKPD TA 2018 3. Temuan Nomor 2.1 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang pemenuhan sarana dan prasarana 4. Temuan Nomor 2.2 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang pemenuhan sarana dan prasarana 5. Temuan Nomor 1.1 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP 6. Temuan Nomor 1.4 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP 7. Temuan Nomor 3.2 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang Kesejahteraan Masyarakat 8. Temuan Nomor 1.3 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP
3	2020	▪ 4 temuan ▪ 8 BAST	1. LHP kinerja penyediaan dan pengelolaan Rusunawa TA 2016 dan Semester I TA 2017 2. LHP atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017 s.d. 2019 3. Temuan LHP LKPD 2019 Pengungkapan piutang fasos fasum atas kewajiban pemegang SIPPT: Sistem Informasi terintegrasi untuk pengelolaan piutang fasos fasum 4. Temuan LHP LKPD 2019 Pengungkapan piutang fasos fasum atas kewajiban pemegang SIPPT: penatausahaan dan penagihan kewajiban fasos fasum
4	2021	▪ 13 temuan ▪ 8 BAST	1. Temuan Nomor 3.c LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 2. LHP atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017 s.d. 2019 3. Temuan LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 4. Temuan Nomor 6.3 LHP LKPD 2019: pengelolaan dana bergulir 5. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Pemprov DKI Jakarta No 9b atas realisasi belanja daerah TA 2014 6. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Pemprov DKI Jakarta No 18b atas realisasi biaya pengendalian teknis TA 2014 7. Temuan Nomor 2.1 LHP LKPD 2020 8. Temuan Nomor 2.3 LHP LKPD 2020 9. Temuan Nomor 2.1 LHP LKPD 2020 10. LHP kinerja penyediaan dan pengelolaan Rusunawa TA 2016 dan Semester I TA 2017 11. Temuan Nomor 11 LHP LKPD 2013 12. Temuan Nomor 3.17 LHP LKPD 2020 13. Temuan Nomor 65.5.1 LHP LKPD 2016
5	2022	▪ 7 temuan ▪ 4 BAST	1. Temuan Nomor 34.4.7 LHP LKPD 2019: Sistem Informasi terintegrasi untuk pengelolaan piutang fasos fasum 2. Temuan Nomor 34.4.7 LHP LKPD 2019: penatausahaan dan penagihan kewajiban fasos fasum 3. LHP BPK atas Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan pada Pemprov DKI Jakarta TA 2018 4. Temuan Nomor 35.5.1 LHP LKPD 2017: pengelolaan dana bergulir 5. Temuan 2.1 LHP LKPD 2021 6. Temuan LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 7. Temuan Nomor 54 a dan 54 b LHP LKPD 2008 8. Temuan 2.1 (b.2) LHP LKPD 2021

No	Tahun	Selesai Ditindaklanjuti	Keterangan
1	2	3	4
6	2023	▪ 1 temuan	1. Temuan Nomor 54 a LHP LKPD 2008: penyampaian informasi mengenai sistem informasi SIPRAJA 2. Temuan Nomor 4.15 LHP LKPD 2022: melakukan perhitungan ulang atas ukuran gedung dan bangunan di KIB C dan jalan, irigasi dan jaringan di KIB D, menyelesaikan proses rekomendasi kelengkapan data penerima fasos fasum 3. Pengiriman surat tagihan pemenuhan kewajiban fasos fasum dan persertifikatan kepada Direktur PT Siongs Group 4. BAST sebagian kewajiban fasos fasum berupa bidang tanah dengan peruntukan marfa jalan (Mjl)
7	2024	▪ 4 temuan ▪ 1 BAST	1. PSU 2023 3.9 u Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan surat e-0326/PU.04.00 Tanggal 19 Juni 2023 hal Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum dan Pensertifikatan kepada Direktur PT. Siongs Group Jl. Gunung Sahari XI No. 23 Kelurahan GSU Kecamatan Sawah Besar 2. BAST sebagian kewajiban fasos fasum berupa bidang tanah dengan peruntukan marga jalan (Mjl) yang terletak di jalan gunung sahari XI Kelurahan GSU Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 238/-1.711.534 3. Rekomendasi LHP PSU yang bersumber dari pihak ketiga Penyerahan Kewajiban SIPPT/ IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/ IPPR, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-028/UD.02.04 Tanggal 10 Juni 2024 hal Laporan Kajian Terhadap Permasalahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst 4. Atas rekomendasi LKPD 2018 telah ditindaklanjuti dengan Penyelesaian Sertifikat PT Wisma Nusantara Internasional yaitu Hak Pakai No. 104 yang terbit pada 19-02-2020 5. Atas LKPD 2023 rekomendasi 3.10 telah ditindaklanjuti dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengatribusi biaya atas pekerjaan rehab berat dan total yang dilakukan pada Kel. Kebon Kacang (TA 2022), Kel Utan Panjang (TA 2022), Kel Gelora (TA 2022 dan sisa pekerjaan TA 2023), Kec Johar Baru (TA 2023) dan Rudin Lurah Kampung Rawa (TA 2022)
8	2025		1. PSU 2023 Temuan 3.1 Penyerahan Kewajiban SIPPT/IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/IPPR berupa lahan seluas 1.440.097 m2 dan konstruksi seluas 3.013.888 m2 belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Tindak Lanjut : • Kepala Biro Pembangunan dan LH mengundang Walikota JP dengan Surat Undangan Nomor e-0016/KR.04.03 Tanggal 15 Januari 2025 yang dilaksanakan pada 16 Januari 2025 dihadiri diwakilkan oleh Kepala Bagian Pembangunan dan LH Setko Adm. JP dengan hasil rapat Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Biro Hukum Setda Prov.DKI Jakarta, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan sisa kewajiban PT.Siongs Group tersebut yaitu : ○ Pemerintah Prov. DKI Jakarta bersurat kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/Tim Kurator PT.Siongs Group untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar kreditur harta pailit PT Siongs Group, kemudian menunggu untuk mendapatkan ganti rugi atau pembagian harta pailit tersebut atau ○ Melakukan penarikan sisa kewajiban berupa konstruksi di atas bidang tanah yang telah diserahkan sebagaimana kondisi existing saat ini berupa konstruksi taman menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pergub Prov.DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan pemukiman (perolehan kewajiban atas pengembangan area perumahan/pemukiman yang sudah tidak diketahui keberadaannya) • Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat menindaklanjuti kembali dengan Surat Nomor e-0183/PU.04.00 Tanggal 29 April 2025 Hal Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum dan RSM PT Siongs Group yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Siongs Group • Walikota Jakarta Pusat telah bersurat kembali Kepada Sdr. Michael SH (Tim Kurator PT.Siongs Group) dengan Nomor Surat e-0336/PU.04.00 Tanggal 1 Juli 2025 Perihal Pemenuhan Sisa Kewajiban PT. Siongs Group Pasca Pailit. • Rapat Pembahasan dengan Tim Kurator sesuai dengan Undangan Walikota Kota Adm. JP Nomor e-0593/PU.04.00 Tanggal 24 November 2025 : membahas Penyelesaian Kewajiban Fasos Fasum Apartemen Elpis Residence dan Persertifikatannya (SIPPT a.n PT. Siongs Group) dengan Laporan Hasil Rapat Nomor 391/PU.04.00 Tanggal 1 Desember 2025 2. PSU 2023

No	Tahun	Selesai Ditindaklanjuti	Keterangan
1	2	3	4
			Temuan 3.9 Kewajiban atas Pensertifikatan Tanah hasil penyerahan kewajiban SIPPT/IPPR belum dilaksanakan oleh pemegang izin SIPPT/IPPR seluas 1.496.108 m2 senilai Rp17.745.269.257.900,00 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan : • Surat e-0335/PU.04.00 Tanggal 11 Juli 2025 hal Perkembangan Persertipikatan Kewajiban PT. Jakarta Realty • Surat e-0337/PU.04.00 Tanggal 11 Juli 2025 hal Penyertifikatan Kewajiban PT Siongs Group Pasca Pailit. 3. LKPD 2024 Temuan 2.14 Pelaksanaan 41 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada 21 Perangkat Daerah Tidak Sesuai Kontrak. Tindak Lanjut : • Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan surat Nomor e-0241/PN.01.02 Tanggal 28 Mei 2025 Hal Teguran I kepada Direktur Utama PT Dayacipta Kreasi Bersama • Walikota Kota Adm. JP telah mengatur pemberian sanksi kepada Konsultan Pengawas dalam kontrak pekerjaan pengawasan tahun 2025 yaitu pada Rehab Total Kantor Lurah Tanah Tinggi yang ditanda tangani pada tanggal 21 Juli 2025. • Surat perjanjian Kontrak Nomor 699/PN.01.01 Tanggal 21 Juli 2025 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Total Kantor Lurah Tanah Tinggi (selesai di Tindaklanjuti dengan Matriks Pemantauan Periode Semester II Thn 2025 No.8B/LHP/XVIII.JKT/5/2025)

Tabel 68 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2025

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selalu berusaha menindaklanjuti setiap temuan pada perangkat daerahnya sesuai dengan kewenangannya dan meraih capaian 100% setiap triwulan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Relevan Lainnya

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang mendukung Sasaran Khusus Tahun 2025 meraih capaian di atas 100%, antara lain :

1. pemahaman yang semakin baik mengenai tugas dan fungsi masing-masing sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
2. kolaborasi semakin terbina antar unit terkait
3. adanya evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengetahui progres masing-masing target yang diperjanjikan termasuk sasaran relevan lainnya dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memberikan upaya maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua unit perangkat daerah terkait di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Kota Administrasi dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian provinsi DKI Jakarta apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan awal sebesar Rp. 881.236.863.945,00; setelah perubahan menjadi Rp. 880.190.790.227,00 dan direalisasikan Rp. 832.694.528.467,00 atau mencapai 94,60%, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	816.396.519.501	775.012.995.830	94,93
2	Belanja Modal	63.794.270.726	57.681.532.637	90,42
Jumlah		880.190.790.227	832.694.528.467	94,60

Tabel 69 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun 2025 Belanja Operasi dianggarkan Rp. 816.396.519.501 dan terealisasi sebesar Rp. 775.012.995.830. Belanja Modal dianggarkan Rp. 63.794.270.726 dan terealisasi Rp. 57.681.532.637.

Kelompok Belanja Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

1) Belanja Pegawai;
2) Belanja Barang dan Jasa

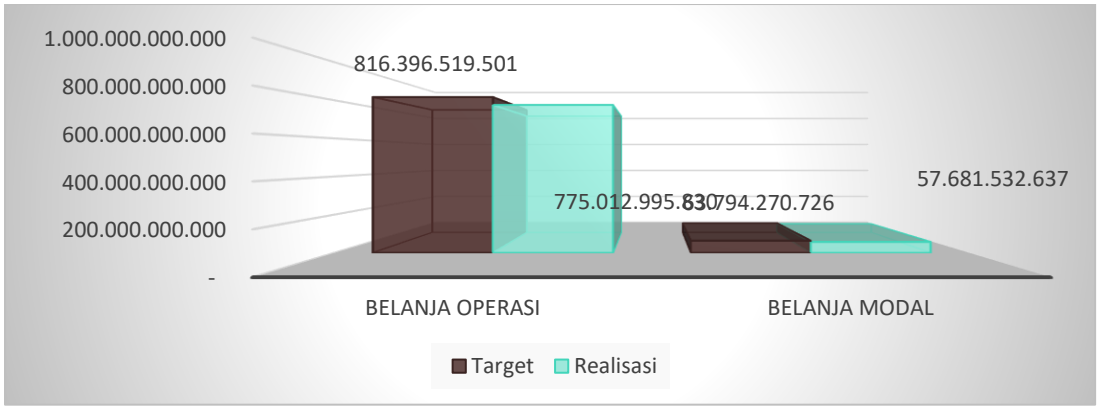

Grafik 11 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	261.419.034.081	243.633.520.195	93,20
2	Belanja Barang dan Jasa	554.977.485.420	531.379.475.635	95,75
Jumlah		816.396.519.501	775.012.995.830	94,93

Tabel 70 Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 yang dianggarkan sebesar Rp. 261.419.034.081 terealisasi sebesar Rp. 243.633.520.195 atau 93,20%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 Rp. 554.977.485.420 terealisasi sebesar Rp. 531.379.475.635 atau 95,75%.

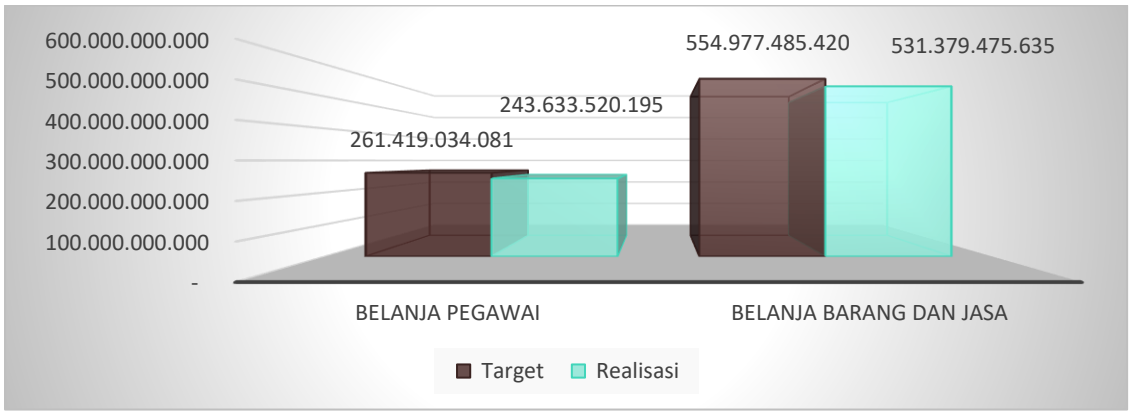

Grafik 12 Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

Dari grafik di atas diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025. Rincian Anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

No	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	APBD	APBDP	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.062.660.810	2.991.996.087	2.894.642.344	96,75%
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.777.705.883	69.828.094.064	65.894.048.523	94,37%
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.320.231.842	18.521.519.631	17.469.935.801	94,32%
3	7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	868.337.542	814.453.876	785.780.169	96,48%
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	204.316.007.972	212.031.296.825	207.231.282.777	97,74%
			7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	2.308.583.623	1.872.255.784	1.858.790.176	99,28%
			7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	148.192.621.592	151.809.132.794	150.756.898.217	99,31%
4	7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	3.016.141.959	2.582.773.943	2.403.899.127	93,07%
5	7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.400.047	157.733.998	145.543.032	92,27%
			7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	279.376.497.675	261.611.572.341	243.814.594.895	93,20%
			7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.161.519.433	16.479.542.317	15.335.507.502	93,06%
			7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.960.762.492	26.230.931.158	24.513.246.130	93,45%
			7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.321.488.372	64.020.958.862	57.754.440.268	90,21%
			7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.395.904.703	51.238.528.547	41.835.919.506	81,65%
			Total		881.236.863.945	880.190.790.227	832.694.528.467	94,60%

Tabel 71 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 berdasarkan Program dan Kegiatan (sumber: bagian PPK)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2025 efektif untuk mendukung Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sasaran Strategis dan Sasaran Relevan Lainnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Terlihat dari 11 sasaran semua menunjukkan pencapaian mendekati atau sampai 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, di mana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi Nilai Efisiensi Anggaran menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Setelah pengolahan data (rumus yang digunakan dan data-data pendukung dapat dilihat pada lampiran), didapatkan hasil sebagai berikut:

Konsistensi:

No	Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	TK Konsistensi/bl	Konsistensi pada bulan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	24.239.092.093	24.239.092.093	100,00%	100,00%
2	Februari	80.969.488.366	80.969.488.366	100,00%	100,00%
3	Maret	193.515.373.819	193.515.373.819	100,00%	100,00%
4	April	229.670.335.335	229.670.335.335	100,00%	100,00%
5	Mei	284.668.184.995	284.668.184.995	100,00%	100,00%
6	Juni	363.359.802.926	363.359.802.926	100,00%	100,00%
7	Juli	424.604.503.238	424.604.503.238	100,00%	100,00%
8	Agustus	485.328.432.584	485.328.432.584	100,00%	100,00%
9	September	541.310.991.087	547.395.337.807	98,88%	99,88%
10	Oktober	601.324.253.470	622.645.657.545	96,45%	99,53%
11	November	663.727.669.830	681.172.822.996	97,37%	99,34%
12	Desember	880.190.790.227		0,00%	91,06%
				1092,70%	

Tabel 72 Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Grafik 13 konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 sebesar 91,06% dengan range konsistensi sepanjang tahun antara 91,06%-100%. Penyerapan anggaran Tahun 2025 sebesar 94,60% dengan target Rp. 880.190.790.227,00 dan direalisasikan Rp. 832.694.528.467,00.

Efisiensi Output Program:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	100.00%	366.527.139.279	360.632.751.339	366.527.139.279	5.894.387.940	5,41%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	88.349.613.695	83.363.984.324	88.349.613.695	4.985.629.371	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.00%	2.991.996.087	2.894.642.344	2.991.996.087	97.353.743	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100.00%	419.739.267.223	383.399.251.333	419.739.267.223	36.340.015.890	
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	112.19%	2.582.773.943	2.403.899.127	2.670.659.294	266.760.167	
			880.190.790.227	832.694.528.467	880.278.675.578	47.584.147.111	

Tabel 73 Efisiensi output program

Nilai efisiensi output program 5.41% dan setelah konversi sebesar 63.52%.

Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat:

No	Sasaran Strategis	IKSS	Target IKSS	Realisasi IKSS	Realisasi IKSS (%)	Capaian IKSS per SS	Capaian IKSS per Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97,765	96,448	98,65	98,65	98.65
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	97,765	96,448	98,65	98,65	
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	98,98	99,54	100,57	98.65	
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	96,55	93,36	96,69		

Tabel 74 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat

Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebesar 98,65%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (rumus perhitungan dapat dilihat pada lampiran), dirangkum sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

No	Aspek Implementasi	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot		Konstanta	(6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyerapan Anggaran	94,60%	9,70%	9,18%			
2	Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	91,06%	18,20%	16,57%			
3	Capaian Output Program	100,00%	43,50%	43,50%			
4	Nilai Efisiensi	63,52%	28,60%	18,17%			
Nilai Kinerja Atas Aspek Implementasi					87,41%	33,30%	29.11%
Nilai Kinerja Atas Aspek Manfaat					100,00%	66,70%	66.70%
Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Eselon 2						**95.81%**	

Tabel 75 Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyerapan anggaran 94,60%, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 91,06%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 63,52%, nilai kinerja atas aspek implementasi 29,11%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 95,81%, naik dari nilai kinerja Tahun 2024 sebesar 94,51%.

BAB IV PENUTUP

- **KESIMPULAN**
- **SARAN**

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan fungsinya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus memperkuat layanan kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan perbaikan-perbaikan internal yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 lebih dari 90% mencapai target dengan capaian indikator kepuasan layanan kota administrasi sebesar 98.65%, capaian indikator kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan sebesar 100.57%, dan capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi sebesar 96.69%. Sasaran relevan lainnya Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 juga mencapai target dengan capaian rata-rata 100%.

Penyerapan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebesar 94,60%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 91,06%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 65,32%, nilai kinerja atas aspek implementasi 29,11%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 95,81%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan penerimaan pegawai, pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, diklat, micro learning, podcast, dan komunitas pembelajar; mengikuti penyederhanaan birokrasi dengan konsolidasi jabatan fungsional di tingkat Sekretariat Kota, peningkatan pola kerja kolaboratif antar bagian dan/ atau dengan suku dinas terkait. Koordinasi didukung dengan menggunakan semua sarana prasarana yang tersedia seperti aplikasi zoom, whatsapp group, serta aplikasi lainnya, secara optimal.

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilaksanakan mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Telah dilakukan penurunan/cascading kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Walikota sampai ke tingkat sub kegiatan, sistem kerja kolaboratif antar bagian dan/atau suku dinas/badan, dan evaluasi kinerja per triwulan.

Evaluasi perencanaan kinerja periode 2018-2022 telah dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 guna mendukung keberhasilan sasaran strategis Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.

SARAN

Dalam rangka mempertahankan predikat kinerja tinggi di periode berikutnya dan menjawab tantangan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta, ke depan saran perbaikan, adalah sebagai berikut:

1. fokus pada pengelolaan SDM berkelanjutan dinilai penting. Kota Administrasi Jakarta Pusat harus memastikan koordinasi aktif dengan BKD dan BPSDM untuk merealisasikan formasi PNS dan PPPK yang telah ditetapkan di Tahun 2025; melanjutkan pengembangan kompetensi secara merata salah satunya dengan melanjutkan komunitas pembelajar untuk memitigasi risiko penurunan kinerja;
2. Menyesuaikan target indikator program yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis indeks efektivitas koordinasi agar selaras;
3. Menyusun Rencana Aksi untuk Indikator Kinerja Utama guna mendukung ketercapaian target kinerja yang lebih baik.

LAMPIRAN

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Pramono Anung	Arifin NIP 197206221992031003

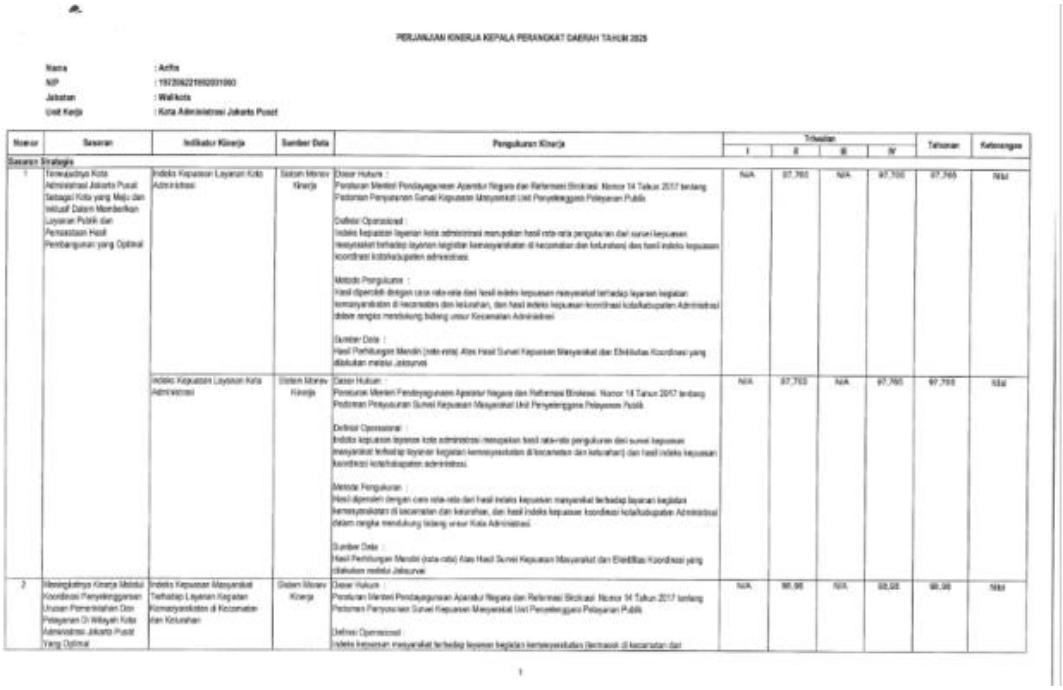

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Arifin
NIP : 197206221992031003
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten Administrasi dalam rangka mendukung tidang urusan Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jakisurvei	N/A	97,765	N/A	97,765	97,765	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan] dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten Administrasi dalam rangka mendukung tidang urusan Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jakisurvei	N/A	97,765	N/A	97,765	97,765	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan	N/A	98,98	N/A	98,98	98,98	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
				kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggarakan Pembinaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggarakan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengendalian Jaru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, PPGL), KIPTRA, dan Penyelenggarakan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggarakan RT, RW, LMK dan PKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian penyapsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian dibuat menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan, kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kuder minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jakservi						
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden kepada UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Partisipasi Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jakservi	N/A	96,66	N/A	96,66	96,66	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Surat Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Pengisi Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah	92	N/A	92	N/A	92	Nilai

2

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
				Definisi Operasional : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Surat Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jakservi Sumber Data : Jakservi						
4	Terselenggaranya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Terselenggaranya implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon pemangku daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Gubernur Daerah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Pencapaian Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase terlaksanaya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikanya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah berupa atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 25%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/login	100	100	100	100	100	Persentase
5	Terlaksanaya Keuangan Daerah yang Tertib, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah beberapa kali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penetapan Inventarisasi Berkala Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PGA/KPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PGA/KPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki	5	25	55	100	100	Persentase

3

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://pakasir.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login						
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2026 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir pembaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Mini
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/pilan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang dipersiapkan	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

4

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dibuktikan dengan Sertifikat TKDN dan/atau penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja kiloh barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.06.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SP2D) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigtor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PSDN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (SIPKD) Sumber Data atau data diolah oleh Tim PSDN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Perhitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2026. TW II, III dan IV : a. Bobot 3%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-kpsdm.jakarta.go.id). c. Bobot 10%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2026 TW I	10	40	70	100	100	Persentase

5

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-kpsda.jakarta.go.id						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Pemantauan Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : (Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan ini) x 100% Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Portal (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Pencapaian
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran dlm Aspek Implementasi	Pencentaan Nilai Kinerja Anggaran dlm aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 185 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan dumumkan kepada						

6

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				masyarakat dan bisnis yang digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dinilai dari aspek implementasi a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dinilai dari aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 40,3%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 0,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : < 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Pencapaian
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Pencentaan progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Pencentaan progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang dilakukan Metode Pengukuran : (80% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2008 dan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2006 dan sebelumnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Monitoring (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Pencapaian

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

[illegible]

Jakarta, 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Antin
NIP 197206231993031003

7

Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di mana masih terdapat penetapan Target Kinerja Tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

b. terhadap target yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah dan belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan dengan ketentuan, Target Kinerja Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023; dan

c. terhadap penyesuaian target sesuai dengan huruf b, selanjutnya perlu dilakukan revisi pada Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan ditandatangani ulang oleh pejabat yang berwenang.

KEDUA : Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1) menyesuaikan Target Kinerja Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan

2

2) menindaklanjuti arahan supervisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1) melakukan inventarisasi terhadap penetapan Target Kinerja Tahun 2024 yang belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

2) menyusun jadwal dan mekanisme, memfasilitasi, melakukan supervisi serta memantau penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan

3) merumuskan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024.

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan penandatanganan konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

d. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda agar menghimpun konsep final Perjanjian Kinerja (sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional) yang akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses penandatanganan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

e. Para Kepala Biro Setda sesuai bidang tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengoordinasikan dan menghimpun konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di bawah koordinasinya serta menyampaikan konsep tersebut kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.

KETIGA : Finalisasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April tahun 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2023 serta upaya meningkatan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 .

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah Setyono
NIP 196812121996031004

PENGHARGAAN

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
1	11 Maret 2025	Wali Kota Jakpus Terima Penghargaan Rekan (Relawan Kesehatan) Indonesia Award	
2	Juli 2025	Kelurahan Kampung KB Juara 2 Nasional (Kelurahan Cempaka Putih Barat)	
3	6 Agustus 2025	Perajin rambut gimbal dari Komunitas Anak Sulam Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, berhasil meraih Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	
4	9 Agustus 2025	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia terkait Kota Layak Anak (KLA).	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
5	26 September 2025	Tahun 2025, Abang None Jakarta Pusat berhasil menorehkan prestasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui 3 pasang finalis terbaiknya: 1. None Jakarta 2025 2. Wakil II Abang Jakarta 2025 3. Harapan III Abang Jakarta 2025 4. Top 8 Abang Jakarta 2025	
6	8 Oktober 2025	Kab/Kota Sehat : Kategori Swasti Saba Wiwerda	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
7	8 Oktober 2025	STBM AWARDS : Kategori Pratama	
8	10 Oktober 2025	Jakarta Pusat meraih Juara 1 dalam lomba stan Flora dan Fauna (Flona). Flora dan Fauna (Flona) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya dengan menampilkan berbagai jenis tanaman hias, buah-buahan, hewan peliharaan, kuliner nusantara, serta pameran stan dari masing-masing wilayah	
9	31 Oktober 2025	Kelurahan Gelora mewakili Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil memasuki 10 besar dalam penganugerahan Benyamin S. Award sebagai tindak lanjut atas tujuan yang ingin diraih.	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
10	31 Oktober 2025	Penghargaan Mendukung Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dari Kementerian Hukum RI	
11	4 November 2025	Piagam Penghargaan Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan kategori; Lokasi ProKlim Madya: 1. RW 02 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran 2. RW 09 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran 3. RW 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar 4. RW 05 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih 5. RW 06 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang BPS RW: 1. RW 01 Gambir 2. RW 06 Karteng Bank Sampah: 1. Bank Sampah Bale Kini RW 01 Pegangsaan	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
		Kategori Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi tahun 2025: 1. SDN Johar Baru 01 2. SMPN 2 Jakarta 3. SDI Al Irsyad Al Islamiyah 4. SMAN 25 Jakarta 5. SMPN 47 Jakarta 6. SMAN 35 Jakarta	
12	12 November 2025	Kinerja Stunting : penghargaan Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting Th 2024 Tk Nasional	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
13	13 November 2025	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Administrasi Jakarta Pusat Witri Yenny Arifin menerima Apresiasi bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat nasional tahun 2025 kategori Wiyata Darma Madya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta,	
14	18 November 2025	Jakarta Pusat mendapatkan tiga penghargaan terkait Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang diselengarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. Apresiasi yang diterima di	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
		antaranya, Juara Kedua kategori Pusat Kesehatan Masyarakat yang diraih Puskesmas Sawah Besar, Juara Ketiga Kategori Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C/D yang diraih oleh RSUD Cempaka Putih dan Juara Ketiga kategori Kecamatan yang diraih oleh Kecamatan Gambir.	
15	9 November 2025	Asminkesra menerima penghargaan an.Walikota JP dari Kementerian Kesehatan RI pada peringatan Hari Kesehatan Nasional di gedung Balai Kartini Gatot Subroto pada kategori Kota yg paling banyak ketersediaan darah di Tahun 2025. Hanya terdapat 10 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yg mendapat penghargaan ini.	
16	27 November 2025	Program Kampung Iklim RW 12 Kel. Cempaka Putih Barat dari Kementerian Lingkungan Hidup	

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
17	27 November 2025	Program Kampung Iklim RW 02 Kel. Pasar Baru dari Kementerian Lingkungan Hidup	Sertifikat Diberikan Kepada : RW 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim Jakarta, 27 November 2025 Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P
18	27 November 2025	Program Kampung Iklim RW 02 Kel. Harapan Mulya dari Kementerian Lingkungan Hidup	Sertifikat Diberikan Kepada : RW 02 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim Jakarta, 27 November 2025 Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P
19	27 November 2025	Program Kampung Iklim RW 08 Kel. Cempaka Baru dari Kementerian Lingkungan Hidup	Sertifikat Diberikan Kepada : RW 08 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim Jakarta, 27 November 2025 Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P
20	27 November 2025	Program Kampung Iklim RW 02 Kel. Petamburan dari Kementerian Lingkungan Hidup	Sertifikat Diberikan Kepada : RW 02 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim Jakarta, 27 November 2025 Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
21	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SDN Kebon Kosong 01 dari Kementerian Lingkungan Hidup	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SDN KEBON KOSONG 01 PAGI KOTA JAKARTA PUSAT , DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
22	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMPN 119 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMPN 119 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT , DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
23	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMPN 216 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMPN 216 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT , DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
24	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMAN 7 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMAN 7 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT , DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
25	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMAN 10 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMAN 10 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT , DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
26	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMAN 20 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMAN 20 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT , DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
27	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SDN Kampung Rawa 02 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SDN KAMPUNG RAWA 02 KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
28	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMPN 28 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMPN 28 KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
29	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMPN 40 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMPN 40 SSN KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
30	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMKN 16 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMKN 16 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.
31	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMKN 14 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMKN 14 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.
32	24 November 2025	Program Sekolah Adiwiyata SMK Islam Said Na'um dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Piagam Penghargaan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Memberikan Penghargaan Kepada : SMKS SAID NAUM KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Sebagai SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2025 Jakarta, 24 November 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
33	9 Desember 2025	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih penghargaan sebagai 10 Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi pemenuhan kecukupan darah.	
34	11 Desember 2025	Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat meraih Terbaik I kategori Inovasi Karya Kehumasan dengan judul "Anak Jakarta Pusat Harapan Kota" dalam ajang Anugerah Humas Jakarta (AHJ) 2025.	

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Tanggal	Kegiatan	Foto
1	2	3	4
35	18 Desember 2025	Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan Budaya Kerja Terbaik 3, saat acara Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja Ber-AKHLAK, Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Agung,	

KUESIONER

Kepuasan Masyarakat

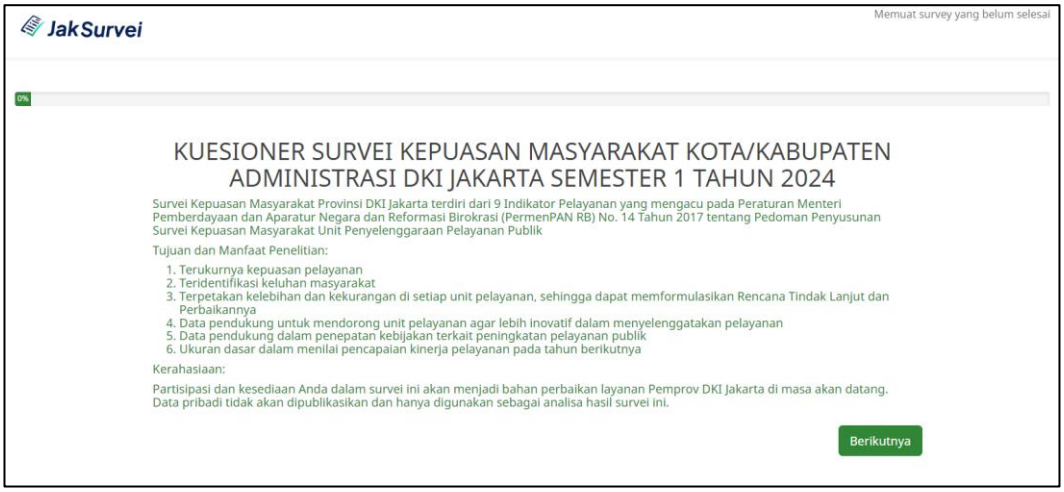
JakSurvei

Memuat survey yang belum selesai

0%

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA SEMESTER 1 TAHUN 2024

Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 9 Indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan
2. Teridentifikasi keluhan masyarakat
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan di setiap unit pelayanan, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikannya
4. Data pendukung untuk mendorong unit pelayanan agar lebih inovatif dalam menyelenggatakan pelayanan
5. Data pendukung dalam penepatan kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik
6. Ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya

Kerahasiaan:

Partisipasi dan kesediaan Anda dalam survei ini akan menjadi bahan perbaikan layanan Pemprov DKI Jakarta di masa akan datang. Data pribadi tidak akan dipublikasikan dan hanya digunakan sebagai analisa hasil survei ini.

Berikutnya

DEMOGRAFI RESPONDEN

*Kota

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Harap pilih...

*Kecamatan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Harap pilih...

*Kelurahan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Harap pilih...

*Pelayanan yang Diterima

Pilih yang sesuai.

- PPSU
- Ketertiban Umum
- RPTRA
- Jumantik
- Posyandu
- PKK
- RT/RW,LMK dan FKDM

Profil Responden

*Nama Responden

*Nomor HP Responden

Pastikan nomor yang dimasukkan dimulai dengan format: **08X**

Dimana X tidak boleh 0 karena bukan nomor pribadi.

Contoh: 08123456789

Harap periksa format jawaban anda.

*Jenis Kelamin

♀ Perempuan | ♂ Laki-laki

*Usia Responden

*Pendidikan Terakhir Responden

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Tidak Pernah Sekolah
- Sekolah Dasar (SD) / Setingkat
- SMP / Setingkat
- SMA / Setingkat
- Diploma D3 / D4 / Setingkat
- Sarjana S1
- Magister S2
- Doktor S3

*Pekerjaan Responden

Pilih salah satu dari jawaban berikut
Jika pilih Lainnya: penggalan kata harus spesifik

- Pelajar/Mahasiswa
- PNS/Guru
- TNI
- POLRI
- Swasta
- Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance
- Tenaga Honorer
- Ibu Rumah Tangga
- Pegawai swasta
- Petugas ketertiban umum
- Ketua/Perangkar RT dan RW
- Kader/Pengurus Jumantik
- Lainnya:

Sebelumnya | Berikutnya

Pilihlah Jawaban yang menurut anda sesuai

*F1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F3. Waktu pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F4.Tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F7. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F8. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F9. Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Efektivitas Koordinasi

SURVEI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA TAHUN 2023

Kepada Yth. TA BDS Jakarta,

Bapak/Ibu Token testing

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari 9 Indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tujuan dan Manfaat survei:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi
2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (para UKPD)
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikannya
4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan koordinasi
5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait peningkatan pelayanan koordinasi
6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan koordinasi pada tahun berikutnya

Kerahasiaan:

Partisipasi dan kesediaan Anda dalam survei ini akan menjadi bahan perbaikan layanan koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di masa yang akan datang. Data pribadi Anda akan dijamin kerahasiaannya, tidak dipublikasikan, dan hanya digunakan sebagai kebutuhan analisis pada survei ini.

Activate W
Go to Setting

Berikutnya

Demografi

* A2 Jenis Kelamin

♀ Perempuan ♂ Laki-laki

* A3 Usia

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- <17 Tahun
- 17-25 Tahun
- 26-35 Tahun
- 36-45 Tahun
- 46-55 Tahun
- >55 Tahun

Activate W
Go to Setting

* A4 Pendidikan Terakhir

Pilih salah satu dari jawaban berikut

* A4 Pendidikan Terakhir

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Tidak Pernah Sekolah
- Taman Kanak-kanak (TK)/Setingkat
- Sekolah Dasar (SD)/ Setingkat
- SMP/Setingkat
- SMA/ Setingkat
- Diploma D3/D4/Setingkat
- Sarjana S1
- Magister S2
- Doktor S3

* A5 Kota/Kabupaten tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Harap pilih...

Activate W
Go to Setting

* A71 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan siapa Anda berkoordinasi?

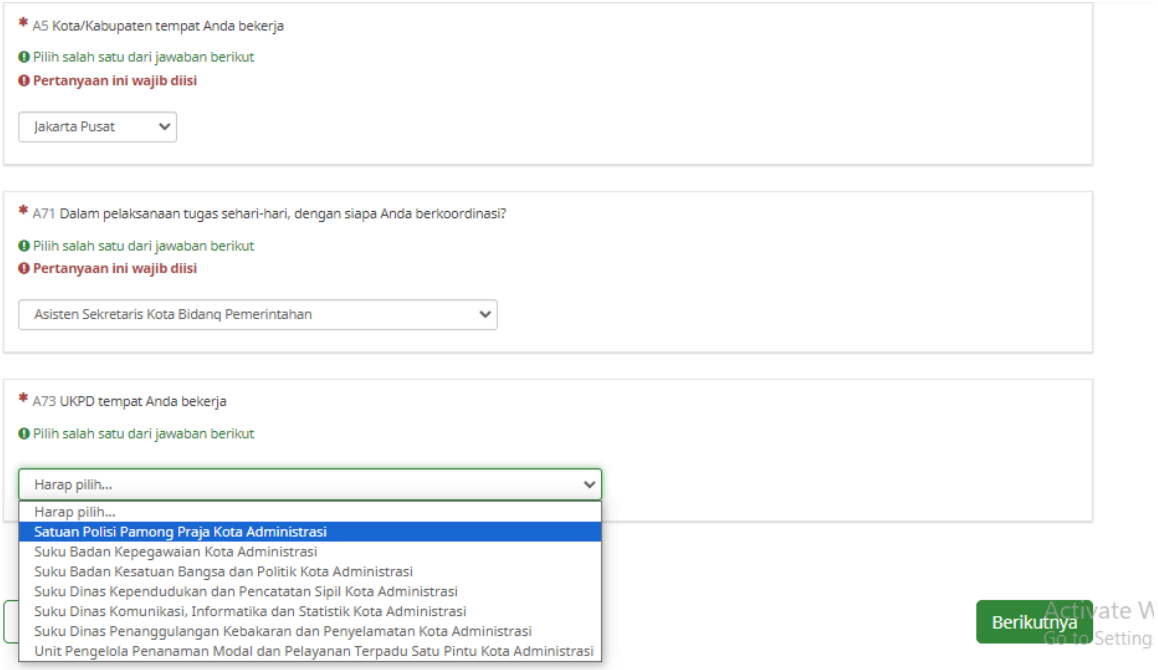
* A5 Kota/Kabupaten tempat Anda bekerja
Pilih salah satu dari jawaban berikut
Pertanyaan ini wajib diisi
Jakarta Pusat
* A71 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan siapa Anda berkoordinasi?
Pilih salah satu dari jawaban berikut
Pertanyaan ini wajib diisi
Asisten Sekretaris Kota Bidang Pemerintahan
* A73 UKPD tempat Anda bekerja
Pilih salah satu dari jawaban berikut
Harap pilih...
Harap pilih...
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi
Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
Berikutnya

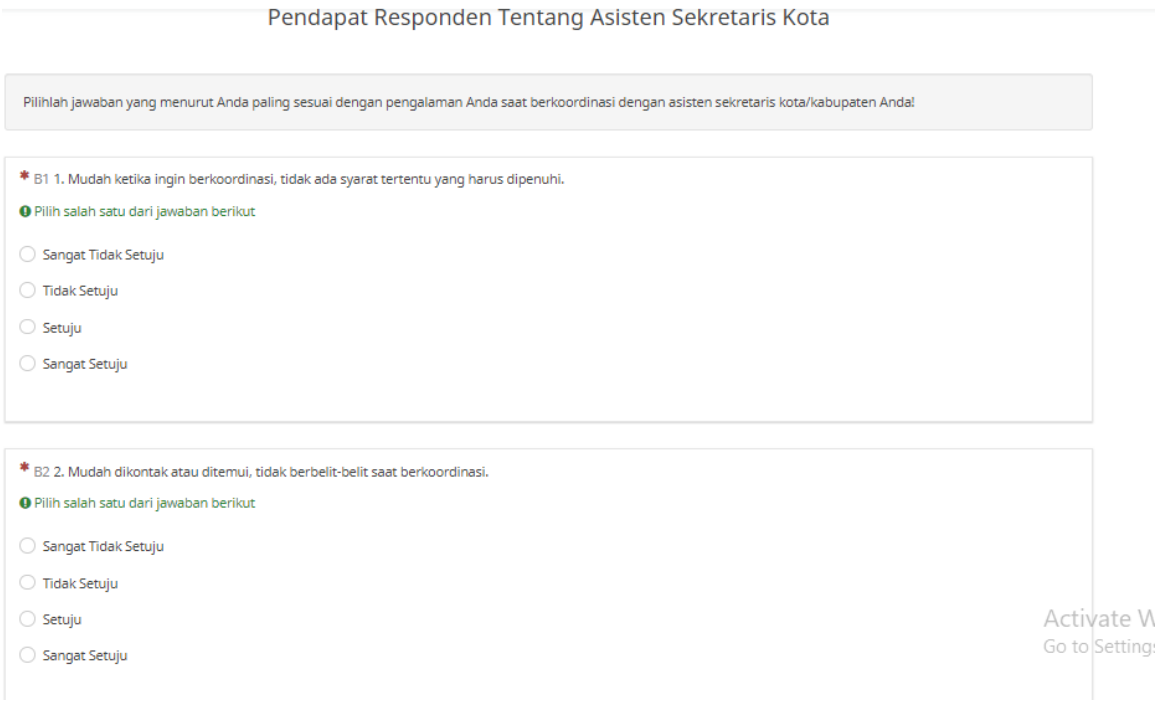
Pendapat Responden Tentang Asisten Sekretaris Kota
Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan pengalaman Anda saat berkoordinasi dengan asisten sekretaris kota/kabupaten Anda!
* B1 1. Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.
Pilih salah satu dari jawaban berikut
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
* B2 2. Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat berkoordinasi.
Pilih salah satu dari jawaban berikut
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju

* B3 3. Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai.

Misalnya: sigap menjawab telepon atau membalas pesan teks/chat.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B4 4. Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B51 5. Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi.

Misalnya: memberikan informasi yang relevan, sesuai dengan kriteria permasalahan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

* B51 5. Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi.

Misalnya: memberikan informasi yang relevan, sesuai dengan kriteria permasalahan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B52 6. Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B61 7. Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

* B61 7. Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B62 8. Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B63 9. Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Activate W
Go to Setting

* B63 9. Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B71 10. Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B72 11. Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Activate W
Go to Setting

- Sangat Tidak Setuju

* B72 11. Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

* B8 12. Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi.

Misalnya: langkah-langkah strategis.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

Activate W
Go to Setting

* B9 13. Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Misalnya: grup WA.

* B9 13. Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Misalnya: grup WA.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

Sebelumnya | Berikutnya

Activate W
Go to Setting

Saran dan Masukkan

Tuliskan saran dan masukkan Anda selama berkoordinasi dengan asisten sekretaris kota/kabupaten Anda!

* C1 Saran dan masukkan

Sebelumnya | Kirim

DATA PENDUKUNG

Dasar perhitungan yang digunakan

1. capaian output program menggunakan rumus:

$$\text{COP}=\left(\prod_{i=1}^{l}\left(\prod_{j=1}^{m}\left(\prod_{k=1}^{n}\frac{Realisasi\ Indikator\ Output\ Programj}{Target\ Indikator\ Output\ Programj}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{l}} \text{ x } 100\%$$

Maksimal 100%

Keterangan:

COP:	capaian output program tingkat unit eselon I
RIOPj:	realisasi indikator output program j
TIOPj:	target indikator output program j
l:	jumlah program pada suatu unit eselon I
m:	jumlah output program suatu program
n:	jumlah indikator suatu output program

2. penyerapan anggaran

$$\boldsymbol{R = \frac{RA}{PA}\, x\ 100\%}$$

Keterangan:

P: penyerapan anggaran

RA: Realisasi anggaran

AA: alokasi anggaran

3. Efisiensi

$$\boldsymbol{EOP = \frac{\sum_{i=1}^{n}(AAProgram_i\ x\ COP_i) - RAProgram_i}{\sum_{i=1}^{n}(AAProgrami)}\, x\ 100\%}$$

Keterangan:

EOP:	efisiensi output program tingkat unit eselon I
AA Program:	alokasi anggaran program i
RA Program:	realisasi anggaran program i
COPi:	capaian output program i
n:	jumlah program pada suatu unit eselon I

Batas maksimal nilai efisiensi menggunakan rumus ini adalah 20% dan batas minimal -20%. Untuk mengubah Nilai Efisiensi ke skala 0-100%, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)}$$

Keterangan:

NE: nilai efisiensi

E: efisiensi

4. Konsistensi penyerapan angggaran terhadap perencanaan

$$\boldsymbol{K = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{RPDKn - [RPDKn - RAKn]}{RPDKn}\ x\ 100\%\right)}{n}}$$

Keterangan:

NE: nilai efisiensi

E: efisiensi

Data-data, adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

No	Bulan	RPD	Realisasi
1	2	3	4
1	Januari	24.239.092.093	24.239.092.093
2	Februari	56.730.396.273	56.730.396.273
3	Maret	112.545.885.453	112.545.885.453
4	April	36.154.961.516	36.154.961.516
5	Mei	54.997.849.660	54.997.849.660
6	Juni	78.691.617.931	78.691.617.931
7	Juli	61.244.700.312	61.244.700.312
8	Agustus	60.723.929.346	60.723.929.346
9	September	55.982.558.503	62.066.905.223
10	Oktober	60.013.262.383	75.250.319.738
11	November	62.403.416.360	58.527.165.451
12	Desember	216.463.120.397	151.521.705.471
		880.190.790.227	832.694.528.467

No	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks Kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4
			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan layanan PPSU	4	4
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	83	83
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	95,8	96,33
			Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90,635	94,59
			Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	84,61	89,14

Nilai Kinerja Tingkat Unit Eselon I

Penilaian Kinerja tiingkat unit eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat danan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait.

b. Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

$$NKA\ MI = (NKA \times W_i) + (CSS \times W_m)$$

Keterangan:

NKA M_i = nilai Kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I
NKI = nilai kinerja atas aspek implementasi
CSS = capaian sasaran strategis (rumus dalam peraturan Menteri Keuangan menggunakan CSP)
W_i = bobot aspek impelemntasi
W_m = bobot aspek manfaat
Bobot masing-masing aspek sebagai berikut:
Aspek implementasi (W_i) = 33,3% terdiri atas
W_p = 9,7%
W_k = 18,2%
W_{ck} = 43,5%
W_e = 28,6%
Aspek manfaat (W_m) = 66,7%

c. Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit Eselon I terkait.

$$NKA = (NKA\ MI + rata - rata\ nilai\ satker)/2$$

Keterangan:
NKA = nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I
NKA MI = nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingk unit es I

SK Tim Penyusunan LKIP

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0158 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi

3

Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.

KETIGA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : e-0158 Tahun 2025
TANGGAL : 24 Desember 2025

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penanggung jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Ketua III : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat

Sekretariat : 1. Kepala Subkelompok Ketatalaksanaan
2. Analis Kebijakan Ahli Pertama Subkelompok Ketatalaksanaan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berita Acara Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2025

BERITA ACARA REALISASI INDIKATOR KINERJA LAIN YANG RELEVAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Bersama ini kami sampaikan laporan Pemantauan implementasi manajemen risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2025

NO	PENILAIAN PERKIN		PENYELESAIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO				TINDAK LANJUT SKPD	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			TW II		TW IV					
	URAIAN		Ada	Tidak	Ada	Tidak		Setuju	Tidak	Catatan
Indikator Kinerja Lain Yang Relevan										
1	Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025						Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV Tahun 2025			
2	Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025									
3	Dokumen Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025				v					
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	67%		33%					
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	67%		33%					
6	Capaian (Jumlah kumulatif realisasi setiap triwulan)	Presentase	67%		100%					
Rencana Aksi										
1	Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai		v		v		Dokumen Pendukung Laporan Sosialisasi			
2	Pelaksanaan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko		v		v		Dokumen Pendukung Laporan Pemantauan			

Keterangan :
- Target Dokumen setiap Triwulan bersifat kumulatif dan berkelanjutan.
- Pemenuhan target dokumen TW I dan TW IV merupakan hasil download dari sistem Si-Perisai

Petugas Verifikator

Mega Apridita
NIP 198904022010012000

Jakarta, Desember 2025
Kepala Perangkat Daerah

Adlin
NIP 197206221992031003

Mengetahui,
Inspektur Pembantu I
selaku Verifikator

Anjli Wibowo
NIP 197704021998111001

Inovasi

Dari segi inovasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menghasilkan beberapa inovasi yang berguna bagi kepentingan organisasi. Pada Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat menelurkan inovasi pelayanan administrasi Kelurahan dan Kecamatan secara online dengan nama PM-Sakti. Inovasi tersebut begitu diapresiasi oleh tingkat provinsi sehingga pada Tahun 2022 telah diadopsi untuk digunakan di seluruh Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, dan masih berlanjut sampai saat laporan ini disusun. Inovasi-inovasi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diterapkan di Tahun 2025, antara lain:

No	Nama Inovasi	Unit Kerja
1	Sipeka (Sistem Pelayanan Kamis)	Kelurahan Gelora
2	Kerasa Bersih	Kelurahan Paseban

3	Ponari (Pojok Pelayanan Kenari)	Kelurahan Kartini
4	Dalipadu (Data Pengendalian Pelayanan Terpadu)	Kelurahan Duri Pulo
5	SANTIKA (Sarana Informasi Kita)	Kelurahan Galur
6	Kambalgas (Kampung Bali Biogas)	Kelurahan Kampung Bali
7	KAMBAL (Kampung Bali Berkelanjutan)	Kelurahan Kampung Bali
8	Carijentik (Catatan Kinerja Kader Jumantik)	Kelurahan Kampung Bali
9	Pedagang BERLIAN (Pedagang Berdaya, Lestari, Inovatif, Aman, dan Nyaman)	Kelurahan Kampung Bali
10	Hilda Kejora (Hilirisasi Inovasi Produk Kelurahan Petojo Utara)	Kelurahan Petojo Utara

Data Dukung TL Evaluasi SAKIP poin 4 Evaluasi Internal

1. Sosialisasi penyusunan dan pengukuran kinerja setiap tahun

2. Monev pelayanan publik administrasi kepegawaian dan kinerja pemerintahan

3. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja setiap triwulan

18 Sep 2025 09.36.22
Petojo Selatan
Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

13 Nov 2025 13.43.52
No.1 Jalan Tanah Abang I
Petojo Selatan
Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

5 Des 2025 09.28.16
No.1 Jalan Tanah Abang I
Petojo Selatan
Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik
Setko Administrasi Jakarta Pusat

Email:
tatalaksana.jakpus@gmail.com